

RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

2025 – 2029



+62 857-0748-6406



<https://www.pn-nganjuk.go.id>



Jl. Dermojoyo No. 20, Payaman,
Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk,
Jawa Timur 64418



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 206 /KPN.W14-U27/SK/X/2025

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2025 - 2029;
2. bahwa dalam rangka mencapai Visi Mahkamah Agung yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

- 3. Undang – Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan rencana Staregis Dan rencana Kementrian / Lembaga;
- 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis kementrian / Lembaga Tahun 2025 – 2029.;

MEMPERHATIKAN : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN

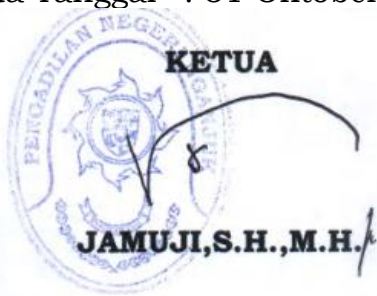
MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B TAHUN 2025-2029**

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan reviu rencana kerja Pengadilan negeri Nganjuk periode 5 (lima) tahun terhitung Tahun 2025-2029;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B 2025-2029.

Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan di tingkat pertama. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program yang akan dilaksanakan selama periode 2025 - 2029, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta kebijakan pembangunan hukum nasional.

Rencana Strategis ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi merupakan kompas yang menuntun arah langkah kita dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Di tengah dinamika perubahan zaman dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan serta akuntabel, Pengadilan Negeri Nganjuk berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat tata kelola peradilan yang modern dan berkeadilan.

Melalui Renstra ini, kami menegaskan tekad untuk memberikan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta memastikan setiap insan peradilan mampu menjadi teladan integritas dan pengabdian kepada keadilan. Setiap sasaran, indikator kinerja, dan strategi yang tertuang di dalamnya merupakan wujud nyata dari semangat perubahan menuju “*Badan Peradilan Indonesia yang Agung.*”

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan dokumen ini. Semoga *Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025-2029* dapat menjadi pijakan kuat bagi kita semua untuk memberikan pelayanan peradilan terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Nganjuk, 31 Oktober 2025



DAFTAR ISI

	Hal
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK Nomor : 206/KPN.W14-U27/SK/X/2025 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	x
DARTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi	9
1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri Nganjuk 2025- 2029	10
1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	12
1.1.4 Ekspetasi dalam Aspirasi Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB	61
1.2. Potensi dan Permasalahan	67
1.2.1 Potensi Pengadilan Negeri Nganjuk	67
1.2.2 Permasalahan	68
1.2.3 Analisis SWOT	70
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	76
2.1 Visi	76
2.2 Misi	76
2.2.1 Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB	77
2.2.2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	77
2.2.3 Meningkatkan kualitas di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB	78
2.2.4 Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB	78
2.3 Tujuan	79
2.4 Sasaran Strategis	81
2.4.1 Sasaran Strategis 1	81

2.4.2 Sasaran Strategis 2	84
2.4.3 Sasaran Strategis 3	85
2.4.4 Identifikasi Resiko	86
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	91
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	91
3.1.1 Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	93
3.1.2 Transformasi Akses terhadap Keadilan	94
3.2 Arah Kebijakan Strategi Mahkamah Agung RI	95
3.2.1 Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Perkara Untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan	96
3.2.2 Membangun Integritas Dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Peradilan	97
3.2.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan yang lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.	97
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Surabaya	98
3.3.1 Penguatan Kualitas dan Ketepatan Waktu Penanganan Perkara	98
3.3.2 Peningkatan Kualitas Putusan dan Konsistensi Penerapan Hukum	99
3.3.3 Modernisasi Sistem Peradilan dan Layanan Berbasis Teknologi	99
3.3.4 Penguatan Integritas, Akuntabilitas, dan Zona Integritas (ZI)	100
3.3.5 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Peradilan	101
3.3.6 Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas Kinerja, dan Pengawasan Anggaran	101
3.3.7 Pembinaan, Koordinasi, dan Sinergi Antar Aparat Penegak Hukum	102
3.3.8 Penguatan Inovasi, Pelayanan Publik, dan Sertifikasi AMPUH	102

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Nganjuk	102
3.4.1 Mewujudkan Proses Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Terbuka, Serta Berorientasi Pada Pelayanan Public Melalui Pemanfaatan Teknologi Dan Penguatan Integritas	103
3.4.2 Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan Sebagai Lembaga Penegak Keadilan yang Bersih, Jujur, Berintegritas, dan Berpihak Pada Kebenaran Hukum	104
3.4.3 Meningkatkan Tata Kelola Pengadilan Yang Berbasis Kinerja, Transparan, Dan Dikelola Oleh SDM yang Kompeten, Berintegritas, serta Profesional	105
3.5 Kerangka Regulasi	105
3.5.1 Penguatan Regulasi Pada Ranah Legislatif dan Eksekutif	106
3.5.2 Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Mahkamah Agung	110
3.5.3 Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB	113
3.6 Kerangka Kelembagaan	114
3.6.1 Evaluasi Struktur Organisasi	114
3.6.2 Struktur Organisasi untuk Mencapai Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis	115
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	117
4.1 Target Kinerja	117
Sasaran Strategis 1	117
Sasaran Strategis 2	118
Sasaran Strategis 3	119
4.2 Kerangka Pendanaan	120
BAB V PENUTUP	121
5.1 Kesimpulan	121
5.2 Arahkan Pimpinan	121
5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	122

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nganjuk (yang menjadi cakupan yurisdiksi untuk Pengadilan Negeri Nganjuk)	3
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB	8
Gambar 1.3	Distribusi Gender dalam Populasi Pegawai Tenaga Teknis di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB	9
Gambar 1.4	Distribusi Gender dalam Populasi Pegawai Non Teknis di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB	10
Gambar 1.5	Jumlah Penerimaan Perkara pada Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 – 2024	12
Gambar 1.6	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024	26
Gambar 1.7	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024	26
Gambar 1.8	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorativ Tahun 2020-2024	27
Gambar 1.9	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 – 2024	28
Gambar 1.10	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024	29
Gambar 1.11	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2020-2024	30
Gambar 1.12	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020-2024	31
Gambar 1.13	Perbandingan Capaian Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2024	32
Gambar 1.14	Persentase Capaian Target Kinerja Perkara yang Diselsesaikan Melalui Mediasi Periode Tahun 2020-2024	33
Gambar 1.15	Perbandingan Capaian Kinerja Persentse Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Lyaanan Posbakum Tahun 2022 – 2024	35
Gambar 1.16	Pebandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti Periode Tahun 2022 – 2024	36
Gambar 1.17	Pebandingan Capaian Kinerja Persentase Pejabat yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Periode Tahun 2022 – 2024	37
Gambar 1.18	Capaian Kinerja Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian Tahun 2022 – 2024	38
Gambar	Perbandingan Capaian Layanan Kenaikan Pangkat	39

1.19	Tepat Waktu Tahun 2022 – 2024	
Gambar 1.20	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2022 – 2024	40
Gambar 1.21	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai LKjIP Tahun 2022-2024	41
Gambar 1.22	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IPK Tahun 2022-2024	42
Gambar 1.23	Capaian Kinerja Nilai IKM Tahun 2022-2024	43
Gambar 1.24	Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi PNPB Tahun 2022 – 2024	45
Gambar 1.25	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022-2024	46
Gambar 1.26	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pegawai yang Melakukan Pelaporan LHKPN Tepat Waktu Tahun 2022-2024	47
Gambar 1.27	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 – 2024	48
Gambar 1.28	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2022 – 2024	49
Gambar 1.29	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Bandwith yang Memadai Tahun 2022 – 2024	50
Gambar 1.30	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2022-2024	51
Gambar 1.31	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2022-2024	52
Gambar 1.32	Perbandingan Kinerja Persentase Arsip Surat yang Dapat Ditemukan Dengan Cepat dan Mudah Tahun 2022-2024	52
Gambar 1.33	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2022-2024	53
Gambar 1.34	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja yang Dimuat di Media Tahun 2022-2024	54
Gambar 1.35	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2022 – 2024	55
Gambar 1.36	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2022 – 2024	56
Gambar 1.37	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022 – 2024	56
Gambar 1.38	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2022-2024	57
Gambar 1.39	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2022 – 2024	58
Gambar 1.40	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2022 – 2024	59
Gambar 1.41	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Mesin Kantor Tahun 2022 – 2024	59
Gambar 1.42	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Tahun 2022 – 2024	60

Gambar 1.43	Perbandingan Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2022 – 2024	61
Gambar 2.1	Visi Misi Pengadilan Negeri Nganjuk	79

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1.1	Jumlah Tenaga Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB	9
Tabel 1.2	Jumlah Tenaga Non Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB	10
Tabel 1.3	Pagu Anggaran Pengadilan Negeri Nganjuk DIPA 01 Tahun Anggaran 2020- 2024	10
Tabel 1.4	Pagu Anggaran Pengadilan Negeri Nganjuk DIPA 03 Tahun Anggaran 2020- 2024	11
Tabel 1.5	Jumlah perkara Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 – 2024	12
Tabel 1.6	Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024	13
Tabel 1.7	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 -2024	25
Tabel 1.8	Perbandingan Target, Realisai dan Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorativ Tahun 2022-2024	27
Tabel 1.9	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2024	28
Tabel 1.10	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024	29
Tabel 1.11	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020-2024	30
Tabel 1.12	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Periode Tahun 2020-2024	31
Tabel 1.13	Perbandingan Target Kinerja, Ralisasi dan Capaian Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024	32
Tabel 1.14	Persentase Capaian Target Kinerja Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Periode Tahun 2020 – 2024	33
Tabel 1.15	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Periode Tahun 2020 -2024	34
Tabel 1.16	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan Periode Tahun 2020 -2024	34
Tabel 1.17	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2020-2024	35
Tabel 1.18	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti Periode Tahun 2022 – 2024	36
Tabel 1.19	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pejabat yang Sudah Memenuhi Standart	37

	Kompetensi Jabatan Manajerial Tahun 2022 – 2024	
Tabel 1.20	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian Tahun 2022-2024	38
Tabel 1.21	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2022-2024	39
Tabel 1.22	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2022-2024	40
Tabel 1.23	Perbandingan Target Kinerja , Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai LKjIP Tahun 2022 – 2024	41
Tabel 1.24	Perbandingan Capaian Kinerja Predikat Pembangunan ZI WBK/WBBM Tahun 2022 – 2024	42
Tabel 1.25	Perbandingan Target Kinerja , Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai IPK Tahun 2022 – 2024	42
Tabel 1.26	Perbandingan Target Kinerja , Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai IKM Tahun 2022 – 2024	43
Tabel 1.27	Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Predikat AMPUH	44
Tabel 1.28	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNPB Tahun 2022-2024	44
Tabel 1.29	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022-2024	45
Tabel 1.30	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pegawai yang Melakukan Pelaporan LHKPN Tepat Waktu Tahun 2022 – 2024	47
Tabel 1.31	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022-2024	48
Tabel 1.32	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2022-2024	48
Tabel 1.33	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pemeliharaan Sarana Aplikasi Layanan yang Telah Diselesaikan Tahun 2022 – 2024	49
Tabel 1.34	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah Kpasitas Bandwith yang Memadai Tahun 2022 – 2024	50
Tabel 1.35	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2022 – 2024	51
Tabel 1.36	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2022-2024	51
Tabel 1.37	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Arsip Surat yang Dapat Ditemukan Dengan Cepat dan Mudah Tahun 2022-2024	52
Tabel 1.38	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2022-2024	53
Tabel 1.39	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat di Media Tahun 2022-2024	54

Tabel 1.40	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2022-2024	55
Tabel 1.41	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2022-2024	55
Tabel 1.42	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022 – 2024	56
Tabel 1.43	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2022 – 2024	57
Tabel 1.44	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2022 – 2024	58
Tabel 1.45	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Rumah Dinas Kantor Tahun 2022 – 2024	58
Tabel 1.46	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan /Mesin Kantor Tahun 2022 – 2024	59
Tabel 1.47	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Tahun 2022 – 2024	60
Tabel 1.48	Perbandingan Target Kinerja, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2022 – 2024	61
Tabel 1.49	Analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)	70
Tabel 2.1	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel Responsive Dan Modern	82
Tabel 2.2	Sasaran Stategis 2 Meningkatkan Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	85
Tabel 2.3	Sasaran Stategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	86
Tabel 2.4	Tabel Resiko	88

DAFTAR LAMPIRAN

		Hal.
Lampiran I.	Matrik Kinerja Dan Pendanaan	123
Lampiran II.	Matrik Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dari Sumber Dan Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas /Proyek Prioritas Kemetrian / Lembaga	125
Lampiran III	Matrik Kerangka Regulasi	126
Lampiran IV.	Matrik Sasaran dan Indikator Strategis	130
	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 201/KPN.W14-U27/SK/X/2025 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025-2029	136



BAB I

PENDAHULUAN

 +62 857-0748-6406

 pn.nganjuk@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 :

1. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum.

Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

- Kedudukan Pengadilan Negeri Diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 yaitu :
- a. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, (pasal 2)
 - b. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, (pasal 3 ayat 1)
 - c. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Negara tertinggi, (pasal 3 ayat 2)

Pengadilan Negeri Nganjuk melayani seluruh wilayah administratif Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur . Wilayah geografis Kabupaten Nganjuk berada antara 111°05' sampai dengan 112°01'3" Bujur Timur dan 7°20' sampai dengan 7°59' Lintang Selatan, dengan luas sekitar ± 122.433 ha ($\approx 1.224,33$ km²) , Luas Wilayah Kabupaten Nganjuk tercatat sekitar $\pm 1.224,33$ km² dan Dalam satu sumber tercatat sebagai “ ± 122.433 ha” (yang sama dengan $\sim 1.224,33$ km²).

Pada Wilayah Yuridiksi Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk adalah seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk, yang meliputi 20 Kecamatan dan 284 desa/kelurahan. Pengadilan Negeri (PN) berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan wilayah hukumnya mencakup seluruh daerah kabupaten/kota tersebut.

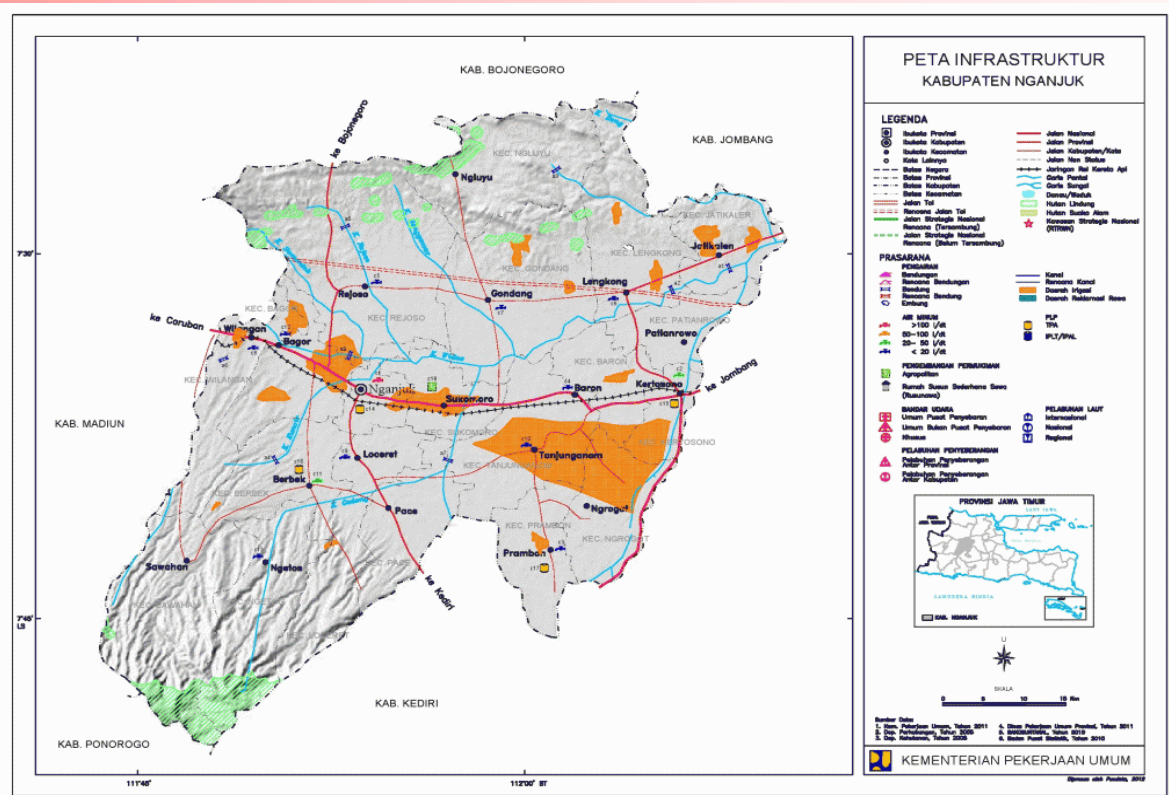
Batas-batas wilayah yurisdiksi Kabupaten Nganjuk adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, Sebelah Timur berbatasan dengan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Madiun.

Pengadilan Negeri Nganjuk terletak di wilayah Kabuapten Nganjuk, tepatnya di Jalan Dermojoyo Nomor 20, Kelurahan Payaman, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk. Kota Nganjuk menempati posisi yang sangat strategis karena berada perlintasan jalur utama Surabaya – Jogjakarta, selain itu menjadi persimpangan jalur menuju kota Kediri.

Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk meliputi 20 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Bagor
2. Kecamatan Baron
3. Kecanatan Berbek
4. Kecamatan Gondang
5. Kecapatan Jatikalen
6. Kecamatan Kertosono
7. Kecamatan Lengkong
8. Kecamatan Loceret
9. Kecamatan Nganjuk
10. Kecamatan Ngetos
11. Kecamatan Ngluyu
12. Kecamatan Ngronggot
13. Kecamatan Pace
14. Kecamatan Patianrowo
15. Kecamatan Prambon
16. Kecamatan Rejoso
17. Kecamatan Sawahan
18. Kecamatan Sukomoro
19. Kecamatan Tanjunganom
20. Kecamatan Wilangan

Berikut peta wilayah administratif Kabupaten Nganjuk (yang menjadi cakupan yurisdiksi untuk Pengadilan Negeri Nganjuk) :



Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nganjuk (yang menjadi cakupan yurisdiksi untuk Pengadilan Negeri Nganjuk)

Peran Pengadilan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang - Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai degan harapan masyarakat, sehingga Pegadilan Negeri Nganjuk wajib untuk:

- a. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak.
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- c. Memberikan kepastian hukum yang jelas dan perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Nganjuk mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 pasal 50 yaitu Tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat pertama adalah Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung di Lingkungan Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mempunyai fungsi diantaranya :

- 1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya.
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
6. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan pelaksanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat serta memberikan informasi melalui website Pengadilan negeri Nganjuk yang dapat di akses oleh masyarakat sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

Guna optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Pengadilan Negeri Nganjuk memfungsikan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

A. KEPANITERAAN

1. Panitera

Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutes, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

2. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hokum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

4. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,

- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

B. KESEKRETARIATAN

1. Sekretaris

Sekretari mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

2. Kepala Sub Bgaian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

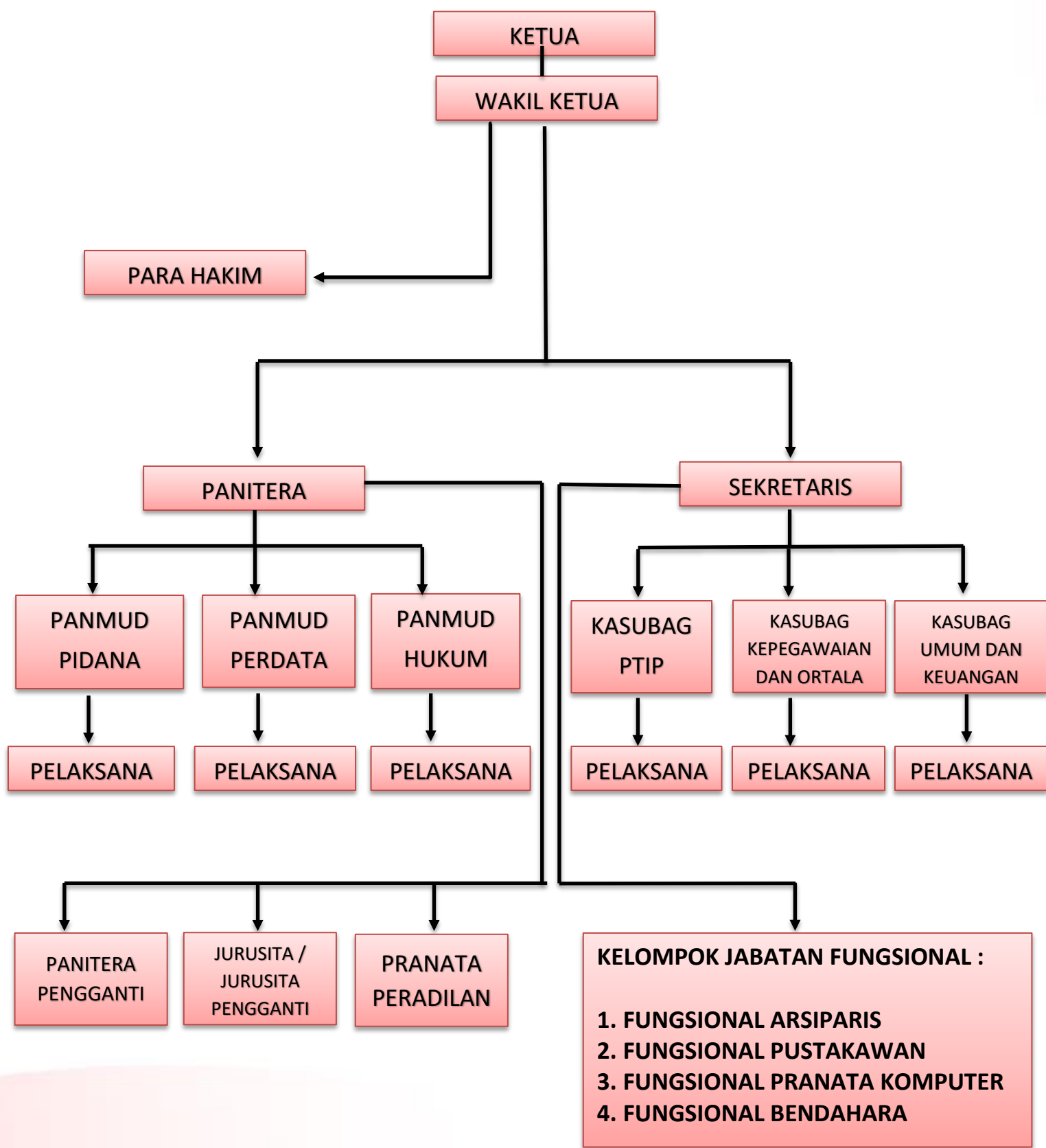
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 yang telah diperbarui dengan Perma No. 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk

Struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk disusun secara hierarkis dan fungsional untuk memastikan pelaksanaan tugas peradilan berjalan secara efisien dan sesuai dengan hukum.

1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi

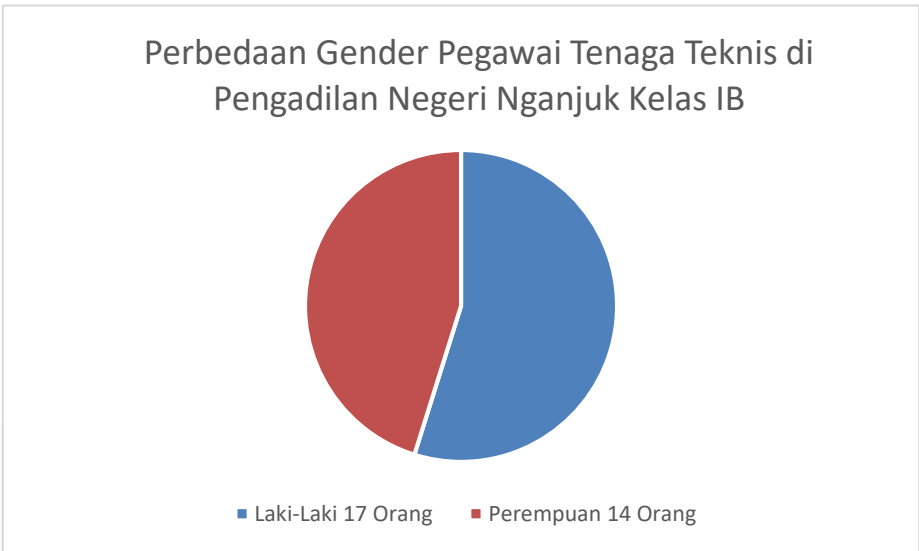
Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B merupakan aparatur pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan sangat ditentukan oleh unsur Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Nganjuk. Secara kuantitas, sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Teknis :

Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Ketua	1	-	1
2.	Wakil Ketua	1	-	1
3.	Hakim	4	-	4
4.	Panitera	1	-	1
5.	Panitera Muda	2	1	3
6.	Panitera Pengganti	4	4	8
7.	Jurusita/Jurusita Pengganti	4	4	8
8.	Pelaksana	-	5	5
Total		17	14	31

Dari Tabel penjabaran tersebut Jumlah Perbedaan Gender Tenaga Teknis pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB dapat di distribusikan melalui diagram sebagai berikut :



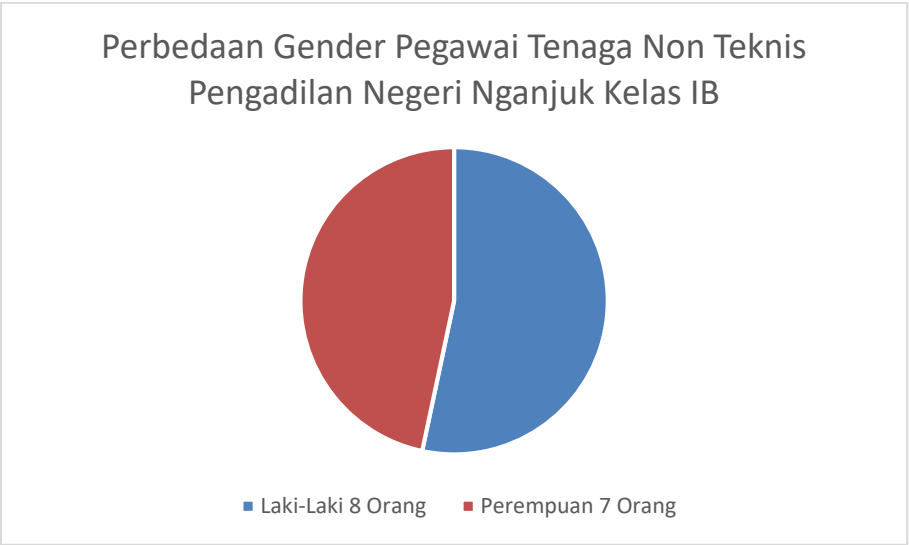
Gambar 1.3 Distribusi Gender dalam Populasi Pegawai Tenaga Teknis di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB

2. **Tenaga Non Teknis :**

Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Non Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretaris	1	-	1
2.	Kepala Sub. Bagian	2	1	3
3.	Pelaksana	1	-	1
4.	PPPK	3	5	8
5.	CPNS	1	1	2
Total		8	7	15

Dari Tabel penjabaran tersebut Jumlah Perbedaan Gender Tenaga Non Teknis pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB dapat di distribusikan melalui diagram sebagai berikut :



Gambar 1.4 Distribusi Gender dalam Populasi Pegawai Non Teknis di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB

1.1.2 **Anggaran Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2020-2024**

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Negeri Nganjuk lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 1.3 Pagu Anggaran Pengadilan Negeri Nganjuk DIPA 01 Tahun Anggaran 2020- 2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1.	2020	5.289.143.000	5.319.263.000
2.	2021	5.388.745.000	5.464.326.000
3.	2022	5.857.085.000	6.335.156.000
4.	2023	6.203.470.000	6.346.277.000
5.	2024	6.069.107.000	6.596.385.000
Rata- Rata		5.761.110.000	6.012.281.400

Tabel 1.4 Pagu Anggaran Pengadilan Negeri Nganjuk DIPA 03 Tahun Anggaran 2020- 2024.

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1.	2020	143.700.000	143.700.000
2.	2021	141.306.000	146.806.000
3.	2022	142.806.000	142.806.000
4.	2023	136.500.000	123.800.000
5.	2024	142.510.000	140.969.000
Rata- Rata		141.364.400	139.616.200

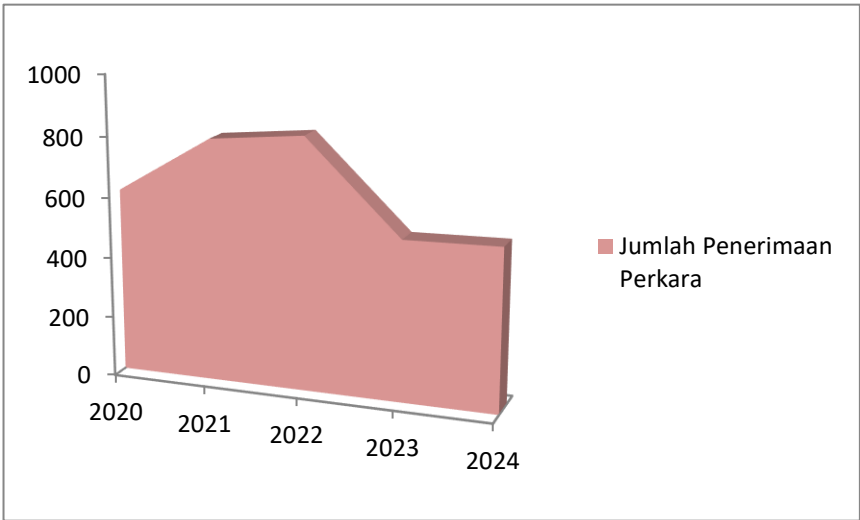
Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Negeri Nganjuk mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah. Pusat. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam.

Pada DIPA Badan Urusasan Adminstrasi (DIPA 01), dapat dilihat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan pagu anggaran. Kenikan anggaran tersebut terjadi pada belanja pegawai dikarenakan perubahan jumlah sumber daya manusia akibat promosi dan mutasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya serta terdapat temabhan belanja modal , sedangkan untuk perubahan pada belanja operasional kantor, dari ahun ke tahun cenderung tetap.

Pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03), dapat dilihat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami perubahan yang tidak seragam, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan revisi anggaran untuk menyesuaikan jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap anggaran yang diperoleh. Misalnya, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan dari pagu awal ke pagu akhir sebesar 12.700.000 dan 1.541.000. Pengurangan pagu pada 2023 diakibatkan penurunan perkara pidana yang ditangani dari tahun 2022 sebanyak 541 perkara sedangkan pada tahun 2023 perkara pidana yang ditangani sebanyak 301 perkara,oleh karena itu Pengadilan Negeri Nganjuk mengambil kebijakan untuk penarikan anggaran. Sedangkan di tahun 2024, terdapat revisi volume dan anggaran untuk program nasional penanganan perkara prodeo dari 2 perkara menjadi 1 perkara. Beban perkara Pengadilan Negeri Nganjuk selama rentang tahun 2020 sampai dengan 2024 rata- rata menerima 500 perkara baik pidana maupun perdata per tahun. Fluktuasi jumlah perkara selama periode tersebut mencerminkan dinamika sosial dan percepatan digitalisasi layanan peradilan.

Tabel 1.5 Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah perkara
1.	2020	Perdata	166
		Pidana	445
		Total	611
2.	2021	Perdata	236
		Pidana	565
		Total	801
3.	2022	Perdata	291
		Pidana	541
		Total	832
4.	2023	Perdata	228
		Pidana	301
		Total	529
5.	2024	Perdata	263
		Pidana	273
		Total	536



Gambar 1.5 Jumlah Penerimaan Perkara pada Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2020 – 2024

1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Evaluasi capaian kinerja diperlukan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan karena selain menjadi landasan penting dalam merumuskan target- target kinerja yang lebih relevan, terukur dan adaptif untuk periode perencanaan 2025 – 2029 juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh Pengadilan Negeri Nganjuk.

Evaluasi dilakukan terhadap 8 (delapan) sasaran strategis, mencakup efektifitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan sumber daya manusia hingga transparansi dalam pengelolaan organisasi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 1.6 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kiinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mandiri,	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Pidana	85	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Pidana 2. Perdata	100 100	100 100	100 70	100 70	95 75	86,3 8 91,0 2	100 100	100 100	100 99,5 3	100 97,2 0	86,3 8 91,0 2	100 100	100 142, 85	100 142, 19	105, 26 129, 6
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	1	1	1	0	0	0	0	100	-- NA--	-- NA--	-- NA--	-- NA--	10.0 00

		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94	90	80	80	80	96,08	96,76	97,36	92,96	93,67	102,21	107,51	121,70	116,2	117,9
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	94	95	90	90	90	96,98	97,90	97,36	95,52	95,61	103,17	103,05	108,17	106,13	106,23
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi peradilan	70		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10	15	70	70	10	15,28	0	100	100	0	153,8	0	142,86	142,86	0

		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85	90	90	90	90	85,10	91,86	97,32	95,76	95,28	100	102,06	108,17	106,4	105,87
2	Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu	90	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100	100	90	90	90	100	100	100	100	100	100	100	111,11	111,1	111,11
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	15	10	7	7	10	17,78	10,25	14,29	9	11,9	118,53	100	204,14	128,57	119

3	Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100	0	1	100	0	0	0	0	0	-- NA--	-- NA--	-- NA--	-- NA--	
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	1		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	100	100	0	1	1	0	0	0	0	0	-- NA--	-- NA--	-- NA--	-- NA--	-- NA--

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75	80	50	50	50	0	60	100	40	78,57	0	80	200	80	157,14
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	80	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	-	-	80	80	90	-	-	80	90	90	-	-	100	112,5	100
		Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80		Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	-	-	100	100	80	-	-	100	100	100	-	-	100	100	125

6		Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100		Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
		Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100		Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	Nilai LKJiP minimal "BB"	BB	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	Nilai LKJiP minimal "BB"	-	-	BB	BB	BB	-	-	BB	BB	BB	-	-	100	100	100
		Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	WBK		Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	-	-	WBK	WBK	WBK	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

	Nilai IPK	90		Nilai IPK	-	-	90	90	90	-	-	98,3	98,6	98,9	-	-	109,	109,	109,
	Nilai IKM	90		Nilai IKM	-	-	90	90	90	-	-	97,3	95,7	95,2	-	-	108,	106,	105,
	Predikat Ampuh	Unggul		Predikat Ampuh	-	-	-	-	Unggul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
	Persentase realisasi anggaran belanja	95		Persentase realisasi anggaran belanja	-	-	97	97	95	-	-	97,56	97,30	95,62	-	-	100,52	100,31	104,13
	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%		Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	-	-	95%	95%	95%	-	-	100	100	100	-	-	105,26	105,26	105,26
	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	90%		Prosentase nilai Kinerja Anggaran	-	-	80%	80%	90%	-	-	94,16	95,36	99,18	-	-	117,72	119,18	110,2

		Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%		Prosentase kedisiplin masuk kerja	-	-	95%	95%	95%	-	-	95,53	98,36	97,92	-	-	100,55	105,26	103,07
	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 mbps		Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	-	-	50 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	-	-	50 Mbps	100 Mbps	120 Mbps	-	-	100	100	120
		Persentase distribusi surat	100		Persentase distribusi surat	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
		Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90		Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	-	-	90	90	90	-	-	100	100	100	-	-	111,11	111,11	111,11

		Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90		Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	-	-	90	90	90	-	-	100	100	100	-	-	111,11	111,11	111,11
		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	5 Instansi		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	-	-	5 Instansi	5 Instansi	3 Instansi	-	-	6	3	3	-	-	120	60	100
		Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	25 berita		Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	-	-	24 berita	30 berita	24 berita	-	-	106 berita	180 berita	44 berita	-	-	441,66	600	183,33
		Jumlah layanan pengadilan	7 layanan		Jumlah layanan pengadilan	-	-	7 layanan	7 layanan	7 layanan	-	-	7 layanan	7 layanan	7 layanan	-	-	100	100	100

	Jumlah pengguna layanan pengadilan	250 orang		Jumlah pengguna layanan pengadilan	-	-	250 orang	250 orang	200 orang	-	-	411	649	341	-	-	164,4	259,6	170,5
	Jumlah layanan bantuan hukum	200 orang		Jumlah layanan bantuan hukum	-	-	200 orang	200 orang	80 orang	-	-	240	240	266	-	-	120	120	332,5
	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100 %		Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
	Jumlah pemeliharaan gedung	2.259 m2		Jumlah pemeliharaan gedung	-	-	2.259 m2	3.000 m2	3.000 m2	-	-	2.259 m2	3.000 m2	3.000 m2	-	-	100	100	100
	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit		Jumlah pemeliharaan rumah dinas	-	-	5 unit	5 unit	5 unit	-	-	3 unit	3 unit	3 unit	-	-	60	60	60

		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	103 unit		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	-	-	103 unit	114 unit	114 unit	-	-	103	114	119	-	-	100	100	104,39
		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan		Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	-	-	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	-	-	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	-	-	100	100	100

8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Terpenuhi nya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan	Terpenuhi nya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	-	-	90	90	90	-	-	100	100	100	-	-	111,11	111,11	111,11
---	--	---	-----	--	---	---	---	----	----	----	---	---	-----	-----	-----	---	---	--------	--------	--------

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara obyektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis yang telah diteapkan. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator kinerja pada masing- masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020 – 2024.

1. Sasaran strategis “ Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Tranparan dan Akuntabel” dengan indikator –indikator sebagai berikut :

a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu.

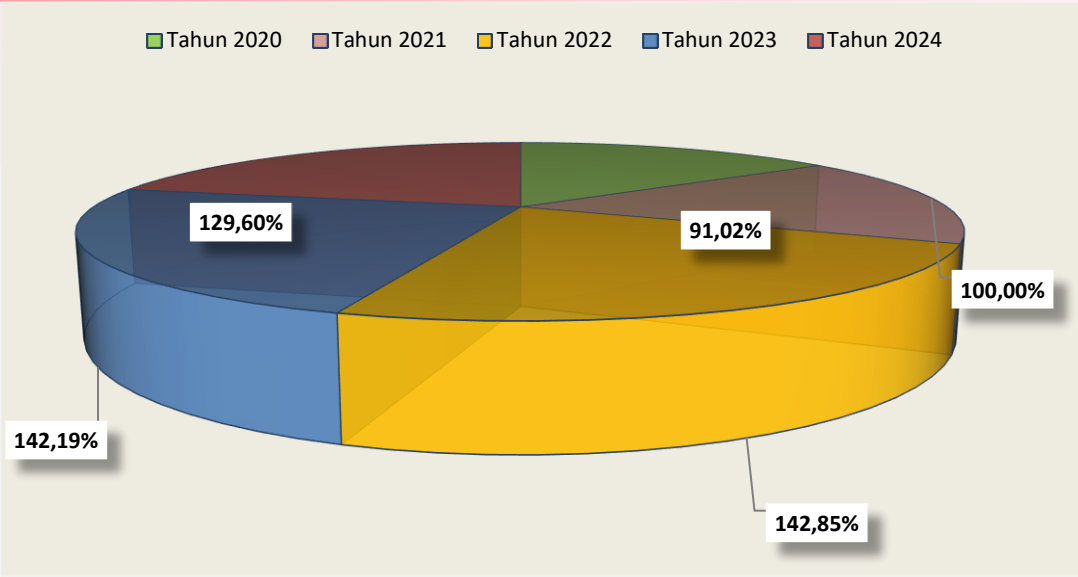
Indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

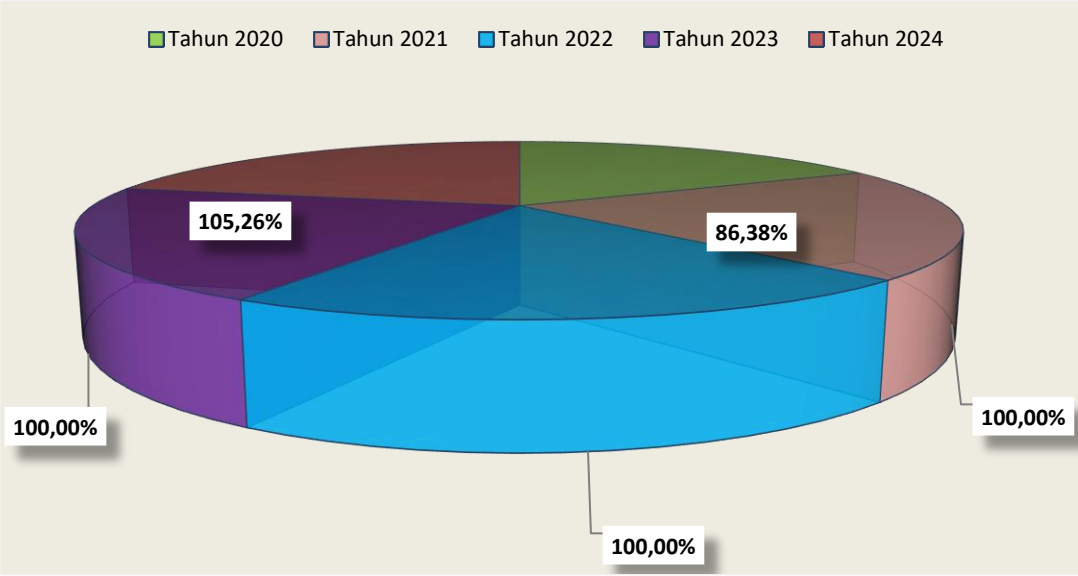
Secara umum capaian kinerja pada indikator ini cukup tinggi, dimana realisasi kinerja hampir sama setiap tahunnya yaitu 100% , namun pada penyelesaian perkara perdata pada tahun 2020, 2023 dan 2024 tidak dapat mencapai 100% dikarenakan para pihak yang berperkara sering tidak hadir dalam persidangan dan tempat tinggal para pihak jauh atau diluar Kabupaten Nganjuk.

Tabel 1.7. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 -2024

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	Perdata	286	278	75%	97,20%	129,6%
	Pidana	283	283	95%	100%	105,26%
2023	Perdata	214	213	70%	99,53%	142,19%
	Pidana	255	255	100%	100%	100%
2022	Perdata	289	289	70%	100%	142,85%
	Pidana	384	384	100%	100%	100%
2021	Perdata	239	239	100%	100%	100%
	Pidana	334	334	100%	100%	100%
2020	Perdata	213	184	100%	91,02%	91,02%
	Pidana	412	375	100%	86,38%	86,38%



Gambar 1.6. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024



Gambar 1.7. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024

b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.

Indikator persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung dihitung dari perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif.

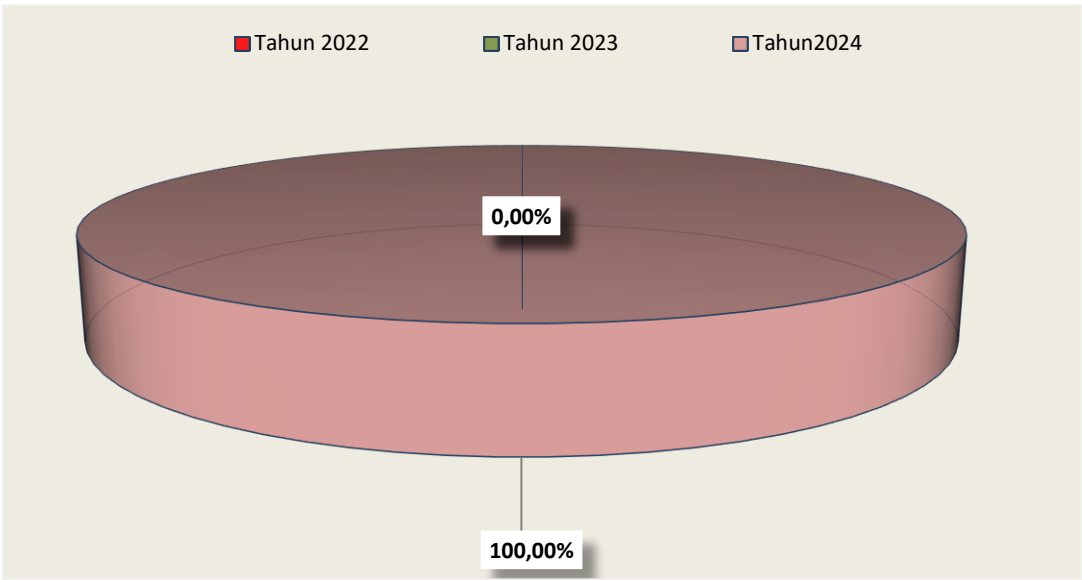
Penerapan Restoratif justice di lingkungan Mahakamah Agung diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan restorative. Perkara yang diajukan untuk restorative justice adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.

Indikator kinerja ini ditambahkan pada tahun 2022 melalui Reviu IKU. Target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini pada tahun 2022 dan 2023 cukup rendah yaitu 1% , penetapan target yang rendah ini dengan mempertimbangkan bahwa perkara Restoratif justice yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama jarang ataupun cenderung tidak ada, dan pada tahun 2024 mengalami perubahan target menjadi 100%, dikarenakan pada

akhir tahun 2024 terdapat perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice, sehingga berdasarkan kebijakan pimpinan diadakan perubahan target kinerja melalui revaluasi Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Tabel 1.8. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan Dengan restorative	Jumlah Perkara Yang diajukan restorative	Target	Realisasi	Capaian
2024	1	1	100%	100%	100%
2023	0	0	1%	--NA--	--NA--
2022	0	0	2%	--NA--	--NA--



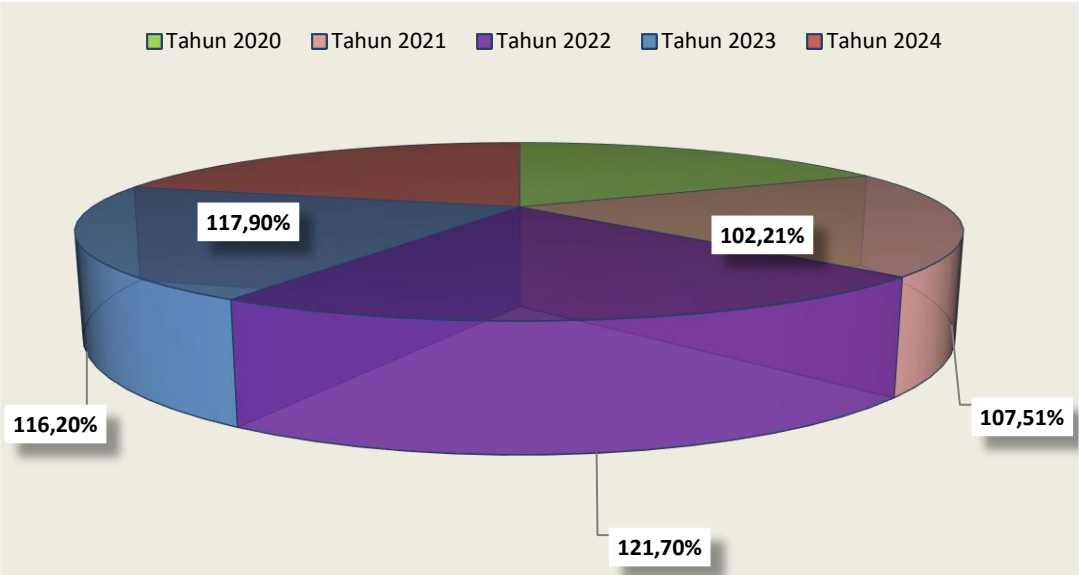
Gambar 1.8. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2022-2024

- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami perubahan target kinerja dikarenakan terdapat jumlah perkara yang diselesaikan dan jumlah perkara yang mengajukan banding setiap tahunnya berubah, dan agar target kinerja tercapai, maka Pimpinan melakukan revaluasi perjanjian kinerja. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 tercatat jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding terbanyak pada tahun 2024, yaitu dari 569 perkara yang putus, 36 perkara mengajukan upaya hukum banding. Namun jika dilihat dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding sangatlah kecil jika dibandingkan dengan perkara yang putus, hal ini menunjukkan

bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk cukup tinggi.

Tabel 1.9. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
2024	569	533	80%	93,67%	117,9%
2023	469	436	80%	92,96%	116,2%
2022	682	664	80%	97,36%	121,70%
2021	573	557	90%	96,76%	107,51%
2020	562	540	94%	96,08%	102,21%



Gambar 1.9. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020 – 2024

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

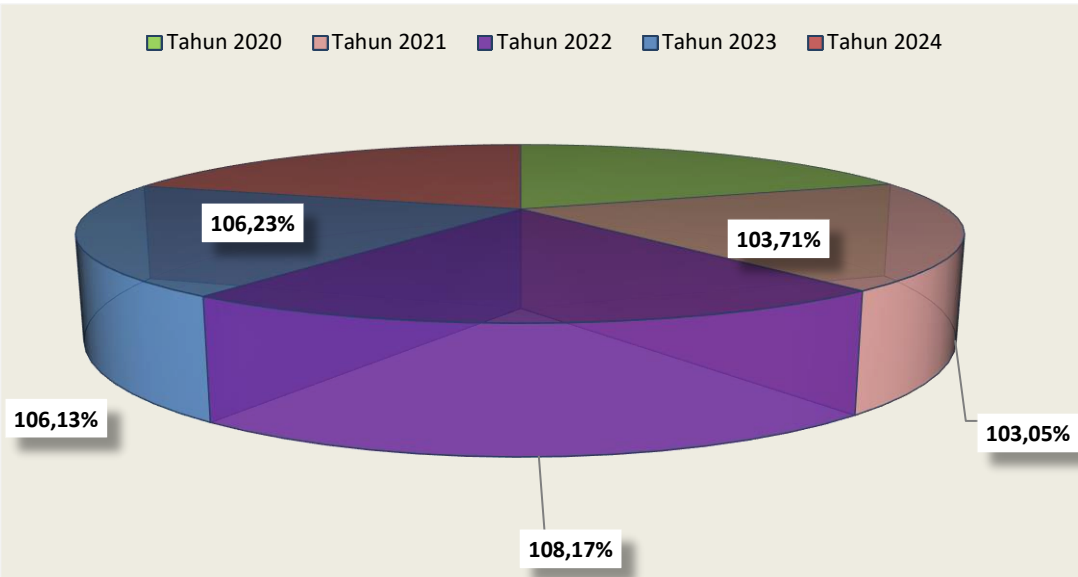
Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami perubahan target kinerja dikarenakan terdapat jumlah perkara yang diselesaikan dan jumlah perkara yang mengajukan banding setiap tahunnya berubah, dan agar target kinerja tercapai, maka Pimpinan melakukan reviu perjanjian kinerja. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 tercatat jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi terbanyak pada tahun 2024, dimana dari 569 perkara yang putus, 25 perkara menyatakan upaya hukum kasasi. Namun jika dilihat dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sangatlah kecil jika dibandingkan dengan perkara yang putus, hal ini menunjukkan

bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk cukup tinggi.

Tabel 1.10. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2024	569	544	90%	95,61%	106,23%
2023	469	448	90%	95,52%	106,13%
2022	682	664	90%	97,36%	108,17%
2021	573	563	95%	97,90%	103,05%
2020	562	547	94%	96,98%	103,17%



Gambar 1.10. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020 – 2024

e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.

Indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.

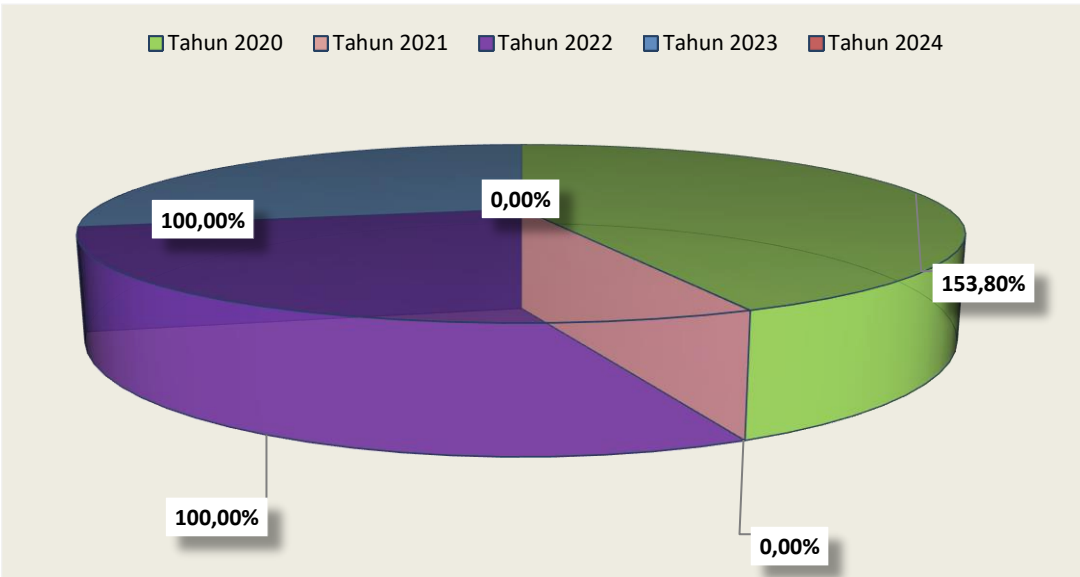
Penanganan diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Target kinerja yang ditetapkan untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada setiap tahunnya berbeda , Pada tahun 2020 ditetapkan target 10% sedangkan realisasinya 15%. Berdasarkan realisasi tersebut, target pada perjanjian kinerja tahun 2021 dinaikkan menjadi 15%, namun pada tahun berjalan, tidak terdapat perkara diversi yang dapat diselesaikan , jadi realisasinya adalah 0. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 terjadi perubahan target sebesar 70 % hal ini dikarenakan optimisme penyelesaian perkara pada tahun tersebut tinggi, dan target yang telah ditetapkan tercapai, terdapat perkara pidana anak yang masuk pada tahun

2022 dan 2023 yang dapat diselesaikan dengan diversi. Namun, pada tahun 2024 tidak terdapat perkara diversi yang diselesaikan, jadi realisasinya adalah 0. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024, dari 14 perkara pidana anak yang didaftarkan tidak terdapat perkara yang diajukan diversi karena ancaman hukumannya diatas 7 tahun, jadi capaian kinerja pada indikator ini tidak dapat diukur.

Tabel 1.11. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah perkara diversi	Jumlah Perkara Diversi Dinyatakan Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
2024	14	0	0	10%	--NA--	--NA--
2023	9	1	1	70%	100%	142,86%
2022	18	1	1	70%	100%	142,86%
2021	16	0	0	15%	0%	0%
2020	13	2	2	10%	15,38%	153,8%



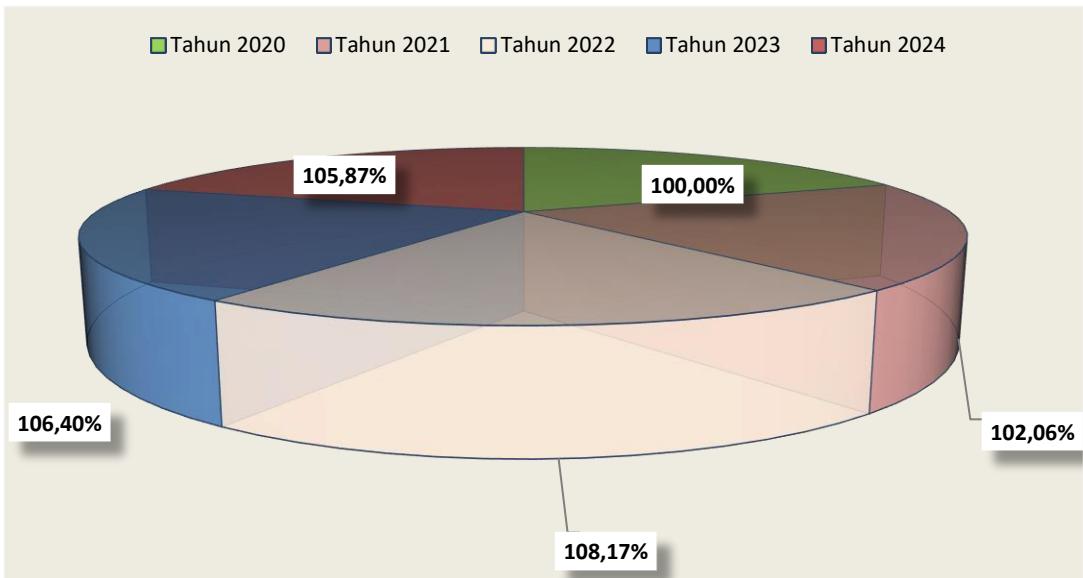
Gambar 1.11. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2020 – 2024

- f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
- Indikator Kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan perhitungannya disesuaikan dengan PERMENPAN no. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai persepsi minimal 3,6 dan nilai konversi internal harus > 80.
- Pada periode 2020 sampai dengan 2024 capaian kinerja pada indikator ini selalu memuaskan dan realisasinya selalu diatas target yanb telah ditetapkan. Pada tahun 2020 target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85,10%. Melihat pengukuran kinerja pada tahun 2020 terhadap indikator ini mendapatkan nialai yang memuaskan, pada tahun 2021 samapi dengan 2024 target

kienrja terhadap indikator ini dinaikkan menjadi 90% dan setiap tahunnya capaian kinerja pada indikator ini sangat memuaskan.

Tabel 1.12. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Periode Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	90%	95,28%	105,87%
2023	90%	95,76%	106,4%,
2022	90%	97,32%	108,17%,
2021	90%	91,86%	102,06%
2020	85%	85,10%	100%



Gambar 1.12. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 – 2024

2. Sasaran strategis “Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara”

a. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu.

Indikator kinerja persentase salinan putusan yang sampaikan ke para pihak adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan.

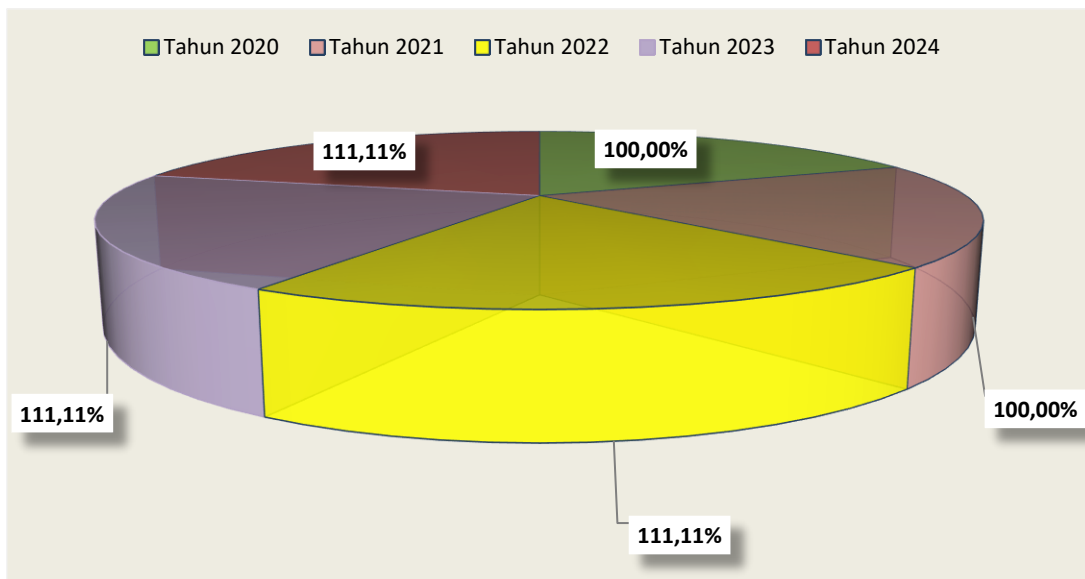
Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian untuk salinan atas perkara pidana, Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Sema Nomor 1 tahun 2011 yaitu paling lambat 14 hari setelah putusan dibacakan.

Sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024, persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu mengalami perubahan target, pada tahun 2020 sampai dengan 2021 ditargetkan 100%, sedangkan pada tahun 2022 sampai dengan 2023 melalui reviu perjanjian kinerja target dirubah menjadi 90%, kebijakan ini dilakukan untuk meningjkatkan capaian kinerja organisasi. Dari capaian kinerja yang

diperoleh, menunjukkan bahwa kredibilitas Pengadilan Negeri Ngajuk dalam pengiriman salinan putusan tidak dapat diragukan lagi.

Tabel 1.13. Perbandingan Target Kinerja, Ralisasi dan Capaian Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
2024	Perdata	286	286	90%	100%	111,11%
	Pidana	283	283	90%	100%	111,11%
2023	Perdata	214	214	90%	100%	111,11%
	Pidana	255	255	90%	100%	111,11%
2022	Perdata	298	298	90%	100%	111,11%
	Pidana	384	384	90%	100%	111,11%
2021	Perdata	239	239	100%	100%	100%
	Pidana	334	334	100%	100%	100%
2020	Perdata	184	184	100%	100%	100%
	Pidana	375	375	100%	100%	100%



Gambar 1.13. Perbandingan Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Prosedur mediasi di Pengadilan mengacu pada Perma nomor 1 Tahun 2016.

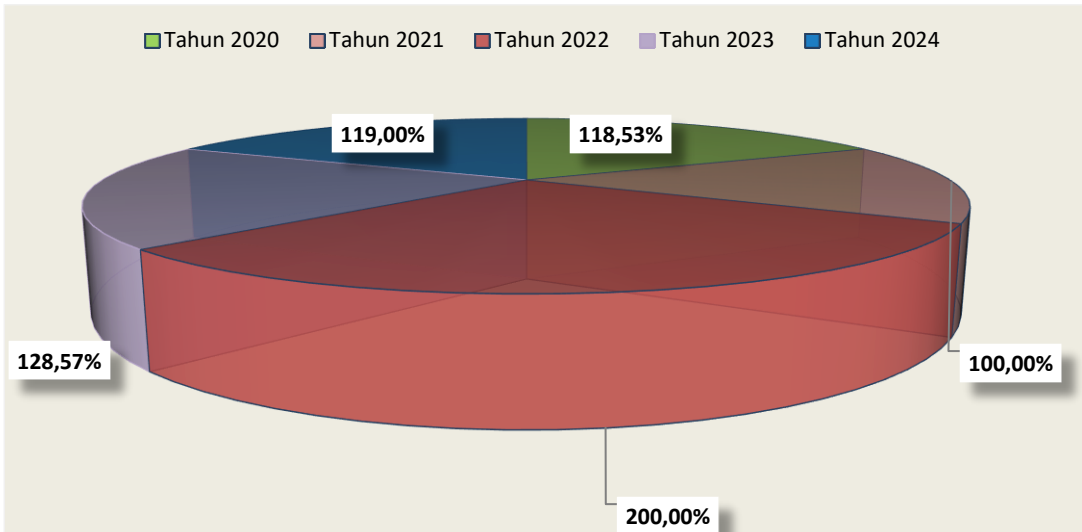
Secara umum realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari tahun ke tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung kecil, dilihat dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Faktor- faktor yang kecilnya tigkat penyelesaian mediasi diantaranya:

- 1. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
- 2. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada pendapatan yang mereka peroleh dari klien.
- 3. Kurangnya pemahaman dari para pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Tabel 1. 14. Persentase Capaian Target Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Periode Tahun 2020 -2024

Tahun	Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2024	42	5	10%	11,9%	119%
2023	33	3	7%	9%	128,57%
2022	35	5	7%	14,29%	204,14%
2021	39	4	10%	10,25%	100%
2020	45	8	15%	17,78%	118,53%



Gambar 1.14. Persentase Capaian Target Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Periode Tahun 2020 -2024

- 3. Sasaran strategis “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan”
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang daijukan secara prodeo.Penyelesain perkara secara prodeo diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memperoleh anggaran untuk penyelesaian perkara prodeo dan di tahun 2024, baru mendapatkan anggaran untuk penanganan perkara prodeo. Pada tahun 2024, terdapat 1

(satu) perkara prodeo yang didaftarkan nanun sampai dengan akhir tahun 2024, perkara tersebut masih dalam proses persidangan, sehingga persentase realisasi pada indikator ini adalah 0%.

Tabel 1.15. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Periode Tahun 2020 -2024

Tahun	Jumlah Perkara prodeo	Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2024	1	0	100%	0%	0%
2023	0	0	1%	--NA--	--NA--
2022	0	0	0%	--NA--	--NA--
2021	0	0	100%	--NA--	--NA--
2020	0	0	100%	--NA--	--NA--

- b. Persentase perkara peradilan yang diselesaikan di lura gedung pengadilan.
- Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan.
- Penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Berdasarkan SE Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 202 tentang pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, Sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya untuk perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana, seperti, permohonan ganti nama, ijin menikah, anak angkat, akta kelahiran terlambat, perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran.
- Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tidak terdapat perkara yang diselesaiakn di luar gedung pengadilan, jadi realisasi pada indikator ini adalah 0%.

Tabel 1.16. Perbandingan Target kinerja, Realisasi dan Capaian Terget Kinerja Perkara Yang Diselesiakan Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2020 -2024

Tahun	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2024	0	0	1%	--NA--	--NA--
2023	0	0	1%	--NA--	--NA--
2022	0	0	0%	--NA--	--NA--
2021	0	0	100%	--NA--	--NA--
2020	0	0	100%	--NA--	--NA--

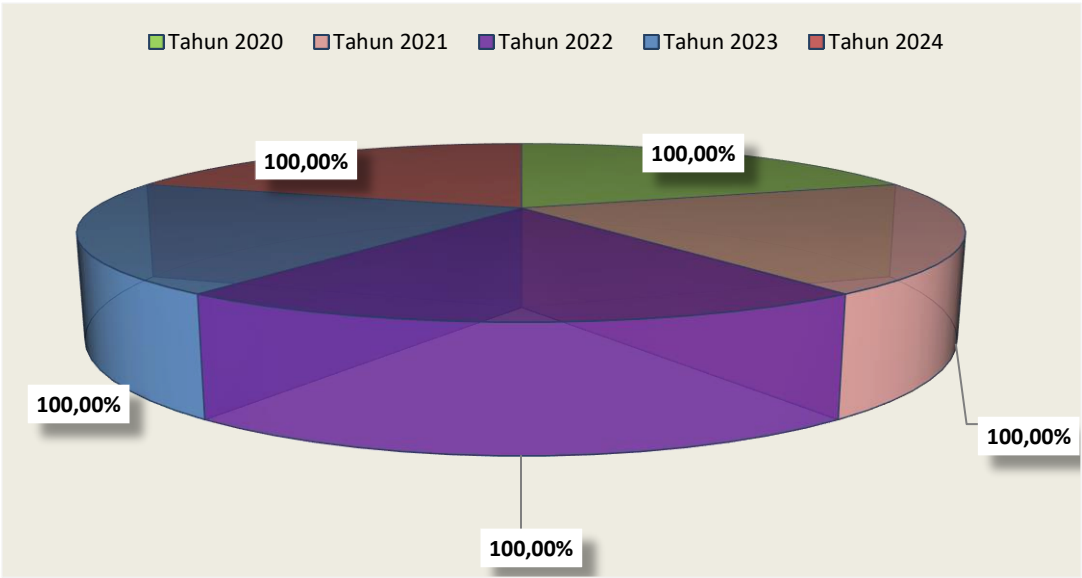
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah Permohonan layanan hukum. Pelaksanaan Posbakum di pengadilan diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Dari tahun ke tahun, Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan golongan tertentu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum, hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mencapai 100%.

Tabel 1.17. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pencari Keadilan Gol. Terentu Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Target	Realisasi	Capaian
2024	266	266	100%	100%	100%
2023	240	240	100%	100%	100%
2022	240	240	100%	100%	100%
2021	242	242	100%	100%	100%
2020	84	84	100%	100%	100%



Gambar 1.15.. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pencari Keadilan Gol. Terentu Yang Mendapatkan Layanan Posbakum Tahun 2020 - 2024

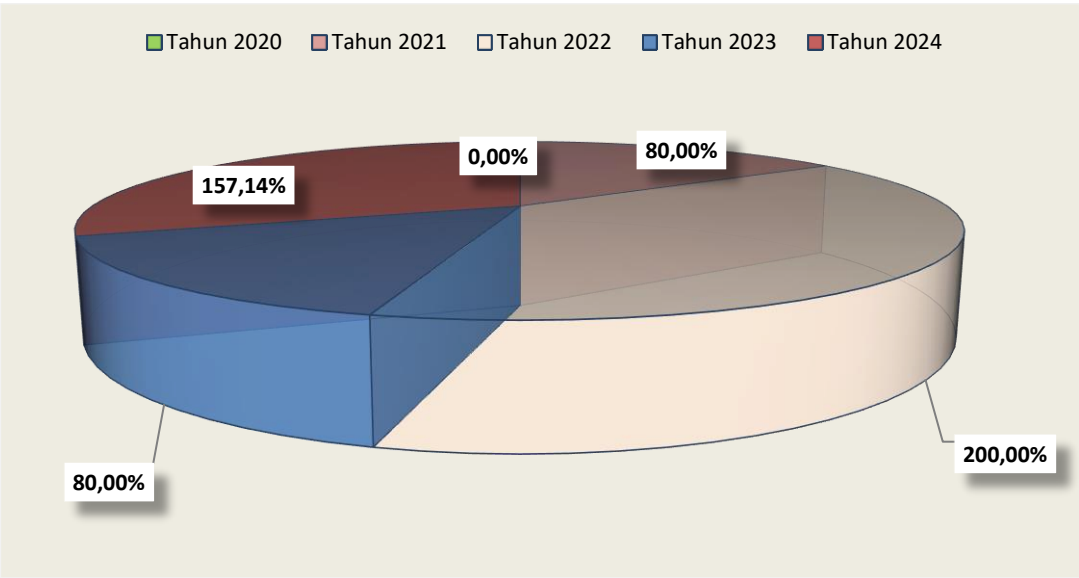
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan

dengan jumlah permohonan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.

Capaian kinerja untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti periode 2020 sampai dengan 2022 mengalai peningkatan, pada tahun 2023 mengalai penurunan dan di tahun 2024 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 77,14%. Hal ini tidak terlepas dari upaya- upaya Pengadilan Negeri Nganjuk untuk terus meningkatkan penyelesaian eksekusi, terlebih penyelesaian eksekusi yang telah didaftarkan pada tahun- tahun sebelumnya.

Tabel 1.18. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Periode Tahun 2020-2024

Tahun	Jumah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian
2024	14	11	50%	78,57%	157,14
2023	10	4	50%	40%	80%
2022	2	2	50%	100%	200%
2021	5	3	75%	60%	80%
2020	4	0	80%	0%	0%



Gambar 1.16. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Periode Tahun 2020-2024

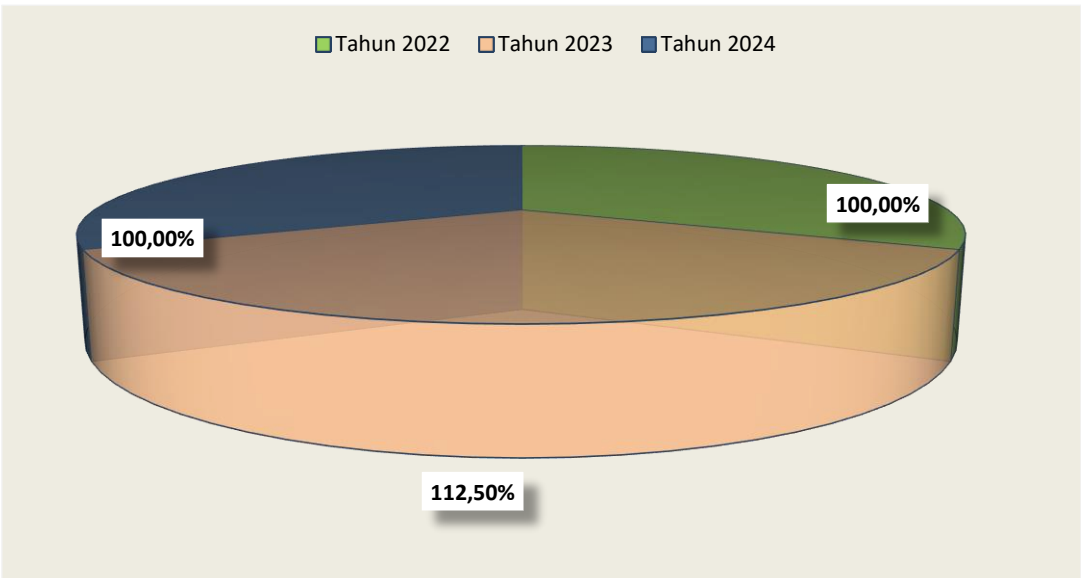
5. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.
- a. Indikator Kinerja Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial.
- Indikator Kinerja Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial adalah perbandingan antara jumlah pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial dengan jumlah pemangku jabatan manajerial di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Standart kompetensi jabatan manajerial dilihat dari pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh personil yang telah menduduki jabatan manajerial di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Perbandingan capaian kinerja pada indikator ini hanya dapat disajikan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, karena indikator kinerja persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial baru ditargetkan pada tahun 2022. Capaian kinerja untuk indikator ini pada periode tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12,5%. Penurunan pada indikator kinerja ini dikarenakan pada tahun 2024 mengalami perubahan target kinerja dai 80% ke 90%.namun apabila dilihat dari realisasinya sama.

Tabel 1.19. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jumlah Pejabat PN Nganjuk	Jumah Pejabat Yang memenuhi standart Kompetensi Jabatan Manajerial	Target	Realisasi	Capaian
2024	10	9	90%	90%	100%
2023	10	9	80%	90%	112,5%
2022	10	8	80%	80%	100%



Gambar 1.17. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pejabat Yang Sudah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial Tahun 2022 – 2024

b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian.

Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (*paper based*).

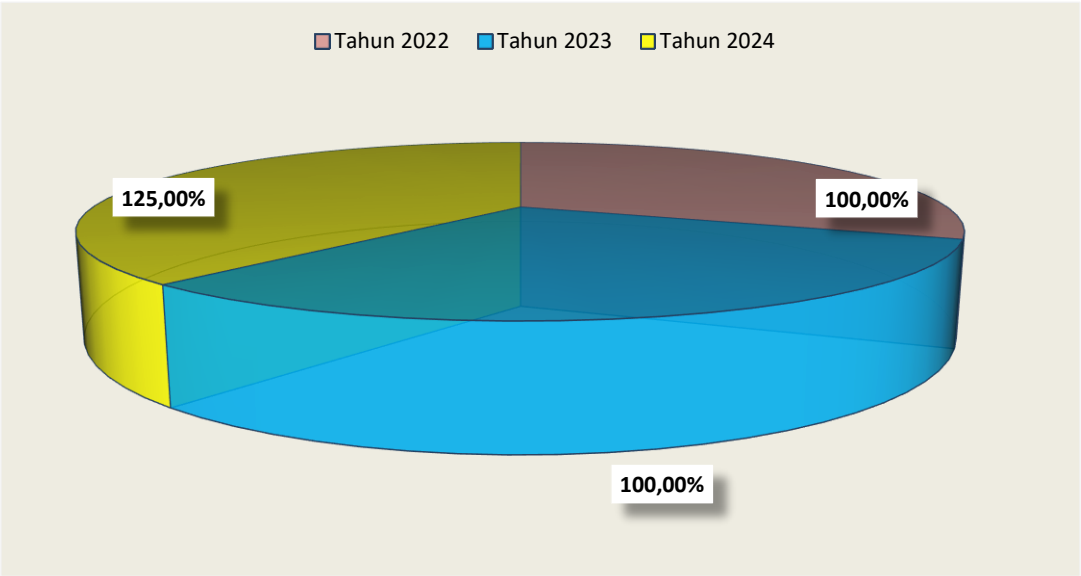
Indikator persentase tingkat kelengkapan data kepegawain dapat dilihat pada aplikasi SIKEP Pengadilan Negeri Nganjuk dengan alamat website sikep.mahkamahagung.go.id.

Perbandingan capaian kinerja pada indikator ini hanya dapat disajikan dari tahun 2022 samai dengan tahun 2024, karena indikator kinerja persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian baru ditargatkan pada tahun 2022.

Capaian kinerja untuk indikator ini pada periode tahun 2022 sampai dengan 2023 sama yaitu sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 25%, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 mengalami perubahan target kinerja .namun apabila dilihat dari realisasinya sama, yaitu sebsar 100%.

Tabel 1.20. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jumlah Pegawai	Target	Realisasi	Capaian
2024	47	80%	100%	125%
2023	48	100%	100%	100%
2022	37	100%	100%	100%



Gambar 1.18. Capaian Kinerja Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian Tahun 2022 – 2024

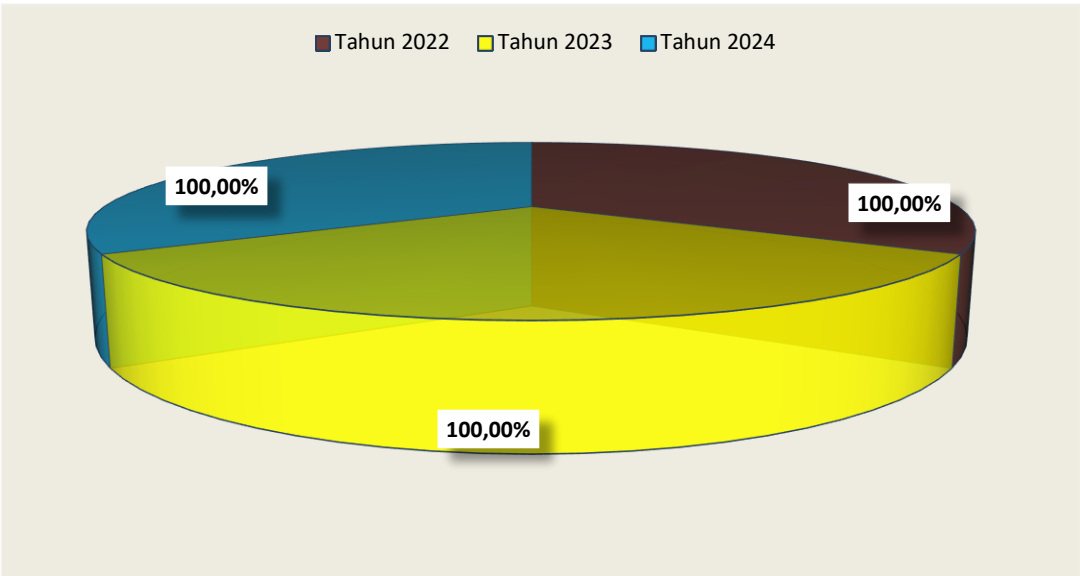
c. Persentase kenaikan pangkat tepat waktu.

Indikator Kinerja persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu dapat diukur dari perbandingan antara jumlah pegawai yang mendapat hak kenaikan pangkat pada tahun 2024 dengan pegawai yang mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat waktu. Pengusulan kenaikan pangkat (KP) pegawai dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum TMT kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan. Kenaikan Pangkat pegawai terjadi pada 6 (enam) periode yaitu pada bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember.

Perbandingan target kinerja hanya disajikan untuk tahun 2022 samapi dengan 2024 karena target kinerja indkator ini di tetapkan mulai tahun 2022. Kenaikan pangkat yang di lakukan oleh Sub Bagain Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Nganjuk dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak ada keterlambatan dalam layanan kenaikan pangkat pegawai.

Tabel 1.21. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Naik Pangkat	Jumlah Layanan kenaikan pangkat Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	9	9	100%	100%	100%
2023	6	6	100%	100%	100%
2022	7	7	100%	100%	100%



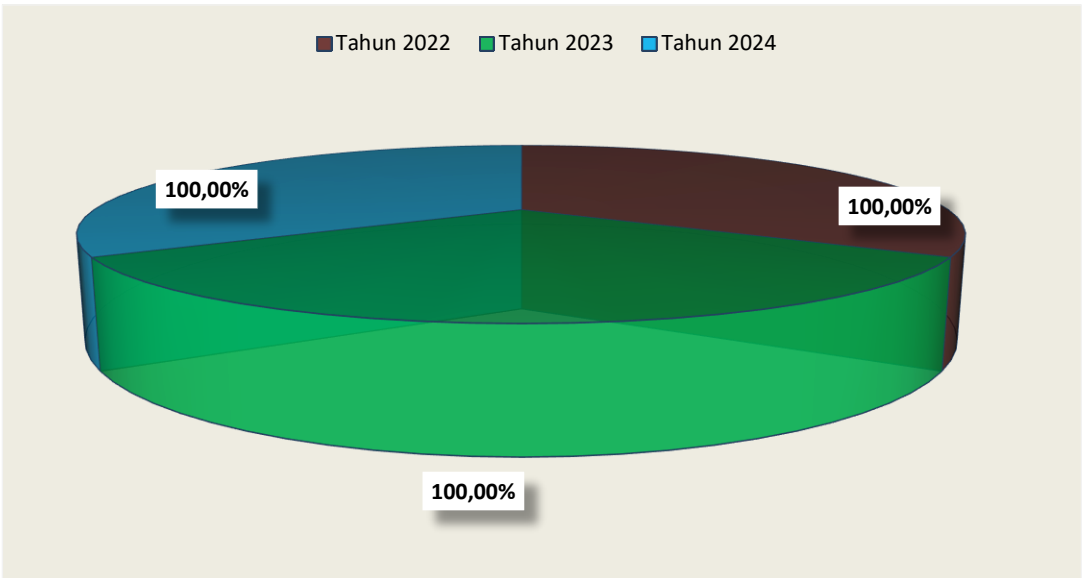
Gambar 1.19. Perbandingan Capaian Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Tahun 2022-2024

d. Persentase pengusulan pensiun tepat waktu

Indikator Kinerja persentase layanan pengusulan pensiun tepat waktu dapat diukur dari perbandingan antara jumlah pegawai pegawai yang pensiun pada tahun 2024 dengan pengawai yang mendapatkan layanan pengusulan pensiun tepat waktu. Dari tahun 2022 sampai dengan 2024 semua pegawai yang akan pensiun diusulkan secara tepat waktu dan tidak ada keterlambatan dalam pengusulan pensiun. Pengukuran capaian kinerja persentase pengusulan pensiun tepat waktu dilakukan pada tahun 2022 samapi dengan 2024 karena target kinerja pada indikator dimulai pada tahun 2022.

Tabel 1.22. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Diusulkan Pensiun	Jumlah Usulan Pensiun Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	2	2	100%	100%	100%
2023	3	3	100%	100%	100%
2022	6	6	100%	100%	100%



Gambar 1.20. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024

6. Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik.

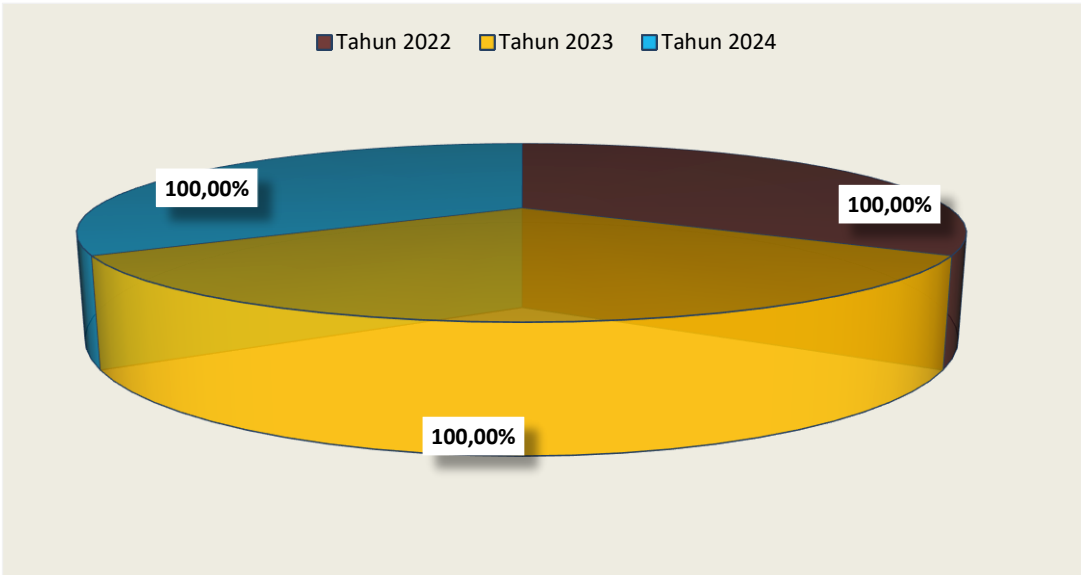
a. Nilai KLJIP miniman BB

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan penilaian mandiri terhadap laporan SAKIP dan kemudian dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk dilakukan evaluasi.

Tabel 1.23. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai LKjIP Tahun 2022-2024

Tahun	Nilai LKJiP Pengadilan Negeri Nganjuk	Target	Realisasi	Capaian
2024	BB	BB	BB	100%
2023	BB	BB	BB	100%
2022	BB	BB	BB	100%



Gambar 1.21. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai LKjIP Tahun 2022-2024

b. Predikat pembanguna Zona Integritas WBK/WBBM

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Pengukuran capaian kinerja Predikat Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM diukur dari tahun 2022 karena target dari indikator tersebut di tetapkan mulai tahun 2022.

Dari hasil capaian tahun 2022 sampai dengan tahun tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja untuk indikator ini belum mencapai target.

Tabel 1.24. Perbandingan Capaian Kinerja Predikat Pembangunan ZI WBK/WBBM Tahun 2022-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	WBK	-	0%
2023	WBK	-	0%
2022	WBK	-	0%

c. Nilai IPK

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPK) adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi.

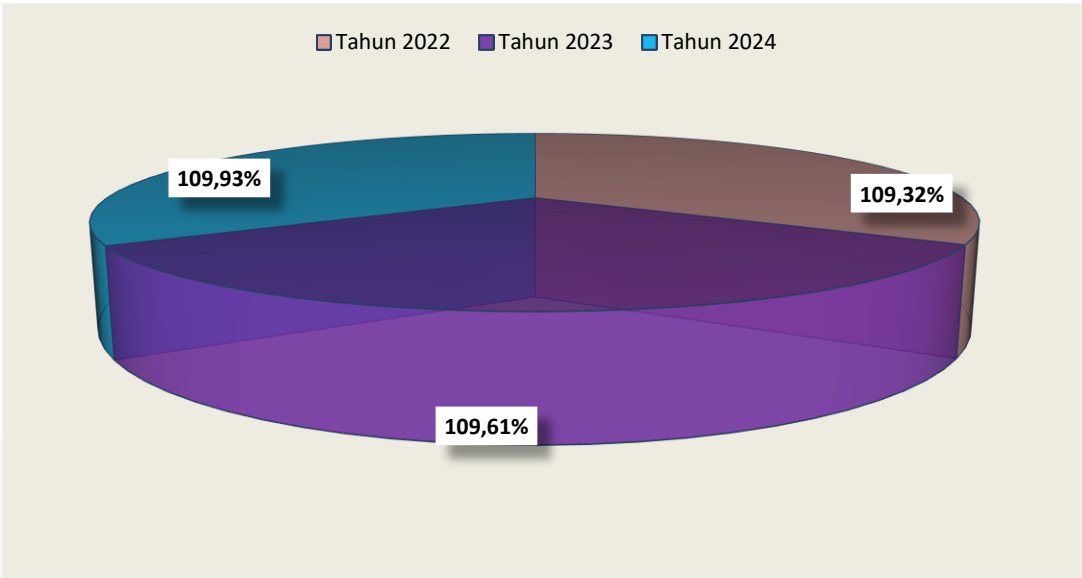
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah membuat inovasi e- survey untuk mengukur Indeks persepsi anti korupsi dengan menggunakan aplikasi e- Survey Badilum dengan alamat website esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id.

Perhitungan capaian kinerja nilai IPK diukur dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dikarenakan target dari indikator ini ditetapkan mulai dari tahun 2022.

Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, nilai indeks persepsi anti korupsi Pengadilan Negeri Nganjuk meningkat, hal ini berarti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perilaku anti korupsi pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk juga semakin tinggi dan Pengadilan Negeri Nganjuk masuk dalam Kategori **Bersih dari korupsi**.

Tabel 1.25. Perbandingan Target Kinerja , Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai IPK Tahun 2022 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	90%	98,94%	109,93%
2023	90%	98,65%	109,61%
2022	90%	98,39%	109,32%



Gambar 1.22. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IPK Tahun 2022 – 2024

d. Nilai IKM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sekarang menjadi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

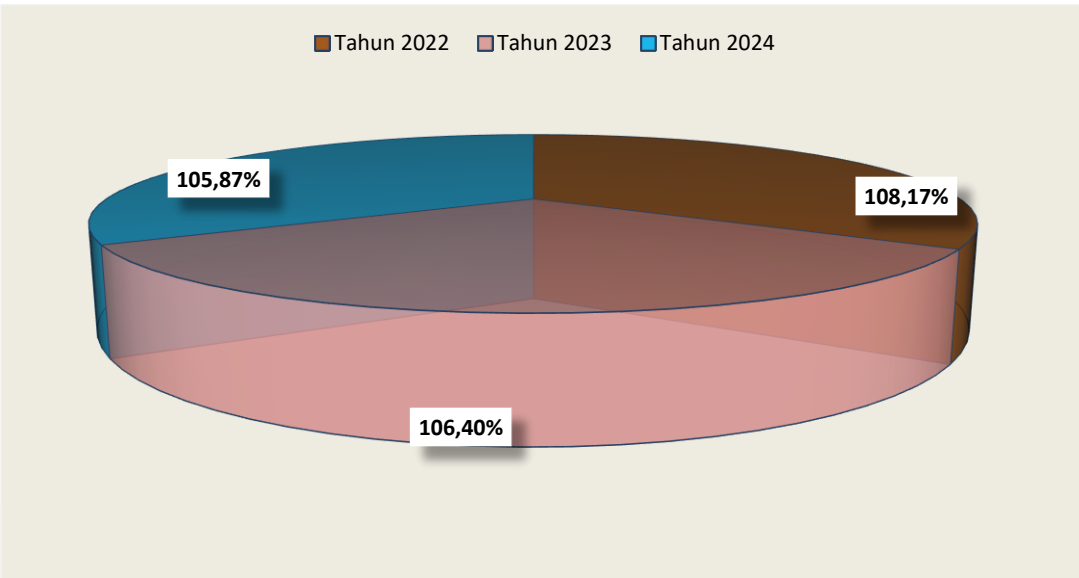
Ruang lingkup pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat adalah:

- 1. Persyaratan.
- 2. Prosedur.
- 3. Waktu Pelayanan.
- 4. Biaya/Tarif.
- 5. Produk Spesifikasi Pelayanan.
- 6. Kompetensi Pelaksana.
- 7. Perilaku Pelaksana.
- 8. Sarana dan Prasarana.
- 9. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan.

Setipa tahunnya persentase indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, hasil survey Kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2024 berkategori **SANGAT BAIK**.

Tabel 1.26 PerbandinganTarget Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai IKM Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	90%	95,28%	105,87%
2023	90%	95,76%	106,4%,
2022	90%	97,32%	108,17%,



Gambar 1. 23. Capaian Kinerja Nilai IKM Tahun 2020-2024

e. Predikat AMPUH

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum melalui Keputusan Dirjen Badilum Nomor : 142/DJU/SK.OT.1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum. Program ini merupakan program lanjutan dari program Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. Tujuan dari Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Program tersebut telah diterapkan mulai tahun 2024. Target dari indikator predikat AMPUH merupakan target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 pada Reviu Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum melalui Keputusan Dirjen Badilum Nomor : 142/DJU/SK.OT.1.6/II/2024. Jadi perbandingan dengan tahun – tahun sebelumnya tidak dapat disajikan.

Tabel 1.27. Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Predikat AMPUH

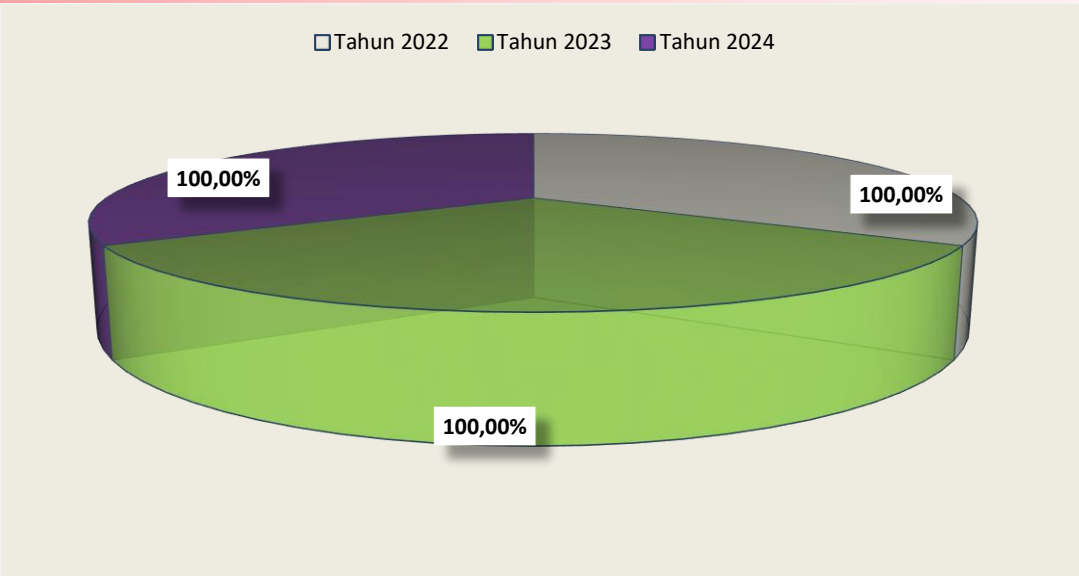
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Predikat AMPUH	Unggul	-	0%

f. Persentase Ralisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)

Indikator kinerja ini mengukur perbandingan antara jumlah PNBP yang diterima dengan PNBP yang disetor ke kas Negara. Setiap tahunnya Pengadilan Negeri Nganjuk tertib dalam melaksanakan kewajiban untuk penyetoran PNBP ke kas Negara, dimana PNBP yang diterima sama dengan PNBP yang disetorkan ke kas Negara.

Tabel 1.28. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBP Tahun 2022 - 2024

No.	Tahun	PNBP Yang Diterima (Rp.)	PNBP Yang Disetor (Rp.)	Target	Realisasi	Capaian
1.	2024					
	DIPA 01	4.799.704	4.799.704	100%	100%	100%
	DIPA 03	32.033.000	32.033.000	100%	100%	100%
2.	2023					
	DIPA 01	5.497.704	5.497.704	100%	100%	100%
	DIPA 03	38.857.000	38.857.000	100%	100%	100%
3.	2022					
	DIPA 01	17.479.132	17.479.132	100%	100%	100%
	DIPA 03	50.690.500	50.690.500	100%	100%	100%



Gambar 1.24. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNPB Tahun 2022 - 2024

g. Persentase realisasi anggaran belanja.

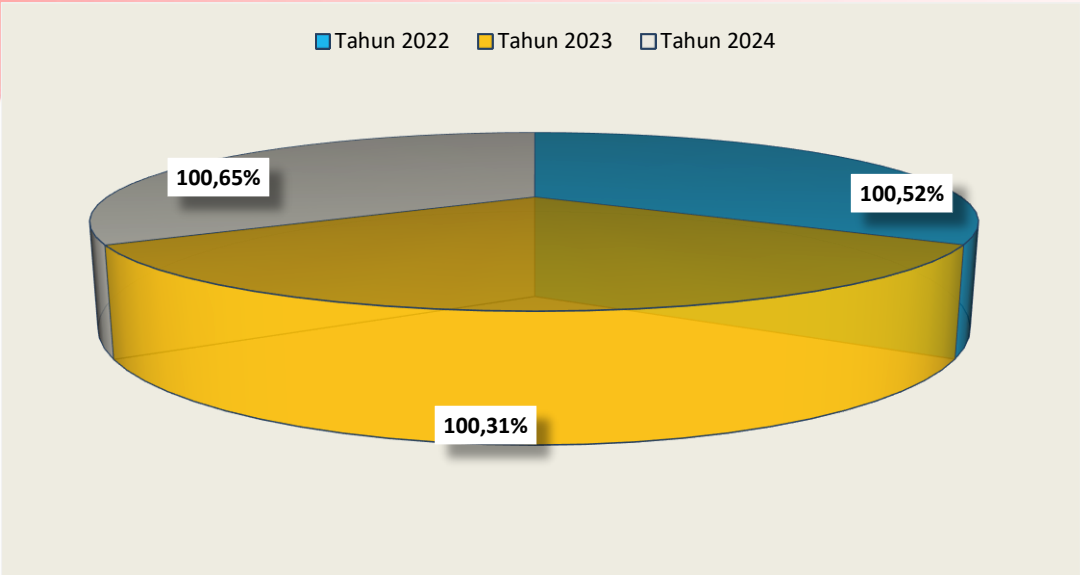
Indikator kinerja persentase realisasi anggaran belanja ini mengukur perbandingan antara anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dengan realisasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Pengukuran capaian kinerja Persentase realisasi anggaran belanja dilakukan pada tahun 2022 sampai dengan 2024, hal ini dikarenakan target kinerja ditetapkan pada tahun 2022.

Persentase capaian realisasi anggaran belanja pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 hampir sama setiap tahunnya, yaitu mencapai target 100%.

Tabel 1.29. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022-2024

Tahun	Kode DIPA	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Capaian
2024	01	6.596.385.000	6.524.816.116	95%	98,92%	104,13%
	03	140.969.000	130.138.678	95%	92,32%	97,18%
	Rata-Rata			95%	95,62%	100,65%
2023	01	6.346.277.000	6.065.964.437	97%	95,58%	98,54%
	03	123.800.000	122.576.633	97%	99,01%	102,07%
	Rata-Rata			97%	97,30%	100,31%
2022	01	6.335.156.000	6.266.202.956	97%	98,91%	101,97%
	03	142.806.000	137.235.000	97%	96,10%	99,07%
	Rata-Rata			97%	97,56%	100,52%



Gambar 1.25. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022-2024

h. Persentase pelaporan LHKPN / LHK ASN tepat waktu.

Indikator kinerja persentase pelaporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu ini mengukur perbandingan antara pegawai yang wajib lapor LHKPN dan LHK ASN dengan pegawai yang lapor tepat waktu. Batas waktu pelaporan LHKPN/LHKASN adalah 31 Maret Tahun berikutnya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 2 tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) menyatakan bahwa yang sebelumnya ASN dibebankan melaporkan LHKASN maka ditahun 2023 ASN cukup melaporkan SPT Tahunan.

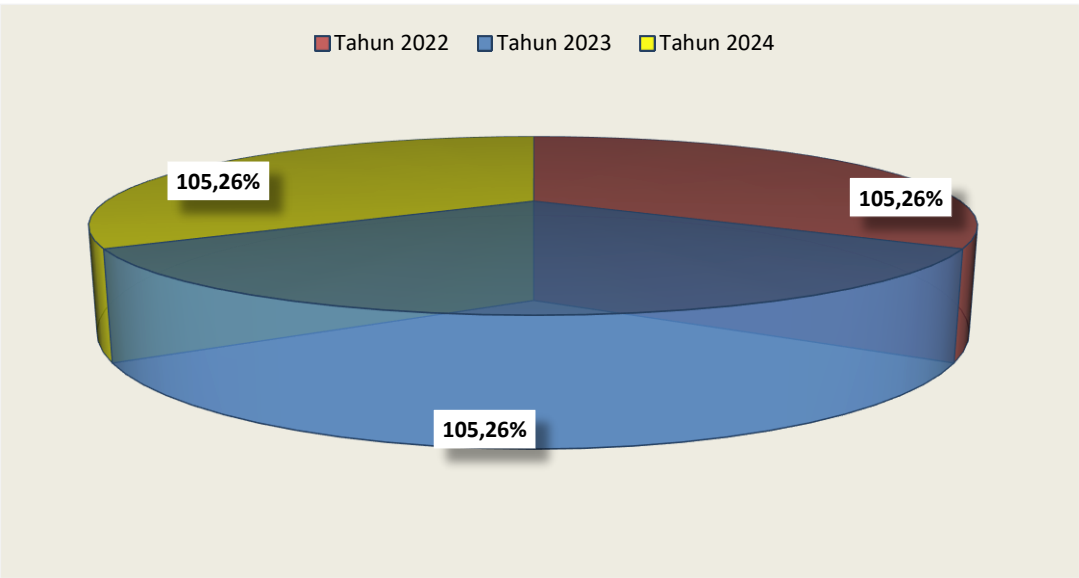
Untuk wajib lapor LHKPN tetap melakukan pelaporan LHKPN. Data wajib Lapor LHKPN adalah Hakim, Pejabat Pengelola Keuangan, Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

Pengukuran capaian kinerja Persentase pegawai yang melakukan pelaporan LHKPN/LHK ASN dilakukan pada tahun 2022 sampai dengan 2024, hal ini dikarenakan tergarut kinerja ditetapkan pada tahun 2022.

Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mencapai target yang diinginkan, karena tingkat kesadaran pegawai yang wajib lapor LHKPN sangat tinggi.

Tabel 1.30. Perbandingan Target Kinerja, Realisai dan Capaian Kinerja Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN Tepat Waktu Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Wajib Lapor LHKPN/LHK ASN	Jumlah Wajib Lapor Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1.	2024	22	22	95%	100%	105,26%
2.	2023	20	20	95%	100%	105,26%
3.	2022	22	22	95%	100%	105,26%

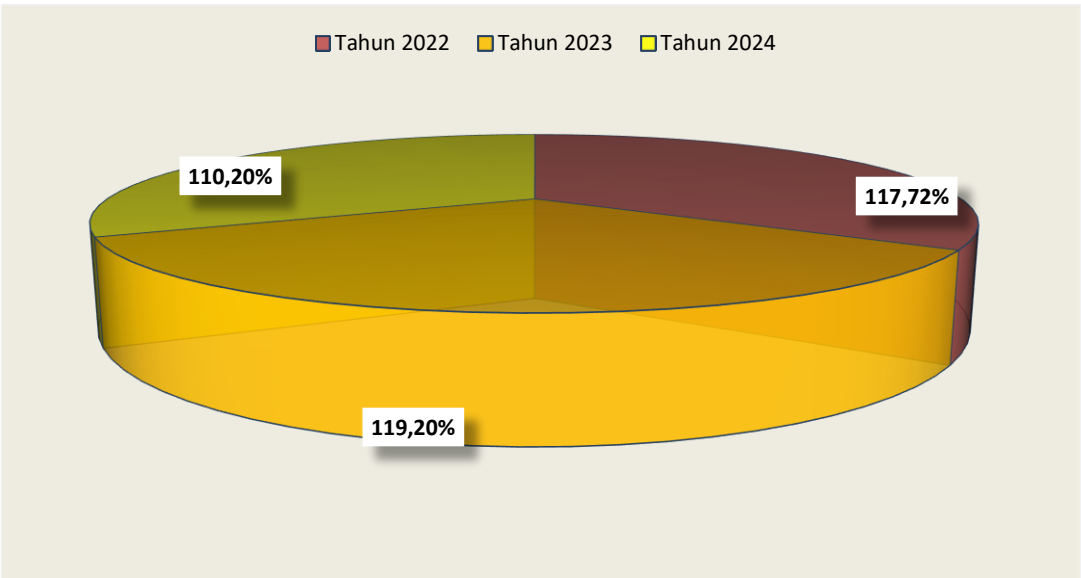


Gambar 1.26. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN Tepat Waktu Tahun 2022-2024

- i. Persentase nilai kinerja anggaran.
- Indikator kinerja persentase nilai kinerja anggaran ini mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
- Pengukuran nilai kinerja anggaran dapat dilihat pada nilai IKPA yang diperoleh satuan kerja. Nilai IKPA dipengaruhi oleh penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan TUP deviasi halaman III Dipa untuk revisi tahun berjalan dan capaian output.
- Realisasi kinerja persentase nilai kinerja anggaran pada tahun pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dua tahun sebelumnya, meskipun pada nilai capaian kinerja terjadi penurunan sebesar 8,9% karena peningkatan target kinerja yang direviu melalui Perjanjian Kinerja.

Tabel 1.31.Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 – 2024

Tahun	Kode DIPA	Target	Realisasi	Capaian
2024	01	90%	99,83%	110,92%
	03	90%	98,53%	109,48%
	Rata-Rata	90%	99,18%	110,2%
2023	01	80%	98,04%	122,5%
	03	80%	92,68%	115,85%
	Rata-Rata	80%	95,36%	119,18%
2022	01	80%	96,01%	120%
	03	80%	92,36%	115,44%
	Rata- Rata	80%	94,16%	117,72%

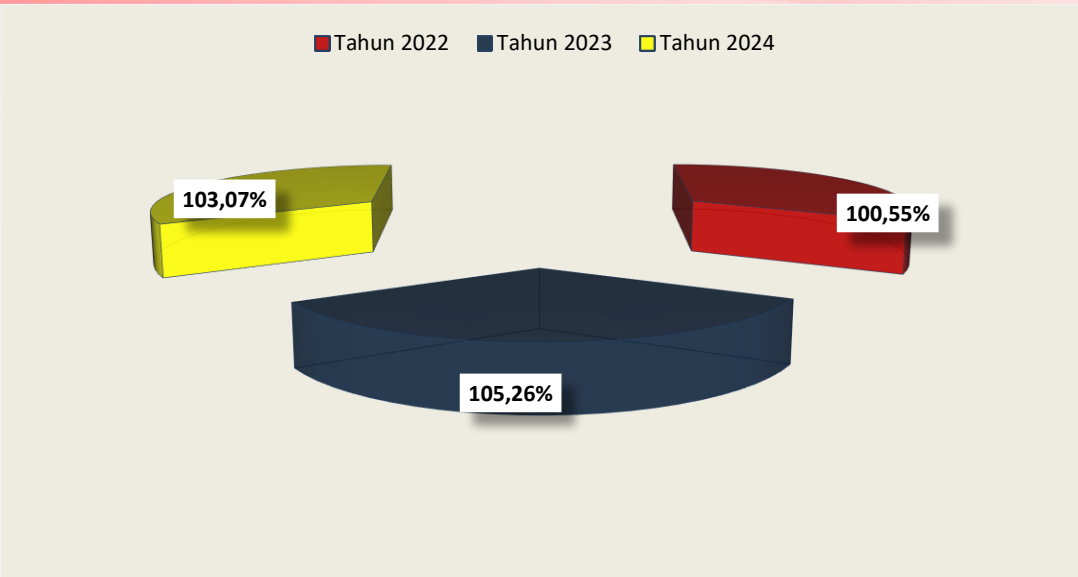


Gambar 1.27. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 – 2024

- j. Persentase kedisiplinan masuk kerja.
- Indikator kinerja persentase kedisiplinan masuk kerja ini mengukur tingkat kedisiplinan pegawai untuk mematuhi jadwal kerja yang telah ditetapkan.
- Capaian kinerja persentase kedisiplinan masuk kerja pada tahun 2024 menurun 2,19% dibandingkan dengan tahun 2023, penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, namun apabila dilihat dari pencapaian target indikator ini telah memenuhi karena mencapai target kinerja diatas 100%.

Tabel 1.32 Perbandingan Target Kinerja, Realiasi dan Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Kehadiran	Target	Realisasi	Capaian
2024	240	235	95%	97,92%	103,07%
2023	244	240	95%	98,36%	105,26%
2022	246	235	95%	95,53%	100,55%



Gambar 1.28. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2022-2024

7. Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima.

a. Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan, Mahkamah Agung maupun Dirjen Badan Peradilan Umum membuat beberapa inovasi. Inovasi-inovasi tersebut di terapkan di seluruh pengadilan negeri termasuk Pengadilan Negeri Nganjuk. Aplikasi tersebut diantaranya, SIPP, MIS, EIS, Eraterang, E-Court dan yang terbaru adalah E- Berpadu.

Indikator ini mengukur pemeliharaan aplikasi yang diselesaikan oleh pengadilan Negeri Nganjuk selama tahun 2024 dan manfaat yang didapatkan dari aplikasi tersebut.

Idikator kinerja pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan baru ditargetkan pada tahun 2024 sehingga untuk relaisasi dan capaian kinerjanya tidak dapat disajikan dari tahun – tahun sebelumnya.

Tabel 1.33. Target, Reaisasi dan Capaian Kinerja Pemeliharaan Sarana Aplikasi Layanan Yang Telah Diselesaikan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%	100%	100%

b. Jumlah kapasitas banwith yang memadai.

Indikator ini mengukur ketersediaan banwith yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menunjang kinerja pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk.

Bandwidth jika dijabarkan secara lengkap adalah jumlah kapasitas maksimum dari suatu kegiatan komunikasi antara server dan client yang ditentukan dalam hitungan bit per second (bps). Dapat dikatakan pula, bandwidth adalah maksimal besar transfer yang bisa dilakukan dalam proses pertukaran data dalam satu waktu tertentu.

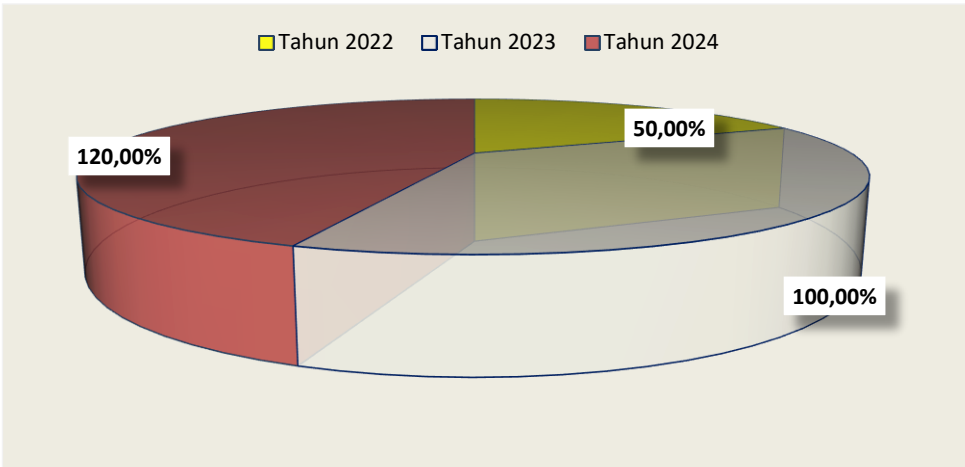
Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 724/SEK/OT.01.1/5/2019, tentang petunjuk pelaksanaan SP-SABA disebutkan bahwa dalam rangka dukungan pelaksanaan e- court berupa peningkatan bandwidth yang regular menggunakan jasa telekomunikasi bersifat dedicated dengan ketentuan untuk Pengadilan Tingkat Banding serendah rendahnya 50 Mbps dan Pengadilan Tingkat pertama serendah-rendahnya 50 Mbps.

Capaian kinerja jumlah kapasitas bandwidth dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah 100% dimana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik.

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Nganjuk meningkatkan kapasitas bandwidth yang semula dari 100 Mbps menjadi 120 Mbps untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan pelayanan di Pengadilan Negeri Nganjuk.

1.34. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Kapasita Banwith Yang Memadai Tahun 2022 – 2024

Tahun	Kapasitas Banwith yang tersedia	Target	Realisasi	Capaian
2024	100 Mbps	100 Mbps	120 Mbps	120%
2023	100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps	100%
2022	50 Mbps	50 Mbps	50 Mbps	100%



Gambar 1.29. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kapasita Banwith Yang Memadai Tahun 2022 – 2024

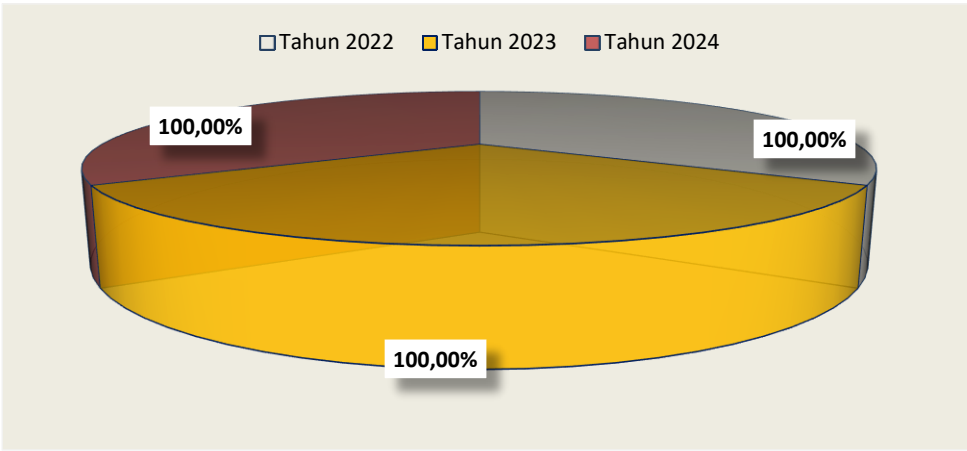
c. Persentase distribusi surat

Indikator kinerja persentase distribusi surat mengukur perbandingan antara surat masuk dengan surat yang didistribusikan ke masing-masing bagian.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 dengan 2024 pada indikator jumlah pendistribusian surat ini sama yaitu 100%, hal ini menandakan bahwa administrasi pesuratan di Pengadilan Negeri Nganjuk terlaksana dengan baik.

Tabel 1.35. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi Dan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Surat masuk	Jumlah Surat Yang didistribusikan	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	780 surat	780 surat	100%	100%	100%
2.	2023	868 surat	868 surat	100%	100%	100%
3.	2022	1778 surat	1778 surat	100%	100%	100%



Gambar 1.30. Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2022 – 2024

d. Persentase tindak lanjut surat tepat waktu.

Indikator kinerja persentase tindak lanjut surat tepat waktu mengukur perbandingan antara surat yang telah ditindak lanjuti tepat waktu dengan surat masuk.

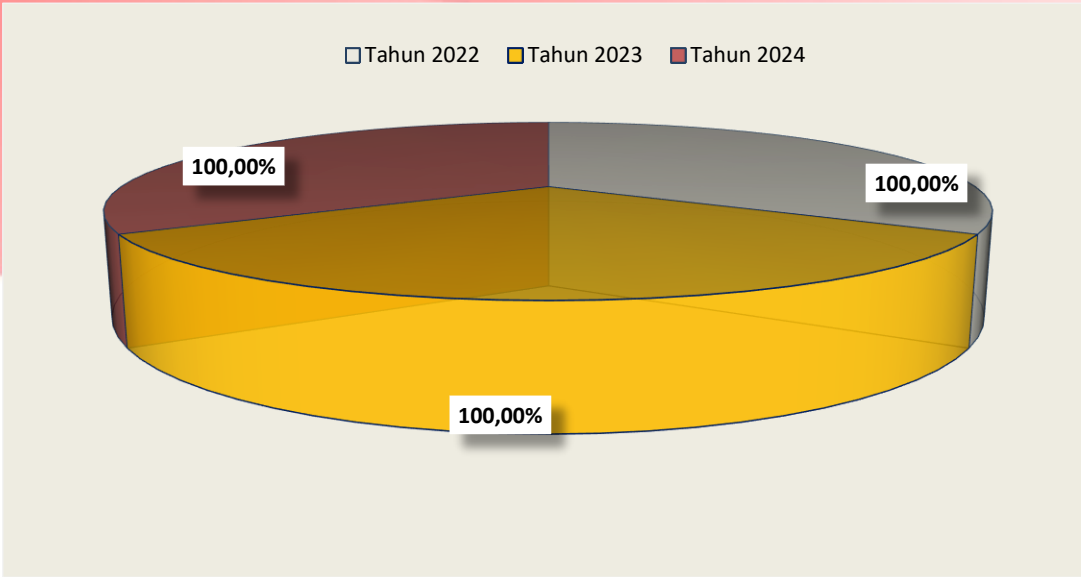
Jumlah surat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah jumlah surat yang ditindaklanjuti masing-masing bagian sesuai dengan disposisi pimpinan.

Pengukuran capaian kinerja Persentase tindak lanjut surat tepat waktu dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2024, hal ini dikarenakan tergat kinerja ditetapkan pada tahun 2022.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 dengan 2024 pada indikator persentase tindak lanjut surat tepat waktu ini sama yaitu 111,11%, hal ini menandakan bahwa semua bagian di Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan tindak lanjut surat sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Tabel 1.36. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Surat masuk	Jumlah Surat yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	780 surat	780 surat	90%	100%	111,11%
2.	2023	868 surat	868 surat	90%	100%	111,11%
3.	2022	1778 surat	1778 surat	90%	100%	111,11%

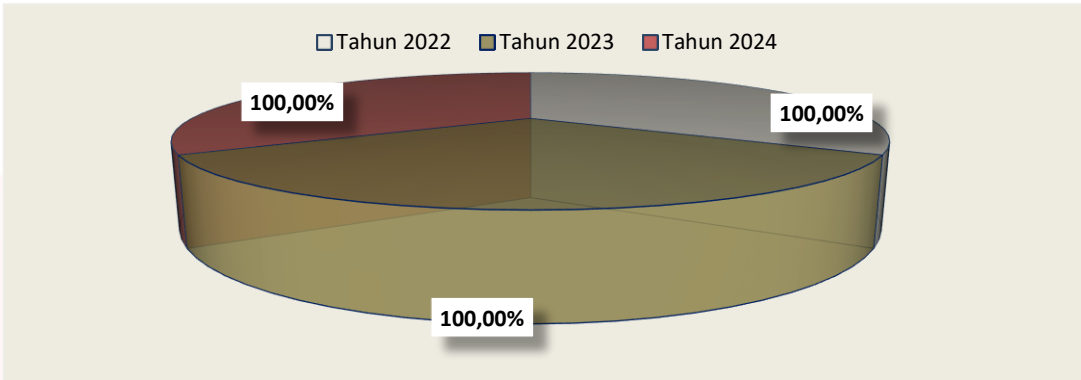


Gambar 1.31 Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2022 – 2024

- e. Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat.
- Indikator ini mengukur kemudahan dan kecepatan pencarian arsip surat yang telah masuk maupun surat keluar pada Pengadilan Negeri Nganjuk.
- Pengukuran capaian kinerja Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan cepat dan mudah pada tahun 2022 sampai dengan 2024, hal ini dikarenakan tergat kinerja ditetapkan pada tahun 2022.
- Capaian kinerja pada indikator persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan cepat dan mudah pada tahun 2022 dan 2023 adalah 111,11% berbanding lurus dengan capaian di tahun 2024. Hal ini mendankan bahwa administrasi pesuratan di Pengadilan Negeri Nganjuk sudah berjalan dengan baik.

Tabel 1.37. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Arsip Surat Yang dapat Ditemukan Dengan Cepat Dan Mudah Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Surat	Jumlah Surat dapat ditemukan dengan cepat dan mudah	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	2222	2222	90%	100%	111,11%
2.	2023	1655	1655	90%	100%	111,11%
3.	2022	3544	3544	90%	100%	111,11%



Gambar 1.32. Capaian Kinerja Persentase Arsip Surat Yang dapat Ditemukan Dengan Cepat Dan Mudah Tahun 2022-2024

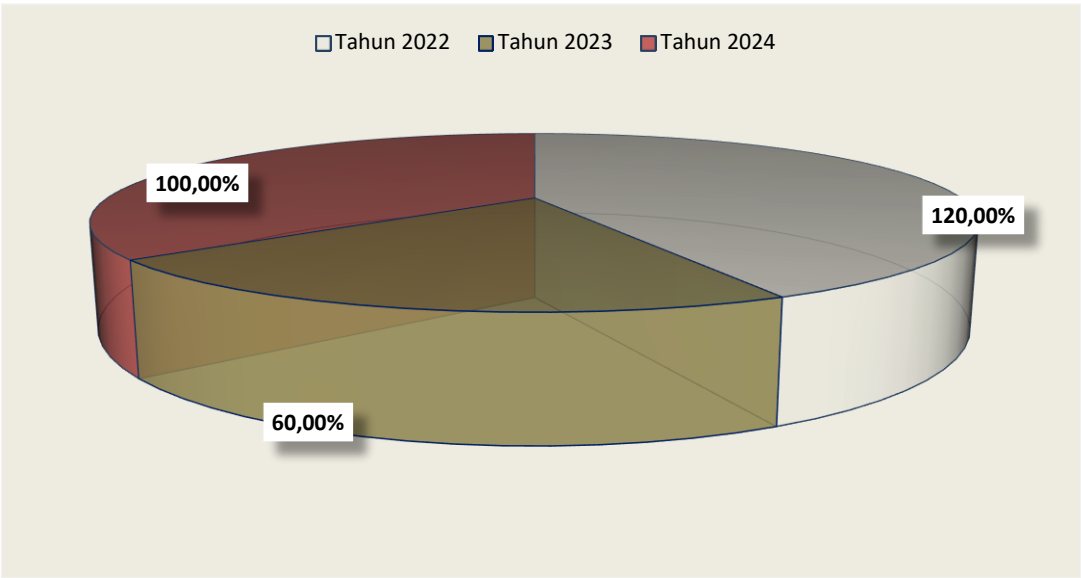
f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait.

Indikator ini mengukur jumlah kerjasama yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan instansi terkait di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk khususnya.

Capaian kinerja pada indikator jumlah kerjasama antar instansi terkait pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, dikarenakan terdapat perubahan target pada indikator ini. Sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, Perjanjian kinerja yang diperhitungkan adalah jumlah MoU dengan instansi terkait, jadi untuk Mou dengan lembaga seperti Posbakum dan penyedia jasa internet tidak diperhitungkan, meskipun tetap terdapat kerjasama untuk tahun ini dengan pertimbangan kedua lembaga tersebut bukan sebuah instansi pemerintah.

Tabel. 1.38. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	3 Instansi	3 instansi	100%
2.	2023	5 Instansi	3 instansi	60%
3.	2022	5 Instansi	6 Instansi	120%



Gambar 1.33. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2022-2024

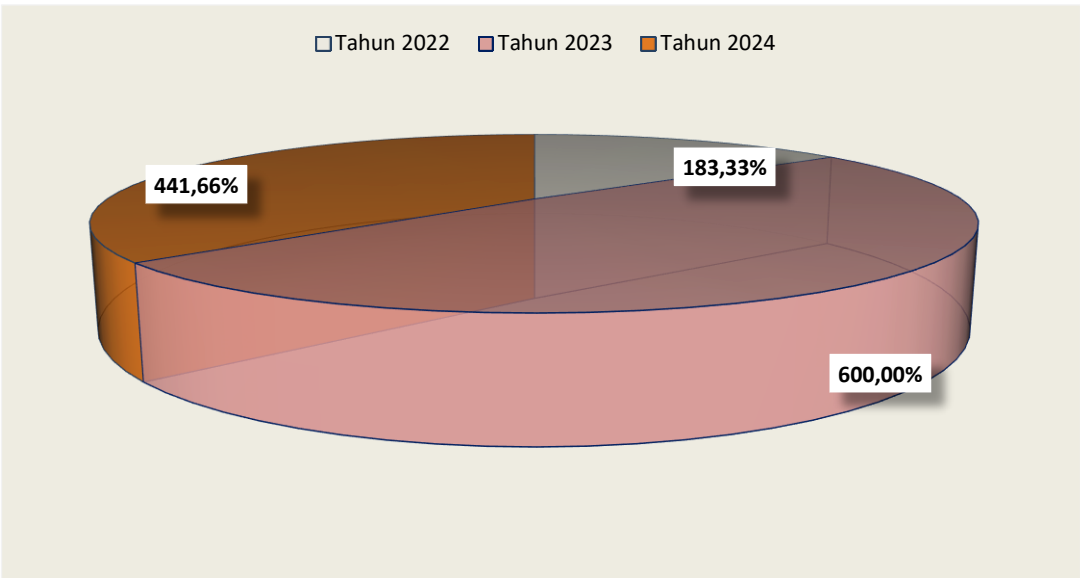
g. Jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media.

Indikator ini mengukur berapa banyak berita yang tentang Pengadilan Negeri Nganjuk yang dimuat di media khususnya Website dan media sosial Pengadilan Negeri Nganjuk. Dari data yang ditampilkan dibawah dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator ini mengalami penurunan, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja pada indikator ini mencapai 600% sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi 183,33%. Ketidakberhasilan capaian pada indikator ini disebabkan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 selama satu tahun juga tidak banyak. Selain media sosial lainnya, Website Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan media paling efektif untuk

mempublikasikan kinerja maupun program kerja serta kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk untuk dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat, selain itu website juga dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai macam informasi tentang layanan yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk seperti layanan pubik, layanan hukum, serta profil pengadilan.

Tabel 1.39. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat di Media Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	24 berita	44 Berita	183,33%
2.	2023	30 berita	180 berita	600%
3.	2022	24 berita	106 berita	441,66%



Gambar 1.34 Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat di Media Tahun 2022-2024

h. Jumlah layanan pengadilan.

Indikator Jumlah layanan Pengadilan menjabarkan jumlah layanan pengadilan yang dapat diterima oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk.

Layanan yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut:

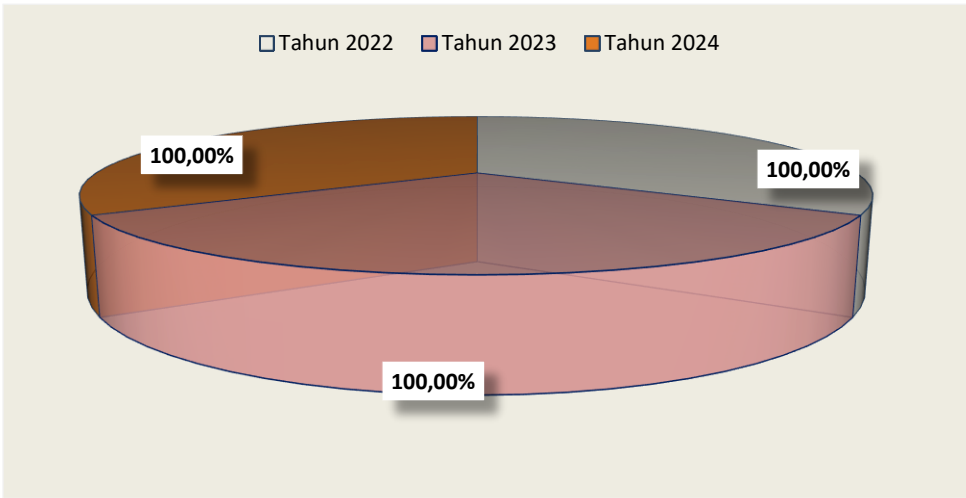
1. Layanan PTSP Pidana.
2. Layanan PTSP Perdata.
3. Layanan PTSP Hukum.
4. Layanan PTSP Umum.
5. Layanan e-Court.
6. Layanan e-Berpadu.
7. Layanan Posbakum.

Semua layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk berada pada Ruang PTSP yang bertempat di lobi depan kantor Pengadilan Negeri Nganjuk yang tentunya mudah diakses oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan. Pada ruang PTSP disediakan

ruang tunggu yang nyaman bagi pengunjung juga disediakan tempat khusus untuk para penyandang disabilitas agar dapat memperoleh layanan prioritas. Selain ruang tunggu yang nyaman, juga terdapat mesin antrian PTSP untuk mempermudah pengguna pengadilan dalam memperoleh haknya untuk dilayani serta memebrikan kemudahan petugas pelayanan dalam melayani masyarakat pengguna peradilan sehingga tercapai *service excellent*.

Tabel 1.40. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	7 Layanan	7 Layanan	100%
2.	2023	7 Layanan	7 Layanan	100%
3.	2022	7 Layanan	7 Layanan	100%

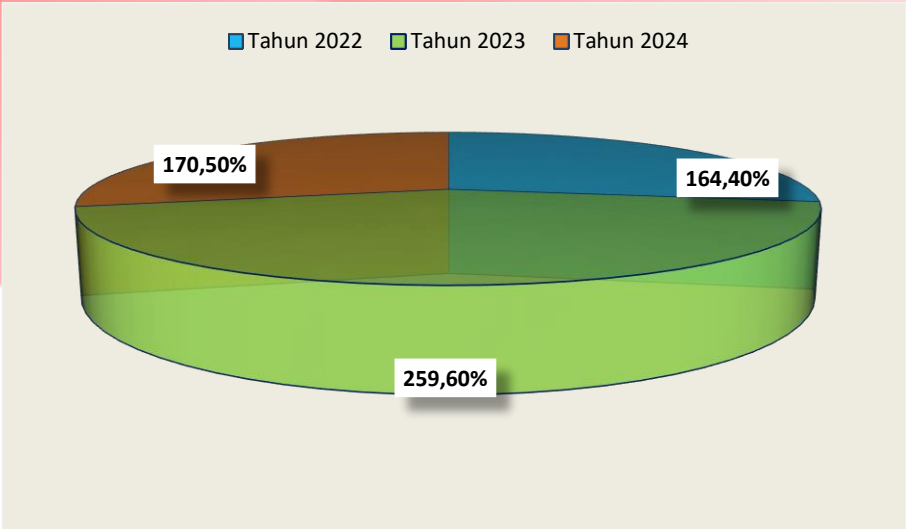


Gambar 1.35. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2022-2024

- i. Jumlah pengguna layanan pengadilan
- Indikator jumlah pengguna layanan pengadilan mengukur berapa banyak masyarakat yang menggunakan layanan peradilan.
- Dari tabel disajikan dibawah dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya , jumlah pengguna layanan pengadilan mengalami penurunan. Jumlah Pengunjung pengadilan yang semula mencapai angka 649 orang pada tahun 2024 turun menjadi 341 orang.

Tabel 1.41. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	200 orang	341 orang	170,5%
2.	2023	250 orang	649 orang	259,6%
3.	2022	250 orang	411 orang	164,4%



Gambar 1.36. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2022-2024

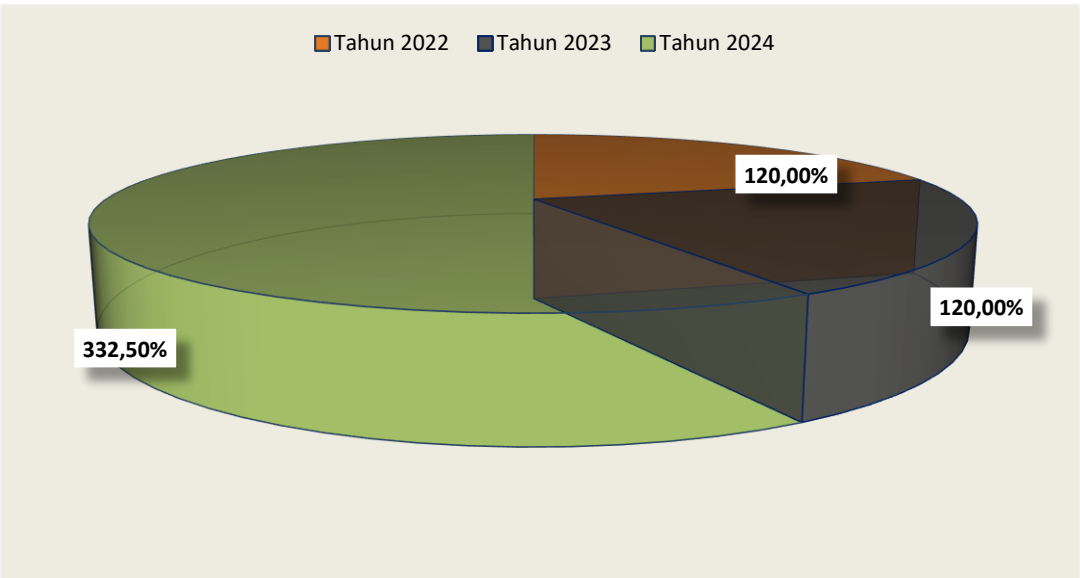
j. Jumlah layanan bantuan hukum.

Indikator jumlah layanan bantuan hukum mengukur berapa jumlah layanan bantuan hukum yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu cukup banyak dan mengalami kenaikan. Target pada tahun 2024 sebanyak 80 orang disesuaikan dengan target yang ada di DIPA 03.

Tabel 1.42. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	80 orang	266 orang	332,5%
2.	2023	200 orang	240 orang	120%
3.	2022	200 orang	240 orang	120%

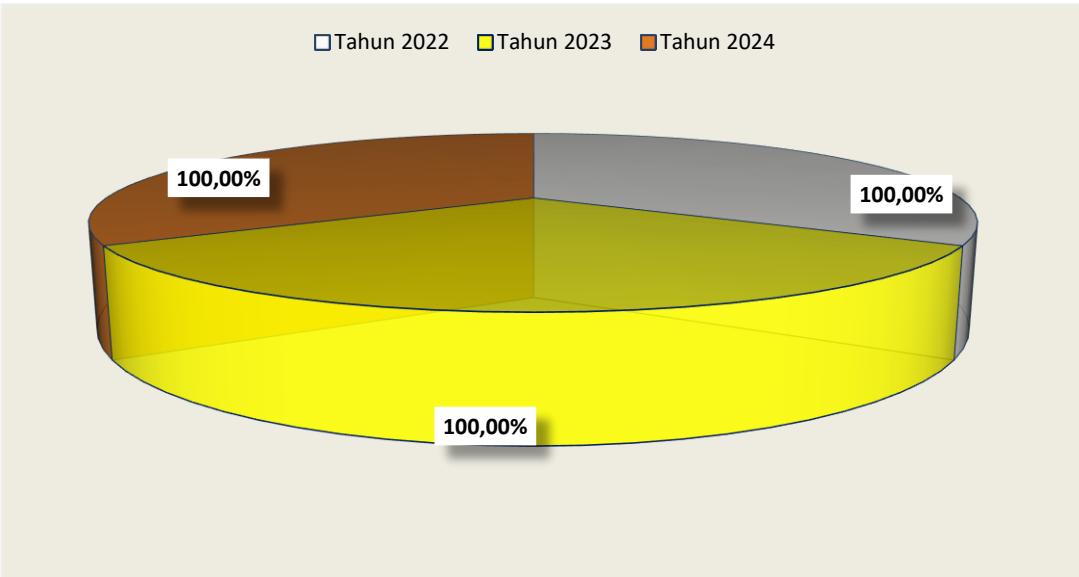


Gambar 1.37. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022-2024

- k. Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian.
- Indikator kinerja persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian mengukur perbandingan antara jumlah pengusulan kepegawian seperti usulan jabatan dan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) dengan penyelesaian usulan Kepegawaian.
- Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, capaian kinerja persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah 100%, artinya setiap usulan kepegawian yang diajukan semua diselesaikan dengan baik.

Tabel 1.43. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Usulan Kepegawaian (Usulan Jabatan dan KGB)	Jumlah Penyelesaian Usulan Kepegawaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	2024	28	28	100%	100%	100%
2.	2023	17	17	100%	100%	100%
3.	2022	20	20	100%	100%	100%

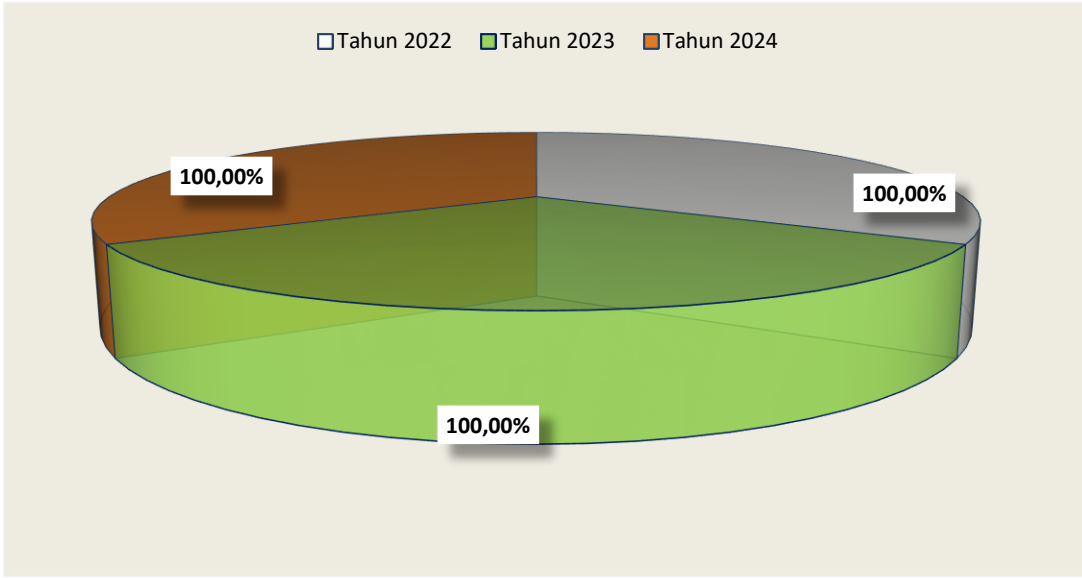


Gambar 1.38. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2022 – 2024

- l. Jumlah pemeliharaan gedung
- Indikator jumlah pemeliharaan gedung mengukur jumlah luasan gedung Pengadilan dan anggaran yang didapat oleh satuan kerja.
- Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja unutm indikator ini dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mencapai 100%. Volume kegiatan untuk belanja gedung dan bangunan pada tahun 2024 adalah 3.000 m² terdiri dari :
- 1. Gedung kantor 2.000 m²
 - 2. Halaman gedung 1.000 m²

Tabel 1.44. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	3.000 m2	3.000 m2	100%
2.	2023	3.000 m2	3.000 m2	100%
3.	2022	2.259 m2	2.259 m2	100%



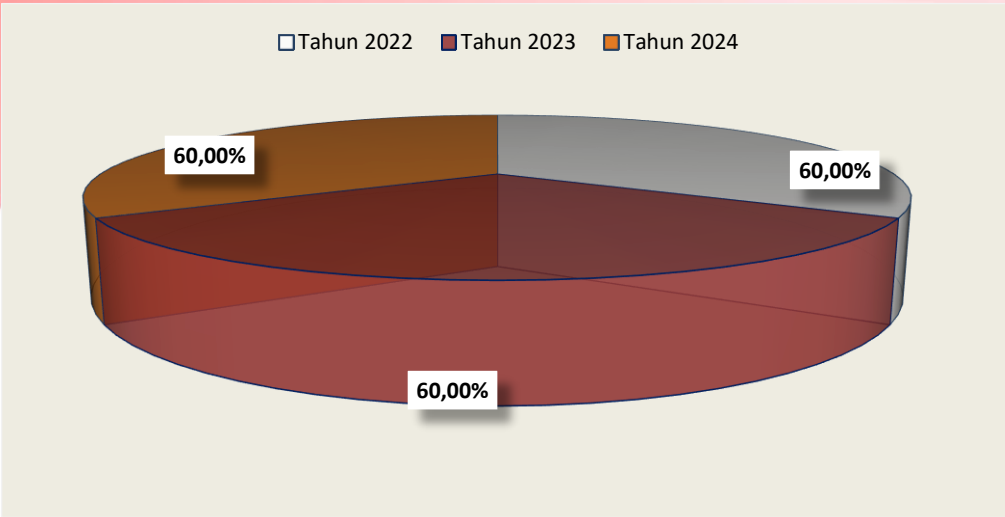
Gambar 1.39. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2022 – 2024

m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas.

Indikator jumlah pemeliharaan rumah dinas menghitung jumlah rumah dinas yang dilakukan pemeliharaan dengan anggaran yang didapatkan satuan kerja. Dari data dibawah dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator ini dari tahun 2022 samapi dengan tahun 2024 masih sama yaitu 60%. Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki rumah dinas sebanyak 6 rumah dinas terdiri dari 3 (tiga) rumah dinas Hakim, 1 (satu) rumah dinas Panitera, 1 (satu) rumah dinas Ketua dan 1 (satu) rumah dinas Wakil Ketua. Rumah dinas yang bisa ditempati yaitu rumah dinas Ketua, rumah dinas Wakil Ketua dan rumah dinas Panitera, sedangkan 3 rumah dinas yang lain dalam keadaan rusak berat.

Tabel 1.45. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	5 unit	3 unit	60%
2.	2023	5 unit	3 unit	60%
3.	2022	5 unit	3 unit	60%



Gambar 1.40. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2022 – 2024

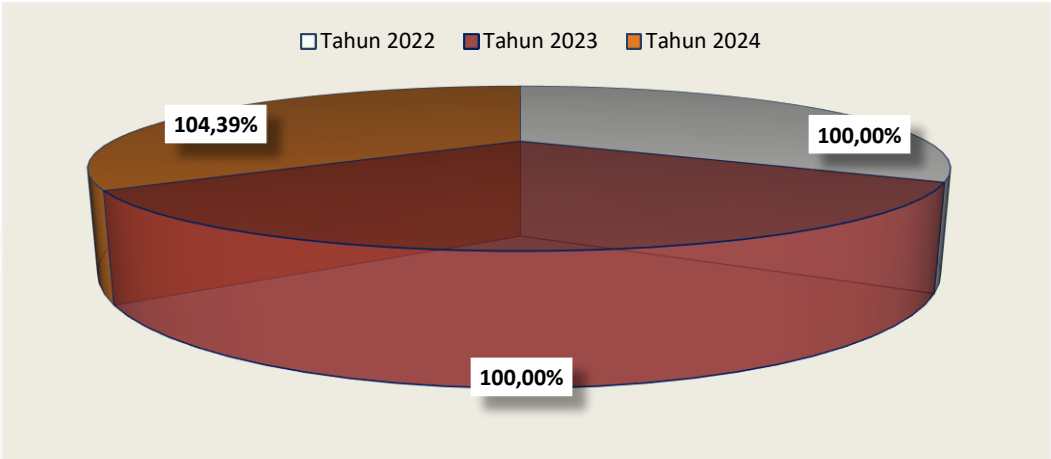
n. Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor.

Indikator jumlah pemeliharaan peralatan mesin/kantor menghitung jumlah pemeliharaan peralatan mesin kantor dan anggaran yang disediakan untuk pemeliharaan peralatan mesin kantor satuan kerja.

Dari tabel di bawah dapat dilihat capaian kinerja pada indikator jumlah pemeliharaan peralatan/ mesin pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Nganjuk memperoleh anggaran belanja tambahan berupa 1 AC standing, 3 Ac split dan 1 proyektor, dan untuk tahun 2024 dan meskipun biaya pemeliharaan untuk 5 unit peralatan/mesin yang baru belum dianggarkan,namun biaya pemeliharaan tersebut telah di cover dengan angagran pemeliharaan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Nganjuk, artinya semua peralatan /mesin kantor telah mendapatkan pemeliharaan dengan dana yang terdapat pada DIPA satan kerja

Tabel 1.46. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan /Mesin Kantor Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	114 unit	119 unit	104,39%
2.	2023	114 unit	114 unit	100%
3.	2022	103 unit	103 unit	100%



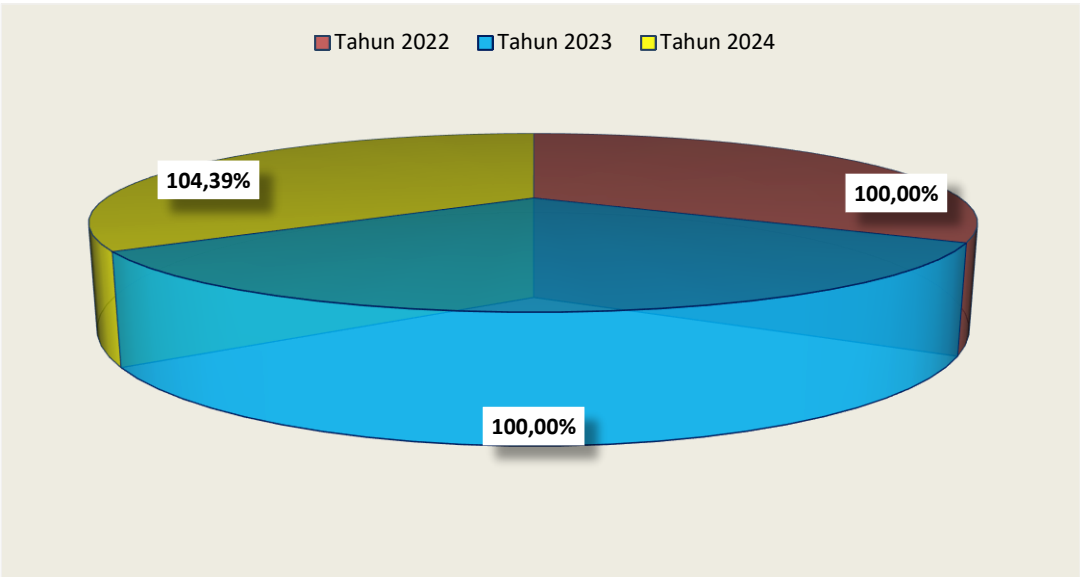
Gambar 1.41 Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan /Mesin Kantor Tahun 2022 – 2024

- o. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan ata usaha dan rumah tangga
- Indikator Layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga mengukur jumlah layanan yang diberikan oleh kesekretaraiatan sebagai supporting unit untuk keberlangsungan administrasi perkantoran di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk.

Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk telah melakukan layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga secara efektif dan efisien.

Tabel 1.47. Perbandingan Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	12 Layanan	12 Layanan	100%
2.	2023	12 Layanan	12 Layanan	100%
3.	2022	12 Layanan	12 Layanan	100%

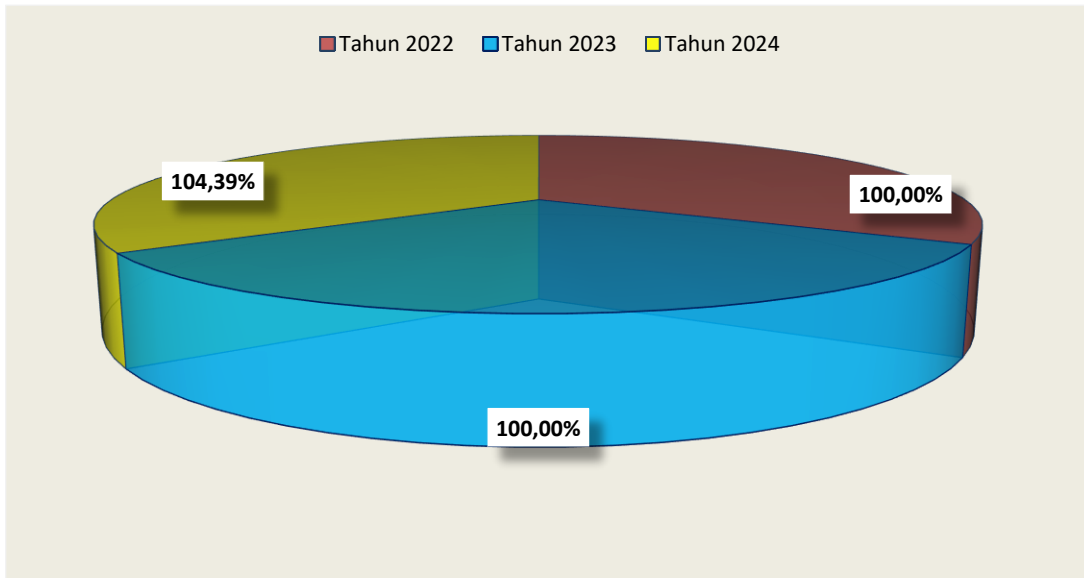


Gambar 1.42. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2022 – 2024

8. Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan
- a. Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan.
- Indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan peradilan menghitung jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk guna menunjang kinerja serta mendukung pelayanan terhadap masyarakat pengguna pengadilan.
- Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja pada indikator ini terhitung sama, yaitu mencapai 111,11%.

Tabel 1.48. Perbandingan Target Kinerja, Realisasi Dan Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Target	Ralisasi	Capaian
1.	2024	90%	100%	111,11%
2.	2023	90%	100%	111,11%
3.	2022	90%	100%	111,11%



Gambar 1.43. Perbandingan Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2022 – 2024

1.1.4 Ekspetasi dalam Aspirasi Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB

Ekspektasi masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan bentuk harapan publik terhadap peran, kinerja, dan pelayanan lembaga peradilan dalam menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel.

Aspirasi masyarakat sering disampaikan melalui berbagai saluran, seperti survei kepuasan layanan, media sosial, forum publik, pengaduan, dan kunjungan langsung ke pengadilan.

Pengadilan Negeri Nganjuk kelas IB berkomitmen dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020-2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, meningkatnya indeks pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Salinan putusan yang dapat diunduh para pihak secara tepat waktu pada aplikasi e-court dan e-berpadu, tercapainya target perkara yang diselesaikan secara prodeo, tercapainya pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hokum (Posbakum), adanya pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial serta peningkatan kelengkapan data pada kepegawaian.

Masyarakat mengharapkan Pengadilan dapat menghadirkan layanan inklusif, trasparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang

keterbatasan atau kerenanannya baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status social ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya.

Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa Pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggung jawaban yang bias diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya memastikan kemampuan Pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

A. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial

Masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pelaksanaan fungsi yudisial oleh Pengadilan Negeri, khususnya dalam menjamin keadilan yang tidak memihak, proses hukum yang transparan, serta putusan yang berdasarkan hukum dan nurani. Pengadilan diharapkan menjadi institusi yang independen, bebas dari intervensi, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Publik berharap Pengadilan Negeri menjadi benteng terakhir pencari keadilan — tempat di mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, proses peradilan berlangsung adil dan terbuka, serta setiap putusan mencerminkan kebenaran dan keadilan sejati.

Publik menaruh kepercayaan dan sekaligus harapan besar terhadap Pengadilan Negeri dalam beberapa aspek Keadilan yang Tidak Memihak, Integritas Hakim dan Aparatur Pengadilan, Transparansi dan Akuntabilitas, Proses yang Cepat dan Tidak Berbelit, Kepastian dan Perlindungan Hukum, dan Pelayanan yang Ramah dan Humanis. Publik juga berharap aparatur pengadilan memberikan pelayanan yang menghargai hak-hak masyarakat, terutama bagi pencari keadilan dari kalangan rentan.

Tantangan dalam Pelaksanaan Fungsi Non-Yudisial yaitu kurangnya SDM yang terlatih khusus di bidang pelayanan publik, belum meratanya sarana digital di seluruh satuan kerja, Adanya persepsi negatif terhadap aparat hukum secara umum serta Ketidaktahuan masyarakat atas hak-hak mereka dalam mengakses layanan.

Dalam Menjawab Ekspektasi Publik Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan Peningkatan kualitas dan integritas SDM pelayanan, Pelatihan layanan prima bagi petugas PTSP, Optimalisasi sistem informasi pelayanan publik, Penyediaan sarana layanan ramah

disabilitas, Penyerapan aspirasi melalui survei IKM dan IPK secara berkala, Sosialisasi layanan secara aktif ke masyarakat.

Dalam Aspek Keadilan Hukum, Ekspetasi Masyarakat bercermin pada putusan yang adil, tidak memihak serta berdasarkan hukum dan nurani . dalam hal ini Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB mempunyai Aparatur Pejabat Negara yang sudah memiliki berbagai pelatihan, diklat dan sertifikasi pada Bidangnya, Peningkatan penyelesaian minutasasi perkara demi terwujudnya peradilan yang cepat, yaitu denan memastikan kesiapan konsep putusan, berita acara sebelum putusan dibacakan, Adanya Standar Operasional Prosedure Pengadilan Negeri Nganjuk dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedomantata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur. Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

Aspek selanjutnya, yang menjadi kepentingan publik adalah layanan pengadilan . Dalam Aspek ini, Pengadillan Negeri Nganjuk Kelas IB tersedia dalam layanan di PTSP . **Pelayanan Terpadu Satu Pintu** yang menyediakan berbagai layanan administrasi peradilan di bawah satu atap untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan terintegrasi. Ruang lingkupnya mencakup seluruh layanan administrasi yang menjadi kewenangan pengadilan, seperti pendaftaran perkara pidana dan perdata, bagian surat masuk umum, bagian hukum yang diatur berdasarkan standar pelayanan peradilan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk berpedoman pada Layanan cepat, ramah, tidak berbelit-belit, serta bebas pungli. PTSP bertindak sebagai "wajah utama" pelayanan Pengadilan Negeri Nganjuk, mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka menindak lanjuti perintah dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum melalui SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pembaruan Pedoman Standart Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Berdasarkan ketentuan umum PTSP di lembaga peradilan, layanan yang mungkin tersedia meliputi pendaftaran perkara Pidana, Pendaftaran Perkara Perdata, Administrasi Layanan Hukum , Administrasi Jenis layanan

loket Umum, Layanan perkara secara elektronik (e-Court), Kasir, Layanan informasi serta Layanan Pengaduan. Dalam Hal ini, Pengadilan Negeri Nganjuk juga menyediakan PTSP Online Bagi penyandang disabilitas. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Secara Online bagi Penyandang Disabilitas tuna rungu melalui media online yaitu aplikasi zoom, yang juga disediakan petugas penerjemah bahasa isyarat yang akan mendampingi selama pelayanan berlangsung.

Ekspektasi publik terhadap Pengadilan Negeri bukan sekadar harapan, melainkan juga tuntutan terhadap hadirnya lembaga peradilan yang bersih, adil, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, setiap aparatur pengadilan dituntut untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan terus berbenah dalam memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat.

B. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non Yudisial

Di tengah upaya reformasi peradilan dan tuntutan akan pelayanan publik yang lebih transparan, masyarakat tidak hanya menilai Pengadilan Negeri dari putusan hukumnya, tetapi juga dari bagaimana pengadilan menjalankan fungsi non-yudisial. Fungsi ini mencakup layanan informasi, administrasi, digitalisasi, pengelolaan pengaduan, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Di sinilah ekspektasi publik terhadap pengadilan semakin tinggi dan kompleks.

Ruang Lingkup Fungsi Non-Yudisial Pada Pengadilan Negeri Nganjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pelayanan informasi dan surat keterangan (Eraterang), Sistem pengaduan masyarakat (SIWAS / whistleblowing), Layanan ramah disabilitas dan kelompok rentan, Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Digitalisasi layanan (e-Court, e-Berpadu, e-Litigasi), Keterbukaan informasi public, Pelaksanaan survei IKM/IPK secara berkala.

Ekspektasi Publik yang Muncul terhadap fungsi non-yudisial yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk yakni :

- Aksesibilitas yang Mudah, Dalam hal ini Masyarakat mengharapkan seluruh layanan, informasi, dan bantuan hukum dapat diakses secara mudah, baik secara langsung di kantor pengadilan maupun secara daring (online). Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB memberikan Kemudahan dalam mengakses layanan peradilan, termasuk layanan bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, masyarakat miskin). Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya Layanan Publik seperti Layanan Disabilitas, Layanan Pos Bantuan Hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu secara ekonomi, yang bertujuan memberikan akses keadilan. Pelayanan yang Cepat, Tepat, dan Ramah, Pengguna layanan berharap dilayani dengan cepat, tidak berbelit, dan dengan sikap yang ramah oleh aparatur pengadilan.

Dalam Hal ini, Pengadilan Negeri Nganjuk memberikan :

1. Pelayanan Pendaftaran Perkara

- **Cepat:** Petugas loket langsung melayani pendaftaran tanpa antrean panjang, dengan waktu tunggu maksimal 10 menit.
- **Tepat:** Seluruh persyaratan administrasi diperiksa dengan teliti, dan jika ada kekurangan, petugas menjelaskan secara rinci apa yang harus dilengkapi.
- **Ramah:** Petugas menyambut dengan senyum, mengucapkan salam, dan berbicara dengan sopan saat memberikan penjelasan.

2. Pelayanan Meja Informasi

- **Cepat:** Pengunjung yang datang langsung ditanya kebutuhannya tanpa harus menunggu lama.
- **Tepat:** Informasi yang diberikan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, serta disertai penunjuk layanan seperti brosur atau pamflet.
- **Ramah:** Petugas memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan menunjukkan empati terhadap kebingungan atau kekhawatiran pengguna layanan.

3. Pelayanan Sidang

- **Cepat:** Jadwal sidang dimucxlai tepat waktu tanpa penundaan yang tidak perlu.
- **Tepat:** Hakim dan panitera menjalankan persidangan sesuai prosedur hukum, menjaga objektivitas dan keadilan.
- **Ramah:** Seluruh aparat pengadilan, termasuk hakim, bersikap profesional namun tetap santun kepada semua pihak yang hadir dalam persidangan.

4. Pelayanan Pengambilan Salinan Putusan

- **Cepat:** Salinan putusan dapat diambil sesuai jadwal yang telah ditentukan, tanpa keterlambatan.
- **Tepat:** Dokumen yang diberikan lengkap dan sesuai dengan amar putusan.
- **Ramah:** Petugas memberikan salinan sambil menjelaskan isi dokumen dengan senyum dan sikap yang membantu.

5. Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas & Lansia

- **Cepat:** Disediakan jalur khusus dan prioritas dalam antrean.
- **Tepat:** Fasilitas disediakan sesuai kebutuhan (kursi roda, alat bantu dengar, dll).
- **Ramah:** Petugas dengan sabar membantu dan memperlakukan dengan hormat serta penuh perhatian.

Pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah mencerminkan komitmen pengadilan untuk memberikan akses keadilan yang bermartabat, profesional, dan humanis. Harapan masyarakat agar tidak dipersulit atau diperlambat harus menjadi pedoman utama dalam setiap aktivitas pelayanan publik.

- Transparansi dan Keterbukaan , Publik menuntut keterbukaan informasi tentang biaya perkara, tahapan penanganan perkara, serta proses pelayanan administrasi. Dalam Aspek Transparasi, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB mencangkup hal tentang Proses

peradilan yang terbuka, Jadwal sidang yang jelas dan akses terhadap informasi perkara . Hal tersebut termuat pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan dapat diakses pada halaman <https://sipp.pn-nganjuk.go.id>

- Bebas dari Pungli dan Suap , Pengadilan diharapkan benar-benar bebas dari praktik-praktik gratifikasi dan pungutan liar, baik dalam pelayanan langsung maupun tidak langsung. Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB berkomitmen untuk membangun dan menjaga integritas Sumber Daya Manusia yang unggul, jujur, profesional, dan berakhlak mulia. Setiap aparatur dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, menolak segala bentuk suap, dan senantiasa bekerja sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas. Kami percaya bahwa pengadilan yang bersih dimulai dari pribadi-pribadi yang berintegritas.
- Digitalisasi yang Efektif , Layanan berbasis digital seperti e-Court dan Eraterang diharapkan dapat digunakan secara maksimal, tanpa kendala teknis, dan dapat menjangkau semua kalangan. Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Pengadilan berkomitmen untuk mendukung transformasi digital dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, berbagai layanan kini dapat diakses secara daring (online), seperti pendaftaran perkara, e-Court, informasi jadwal sidang, serta layanan pengaduan. Digitalisasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan serta meningkatkan efisiensi kinerja aparatur pengadilan.
- Pengadilan Negeri Nganjuk berkomitmen untuk selalu Responsif terhadap Pengaduan, Masyarakat ingin keluhan atau pengaduan mereka ditangani secara cepat, profesional, dan tuntas — bukan diabaikan.
- Pengadilan Negeri Nganjuk menerapkan perlakuan yang adil bagi semua kalangan , tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, baik terhadap masyarakat umum, perempuan, anak, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya.

Ekspektasi ini menandakan bahwa keberhasilan Pengadilan Negeri tidak hanya dilihat dari putusan yang adil, tetapi juga dari wajah pelayanan publik yang ditampilkan setiap hari. Oleh karena itu : Peningkatan kualitas SDM pelayanan harus menjadi prioritas., Evaluasi berkala melalui survei IKM/IPK penting untuk memahami kebutuhan masyarakat serta pengawasan dan komitmen pimpinan dibutuhkan untuk menjaga integritas layanan.

Pelaksanaan fungsi non-yudisial yang baik adalah bagian tak terpisahkan dari misi besar pengadilan yaitu mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan, tidak hanya diputuskan. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tumbuh dari interaksi kecil sehari-hari, dari sikap aparatur, dan dari kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, pemenuhan ekspektasi publik atas fungsi non-yudisial bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban institusional.

Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius. Spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran turut menjadi tolak ukur public terhadap kredibilitas

lembaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial seperti mutasi dan promosi hakim, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut juga untuk dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Masyarakat berharap pengadilan menampilkan karakter institusi peradilan yang berbeda dari lembaga eksekutif. Nilai-nilai seperti independensi, imparialitas, profesionalisme, dan integritas diharapkan menjadi fondasi yang tercermin dalam komunikasi publik, desain layanan, dan sikap kelembagaan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi Pengadilan Negeri Nganjuk

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman memiliki berbagai potensi strategis dalam mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI, khususnya dalam mewujudkan peradilan yang agung. Potensi tersebut antara lain :

- 1. Sumber Daya Manusia yang Kompeten** , Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki hakim dan aparatur peradilan yang profesional, berpengalaman, serta terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan teknis maupun non-teknis. Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal penting dalam peningkatan kualitas layanan peradilan.
- 2. Pemberlakuan SOP**, Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki Prosedur Pelayanan Publik yang baku dan terstandar SOP dan sudah sesuai dengan ketentuan.
- 3. Dukungan Teknologi Informasi**, Pengadilan Negeri Nganjuk telah menerapkan / mengimplementasikan aplikasi-aplikasi berbasis TI seperti e-Court, e-Berpadu, SIPP dan telah meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan, sekaligus memudahkan akses keadilan bagi masyarakat.
- 4. Kemitraan dan Kolaborasi**, Pengadilan Negeri Nganjuk bekerja sama dengan instansi terkait (kejaksaan, kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah daerah) untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- 5. Komitmen terhadap Reformasi Birokrasi**, Pengadilan Negeri Nganjuk berkomitmen kuat untuk menerapkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dalam membangun kepercayaan publik.
- 6. Transparansi informasi**, Dalam rangka Pemanfaatan Teknologi Digital Pengadilan Negeri Nganjuk memberikan Transparansi informasi melalui website resmi dan media social.
- 7. Program Diklat** , adanya kegiatan pelatihan yang diberikan melalui Pusdiklat, bimtek, dan kerjasama dengan lembaga lain.
- 8. Penetapan Kebijakan Pimpinan** , untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pengadilan, Pimpinan Pengadilan Negeri Nganjuk membuat Penetapan berupa Surat Keputusan tentang Penunjukan Hakim Pengawasan Bidang sehingga hasil laporan

pengawasan dapat digunakan bahan evaluasi unit kerja dan sebagai dasar untuk penghargaan / perbaikan organisasi.

1.2.2 Permasalahan

Meskipun memiliki berbagai potensi, Pengadilan Negeri Nganjuk juga masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan strategis ke depan :

- **Keterbatasan Sumber Daya**

- a. Jumlah hakim dan aparatur yang belum sebanding dengan beban perkara menjadi kendala dalam penyelesaian perkara secara cepat dan tepat. Hal ini berdampak pada kualitas putusan dan pelayanan.
- b. Adanya kekurangan Tenaga Staff untuk penanganan administrasi perkara maupun administrasi persidangan dan Tenaga Staff yang ada juga merangkap jabatan lain.
- c. Jumlah Rekrutmen PNS yang diterima belum mencukupi dengan kebutuhan yang diperlukan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B akibatnya pendistribusian pegawai / Sumber Daya Manusia kurang merata

- **SOP yang terlalu kaku** , SOP yang terlalu kaku bisa mengurangi fleksibilitas dalam menghadapi kasus atau kebutuhan khusus. Perbedaan pemahaman dan penerapan antar pegawai dapat mengurangi efektivitasnya. Potensi proses menjadi lambat karena terlalu birokratis. Serta Kurangnya perhatian terhadap aspek kenyamanan dan kepuasan masyarakat (user experience).

- **Kondisi Sarana dan Prasarana**

- a. Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk masih merupakan gedung lama yang terdapat beberapa ruangan yang tidak sesuai proto type gedung bangunan baru sehingga dalam memberikan pelayanan kurang maksimal.
- b. Sarana berupa perangkat TI seperti komputer, laptop, printer dan scanner jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan dan terdapat perangkat TI yang kemampuannya tidak memadai dibandingkan percepatan perkembangan teknologi informasi yang diterapkan di Mahkamah Agung.

- **Persepsi Negatif terhadap Lembaga Peradilan**

Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, masih terdapat persepsi negatif dari sebagian masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan, yang perlu dijawab dengan peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan disiplin.

- **Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas**

Meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas mengharuskan pengadilan terus meningkatkan kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, serta pengawasan internal.

- **Proses Peradilan**

Tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan karena mediasi memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara . Adapun faktor penghambat kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut :

- Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
- Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akanberimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien.

- **Kesenjangan Literasi Digital**

Masih terdapat kesenjangan literasi digital di kalangan pengguna layanan, terutama masyarakat yang belum familiar dengan sistem peradilan elektronik. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas pemanfaatan teknologi.

1.2.3 Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Pada Pengadilan Negeri Nganjuk

Tabel 1.49. Analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

NO	STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
1.	Pengadilan Negeri Nganjuk Memiliki sumber daya manusia (hakim dan pegawai) yang profesional dan kompeten.	- Pada Pengadilan Negeri Nganjuk Jumlah hakim dan aparatur belum sebanding dengan beban perkara. - Walau secara umum dianggap kompeten, perbedaan tingkat kompetensi antarpegawai atau antarahakim dapat menyebabkan ketidakseimbangan beban kerja dan kualitas hasil kerja.	- Profesionalisme dan kompetensi SDM berpeluang meningkatkan citra positif lembaga peradilan di mata masyarakat. - Kepercayaan publik yang tinggi dapat memperkuat legitimasi lembaga dan dukungan terhadap kebijakan atau putusan pengadilan. - Kompetensi tinggi memungkinkan lembaga untuk mengoptimal kan kinerja, mempercepat proses penyelesaian perkara, dan meminimalkan kesalahan administratif — yang pada gilirannya memperkuat reputasi kelembagaan.	Profesionalisme SDM bisa menimbulkan ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan peradilan bila sedikit saja terjadi kesalahan, kepercayaan publik bisa turun drastis karena standar yang sudah terbentuk terlalu tinggi.
2.	Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki Prosedur pelayanan publik yang baku dan terstandar (SOP telah ditetapkan).	SOP yang terlalu kaku bisa mengurangi fleksibilitas dalam menghadapi kasus atau kebutuhan khusus. Perbedaan pemahaman dan penerapan antar pegawai dapat mengurangi efektivitasnya. Potensi proses menjadi lambat karena terlalu birokratis. Serta Kurangnya perhatian terhadap aspek kenyamanan dan kepuasan masyarakat (user experience).	Digunakan sebagai dasar untuk digitalisasi layanan (misalnya e-court, dan Layanan lainnya) , Menjadi acuan nasional atau model bagi pengadilan lain dalam peningkatan pelayanan public, Memperoleh dukungan dan kerja sama dari instansi pemerintah, lembaga donor, atau mitra instansi lainnya terkait peningkatan kualitas layanan public, Mendorong inovasi dan	Perubahan kebijakan nasional atau regulasi baru yang memaksa revisi mendadak terhadap SOP , Perkembangan teknologi dan ekspektasi publik yang cepat dapat membuat SOP yang ada menjadi tidak relevan, Resistensi internal terhadap perubahan SOP terutama dari pegawai yang sudah terbiasa dengan pola lama, Tekanan eksternal (politik, publik,

		reformasi peradilan yang lebih transparan dan efisien serta Memperkuat dalam pengawasan pelayanan publik.	media) dapat mengganggu penerapan SOP yang objektif, Risiko kurangnya sumber daya (SDM dan anggaran) untuk mengawasi dan memperbarui implementasi SOP secara berkelanjutan	
3.	Dalam Pelaksanaan fungsi peradilan telah didukung oleh kemajuan teknologi informasi . Pengadilan Negeri Nganjuk Telah menerapkan system peradilan berbasis elektronik (e-Court, e-Litigasi, e-Berpadu, dan SIPP)	- Pelaksana pengelolaan fungsi teknologi informasi masih memerlukan penyempurnaan dalam hal organisasi dan Sumber Daya Manusia untuk mencapai hasil yang optimal. - Tidak semua masyarakat memahami prosedur e-Court/e-Litigasi, sehingga menimbulkan kebingungan administratif. - Kesenjangan digital antara pengguna perkotaan dan daerah pedesaan masih cukup besar. - Jika terjadi gangguan pada sistem pusat (Mahkamah Agung), maka operasional Pengadilan Negeri bisa terhenti sementara, karena sistem lokal tidak dapat berdiri sendiri.	Dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan fungsi peradilan membuka peluang besar bagi Pengadilan Negeri Nganjuk diantaranya : - Pengelolaan perkara secara cepat, transparan, dan terukur karena Proses pendaftaran, panggilan, hingga putusan dapat dilakukan secara elektronik tanpa bergantung pada proses manual yang lama. - Masyarakat dari berbagai daerah dapat mengakses layanan peradilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan (melalui e-Court atau sidang online).Ini membuka peluang besar bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan keadilan secara setara, hal ini membuka peluang besar bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan keadilan secara setara. - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan - Peningkatan profesionalisme dan produktivitas SDM	Kemajuan teknologi informasi membawa banyak kemudahan dalam pelaksanaan fungsi peradilan, tetapi juga membawa ancaman yang cukup serius terutama terkait keamanan data, ketergantungan sistem, kesenjangan akses, dan isu legalitas. Pengadilan mengantisipasi ancaman ini dengan kebijakan pengamanan siber yang ketat, pelatihan SDM, pembaruan regulasi, dan pengembangan sistem TI yang handal dan inklusif.

		- Kemajuan TI memungkinkan analisis data perkara secara nasional untuk mendukung kebijakan peradilan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>). Karena Data digital dapat membantu memetakan tren perkara, beban kerja hakim, dan efektivitas putusan. - Teknologi membuka peluang sinkronisasi data antara Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Masyarakat (melalui sistem e-Berpadu) hal Ini menciptakan sistem peradilan terpadu yang lebih efisien dan transparan.		
4.	Adanya Kerja sama Pengadilan Negeri Nganjuk dengan Institusi lain di Lingkungan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk .	- Potensi Konflik Kepentingan antar instansi. - Koordinasi antarinstansi belum optimal, terkadang masih terjadi tumpang tindih kewenangan atau ego sektoral. - Belum semua instansi memiliki komitmen dan standar kerja yang sama, sehingga kerja sama tidak selalu berjalan efektif. - Kendala komunikasi dan birokrasi administratif dapat memperlambat proses kolaborasi. - Perbedaan sistem dan format data antar lembaga (misalnya sistem kepolisian vs sistem peradilan) menghambat sinkronisasi informasi.	- Penguatan sinergi penegak hukum melalui forum koordinasi rutin (misalnya <i>Criminal Justice System Meeting</i>). - Pengembangan peradilan terpadu berbasis teknologi informasi (seperti e-Berpadu, integrasi data perkara pidana). - Peningkatan pelayanan publik hukum terpadu misalnya Posbakum, layanan administrasi, konsultasi hukum bersama. - Dukungan dari pemerintah dan lembaga donor untuk program integrasi sistem hukum dan reformasi peradilan.	- Persepsi Publik akan adanya intervensi luar dalam memandang kerjasama Pengadilan dengan Instansi terkait lainnya. - Perbedaan kepentingan kelembagaan atau ego sektoral dapat menimbulkan konflik koordinasi antarinstansi. - Pergantian pimpinan atau kebijakan lembaga dapat mengganggu kesinambungan kerja sama yang sudah berjalan. - Risiko kebocoran atau penyalahgunaan data akibat pertukaran informasi antar lembaga yang tidak aman. - Keterbatasan anggaran dan sumber daya teknologi dapat menghambat

		- Keterbatasan SDM dan anggaran dapat membatasi pelaksanaan kerja sama yang berkelanjutan.	- Membuka peluang inovasi bersama, seperti kampanye edukasi hukum, pelatihan SDM lintas lembaga, dan kegiatan sosial hukum.	- pengembangan kerja sama digital terpadu.
5.	Komitmen Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	- Pemahaman dan partisipasi pegawai belum merata — masih ada yang menganggap program ZI hanya formalitas administratif. - Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melaksanakan program ZI secara optimal dan berkelanjutan. - Kurangnya publikasi dan sosialisasi tentang capaian ZI kepada masyarakat luas, sehingga pengakuan eksternal masih terbatas.	- Dukungan penuh dari Mahkamah Agung dan Badan Pengawasan MA dalam program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. - Peluang untuk menjadi role model dan lembaga percontohan bagi instansi lain di wilayah hukum yang sama. - Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas transparansi, efisiensi, dan pengawasan publik terhadap layanan pengadilan. - Dukungan masyarakat dan lembaga eksternal (KemenPAN-RB, Ombudsman, KPK) dalam mendorong terciptanya pelayanan publik bebas korupsi. - Peluang memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan citra positif lembaga peradilan. - Membuka kesempatan pengembangan SDM melalui pelatihan integritas, pelayanan publik, dan manajemen perubahan.	- Budaya birokrasi lama (hierarkis, tertutup, dan lamban) masih bisa menjadi penghambat perubahan menuju budaya pelayanan modern dan terbuka. - Pergantian pimpinan atau rotasi pegawai dapat mengurangi kesinambungan komitmen dan arah kebijakan pembangunan ZI. - Ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dan kecepatan pelayanan bisa menjadi tekanan jika tidak diimbangi peningkatan kapasitas SDM. - Risiko terjadinya pelanggaran etik atau gratifikasi oleh oknum, yang dapat mencoreng nama baik lembaga secara keseluruhan. - Persaingan antarinstitusi dalam meraih predikat WBK/WBBM dapat menimbulkan tekanan administratif berlebihan tanpa fokus pada substansi perubahan.
6.	Pengadilan Negeri Nganjuk memberikan Transparansi informasi melalui website resmi dan media social Pengadilan.	- Informasi yang tidak diperbarui secara berkala dapat menimbulkan kesan kurang transparan atau tidak professional.	- Pemanfaatan Teknologi Digital Dapat mengembangkan layanan digital seperti e-Court, e-Litigation, e-	- Penyalahgunaan Informasi Data publik bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan negatif atau politis.

		- Risiko Kesalahan Publikasi Kesalahan dalam menyebarkan data (misalnya data perkara yang bersifat rahasia) dapat menimbulkan masalah hukum dan etika. - Keterbatasan Infrastruktur TI Website yang lambat, sering down, atau tidak responsif dapat menghambat akses masyarakat.	Berpadu atau chatbot pelayanan hukum. - Membuka Kolaborasi ber Media dengan lembaga / instansi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi publik. - Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Melalui konten edukatif di media sosial, masyarakat dapat lebih memahami proses peradilan dan hukum. - Mendukung Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yakni Transparansi informasi mendukung program WBK/WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).	- Serangan Siber (Cyber Attack) Website pengadilan dapat menjadi target peretasan yang dapat merusak reputasi lembaga. - Komentar Negatif di Media Sosial Ketidakepahaman publik terhadap isi informasi bisa menimbulkan persepsi negatif jika tidak ditangani dengan baik. - Perubahan Regulasi Teknologi Informasi Kebijakan baru dari pemerintah terkait privasi data atau publikasi bisa membatasi ruang gerak dalam penyebaran informasi.
7.	Banyaknya pelatihan yang diberikan melalui Pusdiklat, bimtek, dan kerjasama dengan lembaga lain	- Progam Diklat belum sepenuhnya menjangkau hakim dan aparatur peradilan	- Kerjasama yang baik dengan Kementrian / Lembaga Lain dan lembaga non pemerintah baik dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan diklat. - Pelatihan online memungkinkan peningkatan kapasitas SDM secara lebih efisien, murah, dan menjangkau seluruh wilayah. - Pelatihan yang terstruktur dapat digunakan sebagai dasar promosi jabatan dan penilaian kinerja pegawai.	- Jika tidak cepat menyesuaikan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung atau pemerintah, materi pelatihan bisa menjadi usang. - Materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan dapat membuat pelatihan menjadi formalitas tanpa manfaat nyata. - Aparatur yang telah dilatih bisa dipindahkan ke unit lain sehingga manfaat pelatihan tidak dirasakan di tempat semula.

8.	Di Pengadilan Negeri Nganjuk telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang	- Belum ada Progam Pelatihan bagi Hakim Pegawai Bidang secara regular - Hakim pengawas biasanya juga menangani perkara, sehingga tugas pengawasan bisa tidak optimal karena keterbatasan waktu.	- Kerja sama dengan Pusdiklat MA RI atau lembaga pengawasan lain dapat meningkatkan kemampuan analitis dan audit internal hakim pengawas. - Peningkatan akuntabilitas kinerja pegawai untuk bertanggung jawab atas kinerja nereka dan memastikan SDM digunakan secara efisien. - Laporan pengawasan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja unit kerja dan sebagai dasar untuk penghargaan atau perbaikan organisasi. - Dapat dikembangkan sistem pengawasan digital (misalnya aplikasi monitoring kinerja dan pelaporan temuan online) agar proses lebih efisien dan transparan.	- Potensi melakukan peninjauan atas pekerjaannya sendiri, sehingga beresiko melewatkan kesalahan/kekeliruan - Jika hasil temuan tidak segera ditindaklanjuti, maka kegiatan pengawasan akan dianggap formalitas dan tidak memberikan efek perbaikan nyata.
----	--	--	---	---



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN SERTA SASARAN STRATEGIS



+62 857-0748-6406



pn.nganjuk@gmail.com

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Pengadilan memiliki peran yang sangat esensial dalam konsep Negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip tersebut menuntut agar setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum, tanpa memandang kedudukan social maupun tingkat ekonominya. Prinsip – prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga Negara dari perlakuan sewenang – wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara obyektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Visi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

' TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI NGANJUK YANG AGUNG '

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Nganjuk diruuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Nganjuk Yang Agung”. Misi ini menggambarkan langkah – langkah utama yang harus ditempuh Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencapai Visi tersebut yaitu melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Perumusannya respon terhadap tuntutan publik akan hadirnya peradilan yang efektif dan professional, yang mampu menjamin terselenggaranya proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, adalah sebagai berikut :

2.2.1 Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Hal yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggara peradilan. Tujuan penyelenggaraan peradilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2.2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi Pengadilan Negeri Nganjuk yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan keputusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025 -2029) yang mendapatkan pelayanan publik inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Selain aspek inklusifitas, pelayanan hukum yang berkeadilan juga menuntut adanya pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna, serta didukung oleh sistem sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan. Dengan demikian, pelaksanaan misi ini bertujuan untuk memastikan prinsip keadilan procedural dan substantive dapat terwujud dalam praktik peradilan sehari – hari.

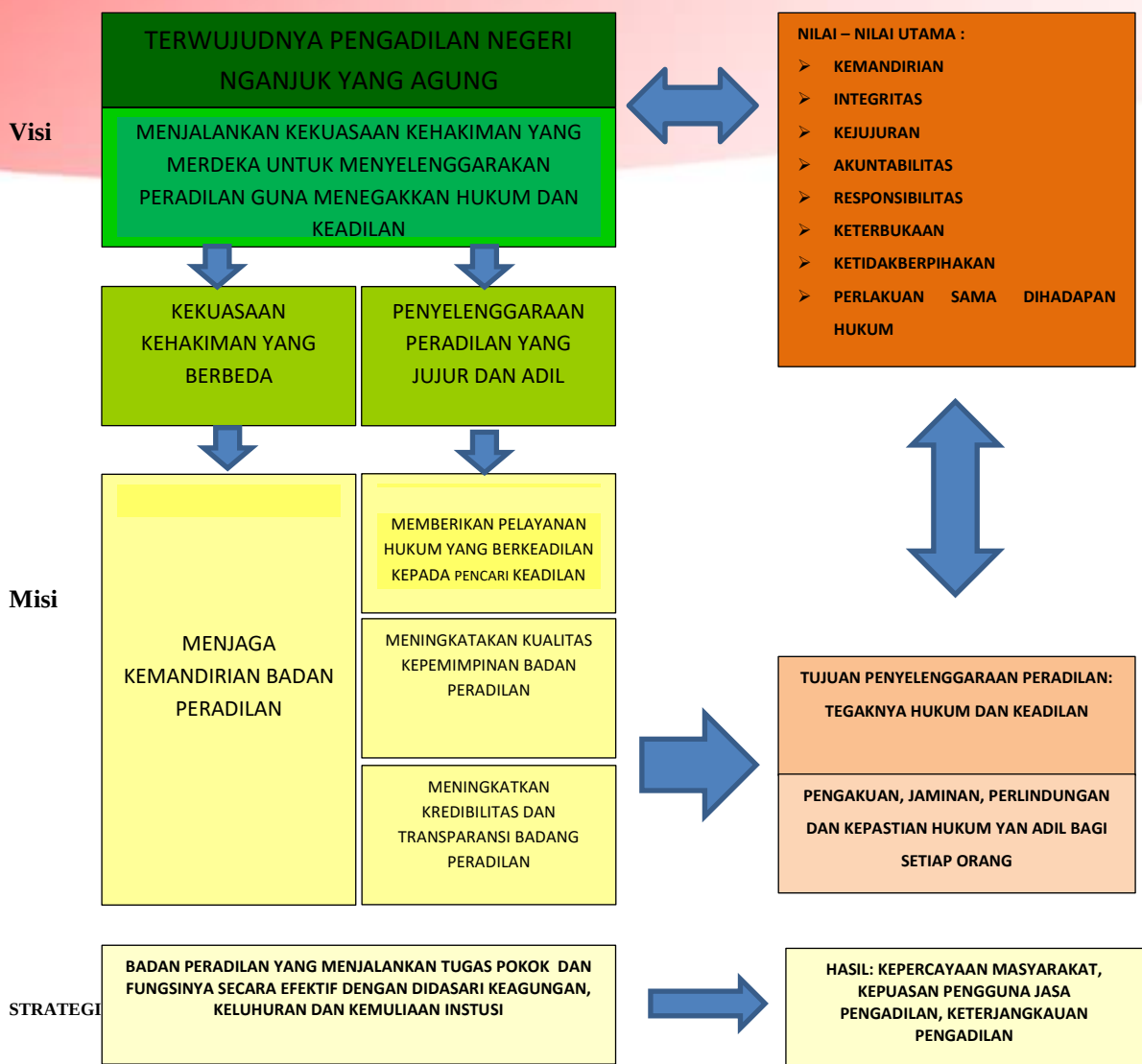
2.2.3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan pengadilan dituntut untuk memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis yudisial, tetapi juga dalam kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.

2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan penggunaan aplikasi e- Berpadu.

Budaya organisasai yang terbuka, partisipatif dan akuntabel menjadi prasyarat bagi terciptanya lingkungan kerja yang mendukung integritas, profesionalisme dan tanggung jawab kolektif. Melalui pelaksanaan misi ini, Pengadilan Negeri Nganjuk berkomitmen membangun lembaga peradilan yang tidak hanya berfungsi secara hukum, tapi juga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat sebagai penjaga keadilan yang dapat diandalkan. Secara meneluruh, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Nganjuk dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Visi Misi Pengadilan Negeri Nganjuk.

2.3 TUJUAN

Tujuan Pengadilan Negeri Nganjuk dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai pengadilan yang menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk.

Dalam penyusunannya, tujuan tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025 – 2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan public sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembangaan menuju pemerintah yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2025 - 2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Negeri Nganjuk dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tujuan – tujuan

Pengadilan Negeri Nganjuk yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum dan penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Tujuan 1

Mewujudkan Badan Peradilan Yang Mandiri, Dalam Pelayanan Dan Penegakan Hukum Yang Berkepastian, Setara Dan Berkeadilan.

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Negeri Nganjuk dalam menjamin tegaknya prinsip Negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak – hak konstitusional warga Negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menggambarkan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025 -2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri, setara dan berkeadilan, digunakan indeks Efektifitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh indikator di sasaran strategis 1 dan indikator di sasaran strategis 2.

Indeks Efektifitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposisi yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas dan adaptivitas dalam kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari 18 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektifitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

Tujuan 2.

Mewujudkan Badan Peradilan Yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional.

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktek transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e- Court, E- Litigasi dan E- Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan dan mempermudah proses peradilan.

Untuk mengukur terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel modern dan profesional digunakan Indeks Efektifitas Tata Kelola Dan Manajemen Peradilan yang

meliputi seluruh indikator Sasaran Strategis 3. Sebagai indikator tujuan Pengadilan Negeri Nganjuk, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip good governance dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas pelaporan keuangan.

2.4 Sasaran Strategis.

Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama yaitu:

1. Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian setara dan berkeadilan.
2. Mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan professional.

Sasaran – sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Negeri Nganjuk dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Nganjuk dalam periode 2025 – 2029 sebagai hasil dari pelaksanaan program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025 – 2029 dan juga mempertimbangkan sasaran strategis yang telah ditetapkan Mahkamah Agung.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara obyektif. Perumusan indikator – indikator ini didasarkan pada penetapan indikator kinerja Mahkamah Agung RI untuk badan peradilan dibawahnya, khususnya untuk Pengadilan Negeri, yang tentunya juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektifitas dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun sebelumnya.

2.4.1 Sasaran Staregis 1

Terwujudnya peradilan yang efektif, Transparan, Akuntabel dan Responsif.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standart keadilan procedural dan substantive, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025 – 2029, yang menekankan penguatan kualitas pelayanan berbasis digital, efisiensi proses dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini, Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.4), sementara indikator lainnya mementingkan transparansi dan akses public terhadap putusan (Indikator.1.5). disisi lain indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternative penyelesaian sengketa, seperti mediasi, keadilan restorative dan diversi (Indikator 1.6 hingga 1.9) mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap penyelenggaraan pengadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi terhadap pemulihan. Terakhir indikator 1.0 – 1.12 ,menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e- court dan e – berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Denagn indikator tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsive terhadap kebutuhan terhadap masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sisitem hukum dalam RPJMN 2025 – 2029, dapat dimonitor seara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau perhitungan formula masing – masing indikator kinerja dapat ditinjau dari tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel Responsive Dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan,akuntabel responsive dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah

	oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%
1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100%
1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%
1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%
1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x100%
1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%
1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%

	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%
--	------	---	--

2.4.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam Negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan agenda penguatan supremasi dan peningkaytan integritas aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas dan transparansi lembaga Negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Nganjuk memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjunjung nilai – nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistic dan multiaspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variable kunci kedalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsei pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan menangkap dinamka kepercayaan public secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistematik dan berkelanjutan.

Indikator yang digunakan adalah indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:

1. Kepuasan pengguna layanan Pos bantuan hukum (posbakum);
2. Kepuasan pengguna layanan di sidang di luar gedung pengadilan;
3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara;
4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Negeri Nganjuk berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitiamsi peradilan. Rumus dan definisi operasional dari masing – masing indikator kinerja disajikan pada tabel berikut untuk memastikan kosnistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaanya.

Tabel 2.2 Sasaran Stategis 2 Meningkatkan Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.

2.4.3 Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran startegis ini bertujuan untuk meperkuat kapasitas tata kelola dalam mengelola sumber daya secara efektif,efisien dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional,sasaran ini relevan dengan agenda reformasi birokrasi dan dan transformasi tata kelola pemerintahan dalam RPJMN 2025 – 2029, yang menekankan pada peningkatan intergritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi hasil.

Manajemen yang transparan dan professional bukan hanya merupakan prasarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan startegis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Secara lebih rinci, untuk mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan professional ditetapkan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN), nilai Indeks Pelaksanaan Anggaran (IKPA), nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan nilai Indikator Pengelolaan Asset (IPA) menjadi ukuran efektifitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola aggaran secara transparan dan berorientasi hasil pada kinerja.

Melalui indikator – indikator ini Pengadilan Negeri Nganjuk menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel dan adaptifterhadap tuntutan tata kelola yang baik (good goverance). Tata kerja internal yang solid akan menajdi fondasi penting dlam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif,terpercaya dan berkelanjutan.

Rumusan dan definsi operasional dari masing – masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan pelaprannya.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionlaitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%); b. Penyerapan Anggaran (20%); c. Penyelesaian Tagihan (10%); d. Dispensasi SPM; e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%); f. Belanja Kontraktual (10%); g. Pengelolaan UP dan TUP(10%); h. Capaian Output (25%) Nilai Kinerja Anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).

2.2.4 Identifikasi Resiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Negeri Nganjuk, tidak cukup hanya menetapkan visi. Misi dan sasaran strategis. Tantangan nyata dilapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat mempengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan resiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Resiko resiko tersebut muncul dari kompleksifitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas public yang semakin tinggi.

Pemetaan resiko disusun secara sistematis berdasarkan 3 sasaran strategis utama yaitu:

- 1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan,akuntabel responsive dan modern.
- 2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan kepercayaan Publik
- 3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

Setiap sasaran dijabarkan dalam bentuk kode resiko, disertai peristiwa konkrit yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi

lanjutan. Pendekatan ini tidak sekedar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Nganjuk untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan resiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis tidak dibuat secara linier dan normative, tetapi juga mengakomodasi dinamika institusi yang terus berkembang. Resiko dilihat sebagai dari prose pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini Renstra bukan hanya menjadi dokumen forma, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas public dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif, terhadap tantangan jaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang erpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 2.4 Tabel Resiko

Sasaran Strategis	Kode Resiko	Pernyataan Resiko	Upaya Pengendalian Yang Telah Dilakukan	Perlakuan Resiko	PJ. Perlakuan Resiko
SS1 - Terwujudnya peradilan yang efektif,transparan, akuntabel,responsive dan modern	SS1-1	Tingginya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparat peradilan (kepaniteraan) sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal	Implementasi e- court dan e- Berpadu, SOP minutas, Integrasi SIPP, Pemantauan SAKIP	Peningkatan implementasi e- Court dan e- Berpadu, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, Peningkatan efektifita saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh para pihak berperara, penguatan mekanisme pengawasan dan pendisiplinan atas penyelenggaraan proses persidangan dan administrasi perkara.	Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti.
	SS1.2	Gagalnya penyelesaian perkara secara damai yang berpotensi meningkatkan beban perkara litigasi dan konflik sosial	Penyusunan PERMA, pelatihan teknis, pelaporan perkara berbasis pendekatan non litigasi	Peningkatan kapassitas SDM teknis, sosialisasi Substansi PERMA kepada pemangku kepentingan	Ketua, Wakil Ketua, Hakim Mediator , Panitera.

SS2- Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public	SS1-3	Terbatasnya akses public terhadap informasi putusan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga	Penerbitan SK KMA, monitoring mingguan, audit unggah SIPP. Publikasi penyelesaian secara damai.	Penetapan reward terhadap persentase unggahan putusan pada pengadilan	Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris.
	SS2-1	Lemahnya pengendalian internal yang berdampak pada meingkatnya potensi pelanggaran dan turunnya integritas lembaga	Publikasi LHKPN, transparansi direktori putusan, publikasi capaian kinerja, survey indeks kepuasan masyarakat	Audit etika internal, pelatihan layanan prima, peningkatan efektifitas saluran pengaduan untuk pihak yang berperkaradan masyarakat umum, publikasi sanksi / hukuman disiplin	Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sektetaris, PPK, Bendahara, Panitera Pengganti.
	SS2-2	Rendahnya kepatuhan aparatur terhadap aturan yang berpotensi menurunkan profesionalisme dan akuntabilitas	Pemanfaatan SIWAS, peningkatan pengawasan bidang	Peningkatan kapasitas aparatur pengawas internal	Ketua, Wakil Ketua Hakim Pengawas Bidang, Panitera, Sekteraris, Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian.
	SS2-3	Pemberian layanan adminisitrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standart	Standart layanan berdasarkan SK KMA, survey berkala, pelatihan SDM	Penngkatan efektifitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan,	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekteraris, Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian.

SS3- Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional				peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTSP sebagai frontliner layanan pengadilan	
	SS3.1	Kurangnya kapabilitas dan kompetensi SDM dalam penyusunan SAKIP	Mengikutsertakan SDM dalam pelatihan penyusunan SAKIP	Peningkatan kapabilitas SDM yang menangani SAKIP dengan mengikutsertakan dalam pelatihan penyusunan SAKIP	Ketua, Panitera, Sekretaris
	SS3.2	Menurunnya nilai kinerja anggaran instansi	melakukan analisis terhadap penyebab turunnya nilai kinerja anggaran yang meliputi pengelolaan administrasi, perencanaan, dan implementasi yang kurang optimal .	Mempercepat penyerapan anggaran, meningkatkan kompetensi pengelolaan anggaran, Mengelola UP dan TUP, mengelola revisi DIPA, mengendalikan deviasi halaman 3 DIPA.	Sekretaris, Kasubag Umum Keuangan, KAsubag PTIP, Bendahara



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS,
KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

 +62 857-0748-6406

 pn.nganjuk@gmail.com

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hokum dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan system hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa system hokum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hokum, serta mengembangkan system penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hokum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi system pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Transformasi Sistem Penuntutan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas system peradilan pidana, memastikan bahwa proses hokum berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip keadilan. Reformasi dalam system penuntutan ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga penegak hokum, digitalisasi system peradilan, serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam proses hokum, termasuk mediasi penal dan diskresi penuntutan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung sangat berkepentingan dan memiliki peran penting dalam mendukung system peradilan pidana yang lebih efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan penyelesaian pidana. Dalam jangka panjang, transformasi system penuntutan ini diharapkan menjadi factor pendorong dalam upaya menciptakan peradilan yang lebih adaptif, responsive terhadap dinamika social, serta mencegah terjadinya kriminalisasi.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Strategi ini mencakup

penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi proses hukum, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* dan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dampak preventif dalam menekan praktik korupsi. Mahkamah Agung akan terus berupaya meningkatkan kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam perkara korupsi, serta memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya agar tindak pidana korupsi dapat ditangani secara lebih efektif.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi peradilan. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif, termasuk melalui restrukturisasi pada organisasi lembaga peradilan, penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan Mahkamah Agung, pengembangan sistem penanganan perkara berbasis digital, serta peningkatan efektivitas rekrutmen, promosi dan mutasi hakim. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan melakukan restrukturisasi organisasi pada Badan Peradilan guna memastikan struktur organisasi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan sistem peradilan modern. Restrukturisasi ini akan mencakup penyederhanaan birokrasi, optimalisasi tugas dan fungsi kelembagaan, serta penguatan akselerasi dan koordinasi antara unit-unit peradilan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Penguatan Kelembagaan Pelayanan dan Penegakan Hukum akan diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini, dengan penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim sebagai langkah konkret dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih efisien, dengan melakukan kajian terhadap rancangan regulasi terkait jabatan hakim dan *contempt of court*. Kajian ini menjadi penting untuk menjaga wibawa peradilan dan memastikan bahwa sistem hukum dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak eksternal.

Dalam hal manajemen sumber daya manusia, Mahkamah Agung berencana untuk menyusun kebijakan terkait pola rekrutmen, jenjang karir, serta promosi dan mutasi hakim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem promosi yang berbasis kinerja dan transparan, serta memastikan distribusi hakim yang proporsional di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, akan dilakukan kajian terkait beban kerja hakim guna menetapkan standar jumlah hakim dan aparat peradilan yang ideal di setiap tingkatan peradilan. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan kualitas yang optimal.

Pemenuhan layanan akses terhadap keadilan menjadi salah satu aspek krusial dalam reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN. Mahkamah Agung berkomitmen untuk

meningkatkan layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Program ini akan diperkuat dengan penyediaan layanan litigasi dan non litigasi bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, Mahkamah Agung akan terus mengembangkan kebijakan pembebasan biaya perkara bagi kelompok rentan serta memperluas pelaksanaan siding diluar gedung pengadilan, yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan peradilan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pengadilan.

Selain itu, dalam rangka memastikan bahwa akses keadilan dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, Mahkamah Agung akan meningkatkan integrasi sistem penanganan perkara di seluruh tingkatan peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui penerapan sistem digital dalam pengelolaan perkara, yang memungkinkan pemantauan kasus secara lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, reformasi hukum yang dijalankan tidak hanya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional di bidang hukum. Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, efisien, dan berkeadilan. Dengan adanya sinergi antara program prioritas nasional dan strategi internal Mahkamah Agung, diharapkan reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN 2025-2029 dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan program prioritas nasional khususnya pada area kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum serta area transformasi akses terhadap keadilan. Berikut adalah prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung :

3.1.1 Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum

Sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan, Mahkamah Agung juga akan menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat peradilan. Peningkatan kapasitas hakim dalam menangani berbagai jenis perkara, serta memastikan bahwa mereka memiliki ketrampilan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang dinamis.

Mahkamah Agung juga akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih modern dan efisien, termasuk melalui digitalisasi dan pengintegrasian sistem penanganan perkara di seluruh lingkungan peradilan. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka memperkuat aspek regulasi, Mahkamah Agung juga akan menyusun rancangan kebijakan penguatan kelembagaan peradilan serta melakukan kajian akademik

terkait RUU Jabatan Hakim dan RUU *Contempt of Court*. Kajian ini bertujuan mendorong perubahan legislasi yang mendorong meningkatnya penghormatan pada peradilan, dan untuk memastikan bahwa system peradilan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang berkembang.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung mendorong berbagai regulasi terkait administrasi hakim dan akan menyusun berbagai peraturan internal yang mengatur pola rekrutmen, jenjang karir, serta promosi dan mutasi hakim. Hal ini penting untuk menciptakan system yang lebih transparan dan berbasis kinerja dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Selain itu, dilakukan kajian terhadap beban kinerja hakim guna menetapkan standar jumlah hakim dan aparat peradilan yang ideal di setiap tingkatan peradilan.

Sebagai bagian dari strategi modernisasi peradilan, Mahkamah Agung akan mengembangkan system integrasi penanganan perkara, sehingga seluruh proses hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis teknologi informasi. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk membangun system peradilan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya implementasi program prioritas ini, Mahkamah Agung berharap dapat mendukung keberhasilan reformasi hukum nasional yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Semua langkah ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan, serta memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

3.1.2 Transformasi Akses Terhadap Keadilan

Mahkamah Agung berkomitmen untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam RPJMN 2025-2029, terdapat berbagai kegiatan prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Salah satu langkah utama yang akan diimplementasikan adalah pelaksanaan bimbingan teknis terkait perempuan yang berharap dengan hukum di Lingkungan Peradilan Umum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim dan aparat peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, serta memastikan bahwa proses peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender.

Selain itu, Mahkamah Agung akan memperkuat layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Layanan ini diharapkan dapat menjadi instrument utama dalam memberikan akses hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak. Selain itu, upaya peningkatan akses keadilan juga mewujudkan melalui kebijakan pembebasan biaya perkara di berbagai lingkungan

peradilan, sehingga masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi tetap dapat memperjuangkan haknya di pengadilan.

Mahkamah Agung juga akan memperluas pelaksanaan siding di luar gedung pengadilan, baik di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, maupun Tata Usaha Negara. Sidang di luar gedung pengadilan ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil atau sulit mengakses layanan peradilan. Selain itu, siding terpadu di Lingkungan Peradilan Agama juga akan terus dikembangkan, dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara dengan pendekatan yang lebih efisien dan humanis.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, Mahkamah Agung juga akan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi aparat peradilan yang menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan. Bimbingan teknis ini akan diberikan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer serta lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, guna memastikan bahwa setiap hakim dan aparat peradilan memiliki pemahaman yang mendalam dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan hokum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada progam dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hokum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi system peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hokum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hokum, serta peningkatan system pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun system peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan social, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transparansional, pengembangan dan penguatan system digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, serta penerapan system digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparaturnya menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.2.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk menguarngi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.2.2 Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan siste seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa Hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutase yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan dipeketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.2.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis Dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsive terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan indenpendensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknoogi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah – langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, diamis, an akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, professional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan public terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pila utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas oragnisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum hukum, tetapi juga menjadi symbol keadilan dn kapasitas hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Surabaya tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta sejalan dengan arah kebijakan nasional bidang hukum dalam RPJMN 2025–2029. Perumusan arah kebijakan ini didasarkan pada evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode 2020–2024, khususnya pada aspek efektivitas penyelesaian perkara, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan tata kelola dan integritas lembaga peradilan di wilayah hukum Jawa Timur.

Sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi 33 pengadilan negeri di seluruh Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Surabaya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan terciptanya sistem peradilan yang adil, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung**”, maka Pengadilan Tinggi Surabaya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive, dan Modern;**
2. **Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik.**
3. **Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.**

Dengan sasaran strategis di atas, Pengadilan Tinggi Surabaya memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

3.3.1 Penguatan Kualitas dan Ketepatan Waktu Penanganan Perkara

Kualitas penyelesaian perkara merupakan tolok ukur utama keberhasilan lembaga peradilan. Oleh karena itu, arah kebijakan pertama Pengadilan Tinggi Surabaya diarahkan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. Prinsip “peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan” sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjadi dasar utama kebijakan ini. Dalam konteks lembaga peradilan tingkat banding, hal ini berarti memastikan bahwa setiap perkara yang masuk diproses dan diputus dalam waktu maksimal tiga bulan sejak diterima, termasuk penyelesaian minutasasi dan pengiriman salinan putusan.

Untuk mencapai hal tersebut, Pengadilan Tinggi Surabaya memperkuat sistem kerja berbasis kinerja melalui optimalisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem ini bukan hanya alat administrasi, tetapi juga instrumen pengawasan dan evaluasi yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap progres setiap perkara. Setiap unit kerja diwajibkan untuk memperbarui data perkara secara periodik agar pimpinan dapat melakukan pengambilan keputusan berbasis data.

Selain pengawasan internal, pengendalian mutu dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap tingkat keterlambatan minutasasi, analisis penyebab kendala administratif, serta pembenahan alur kerja persidangan banding. Evaluasi bulanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

bersama Panitera Tinggi akan menjadi forum utama untuk meninjau capaian kinerja dan memperbaiki sistem apabila ditemukan hambatan struktural.

Kebijakan ini juga memperkuat budaya disiplin kerja dan tanggung jawab kolektif. Hakim tinggi, panitera, dan aparatur penunjang peradilan didorong untuk memahami pentingnya ketepatan waktu sebagai bentuk tanggung jawab profesional kepada masyarakat. Publikasi hasil kinerja perkara secara terbuka akan dilakukan melalui laman resmi Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menjamin transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan demikian, penyelesaian perkara tepat waktu menjadi cerminan nyata dari integritas, efisiensi, dan profesionalisme lembaga peradilan.

3.3.2. Peningkatan Kualitas Putusan dan Konsistensi Penerapan Hukum

Kualitas putusan mencerminkan kualitas keadilan yang diberikan. Pengadilan Tinggi Surabaya menyadari bahwa putusan yang baik tidak hanya dinilai dari ketepatan hukum formilnya, tetapi juga dari substansi keadilan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, arah kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas pertimbangan hukum, konsistensi penerapan hukum antar tingkatan, serta keseragaman interpretasi terhadap norma dan yurisprudensi.

Langkah strategis utama yang akan ditempuh adalah penguatan pembinaan teknis yudisial yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pembinaan teknis ini melibatkan hakim tinggi, akademisi, dan pakar hukum dalam kegiatan judicial workshop yang membahas isu-isu hukum kontemporer. Selain itu, dilakukan analisis koreksi putusan banding terhadap putusan tingkat pertama untuk mengidentifikasi pola kekeliruan hukum dan mengarahkan pembinaan agar lebih tepat sasaran.

Pengadilan Tinggi Surabaya juga akan memperkuat penerapan sistem panelisasi majelis hakim berdasarkan bidang keahlian dan pengalaman, sehingga setiap perkara ditangani oleh hakim dengan kompetensi yang relevan. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat menciptakan harmonisasi penerapan hukum di seluruh wilayah hukum Jawa Timur.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan ini. Seluruh putusan akan diunggah secara tepat waktu ke Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan mempelajari substansi hukum dari setiap perkara. Dengan upaya tersebut, Pengadilan Tinggi Surabaya ingin memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan publik dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

3.3.3. Modernisasi Sistem Peradilan dan Layanan Berbasis Teknologi

Era digital menuntut perubahan paradigma penyelenggaraan peradilan. Pengadilan Tinggi Surabaya berkomitmen melanjutkan transformasi digital peradilan melalui penerapan sistem e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu secara menyeluruh. Modernisasi ini bertujuan untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi keterlambatan manual, serta

membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan hukum yang lebih cepat dan transparan.

Implementasi digitalisasi ini akan didukung oleh pengembangan Command Center Pengadilan Tinggi Surabaya, yang berfungsi sebagai pusat pengendalian data perkara dan kinerja satker. Command Center ini juga akan menjadi pusat pembinaan daring, pengawasan waktu nyata, dan pelaporan elektronik antar satuan kerja. Dengan infrastruktur digital yang kuat, seluruh satuan kerja pengadilan negeri di wilayah hukum Jawa Timur akan terintegrasi dalam sistem manajemen perkara terpadu yang efisien.

Selain peningkatan sistem digital, layanan publik juga akan diarahkan pada penguatan pelayanan berbasis teknologi. Hal ini mencakup penyediaan kanal informasi hukum online, sistem antrian digital, survei kepuasan elektronik, serta layanan konsultasi virtual bagi masyarakat pencari keadilan.

Melalui penerapan teknologi informasi secara menyeluruh, efisiensi pelaksanaan anggaran juga akan meningkat. Peningkatan nilai kinerja anggaran (IKPA) dan akuntabilitas kinerja instansi (SAKIP) akan menjadi indikator keberhasilan kebijakan ini. Dengan demikian, modernisasi tidak hanya menciptakan kemudahan layanan, tetapi juga menjadi katalisator dalam membangun citra lembaga peradilan yang adaptif dan profesional.

3.3.4. Penguatan Integritas, Akuntabilitas, dan Zona Integritas (ZI)

Integritas adalah pondasi utama keberlanjutan sistem peradilan. Pengadilan Tinggi Surabaya berkomitmen untuk memperkuat sistem integritas kelembagaan dan individu melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja pengadilan negeri. Pembangunan Zona Integritas tidak hanya menjadi simbol reformasi birokrasi, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan publik di setiap lini organisasi.

Sistem pengawasan internal akan diperkuat melalui pemanfaatan aplikasi SIWAS yang memungkinkan pelaporan pengaduan secara transparan dan akuntabel. Pengadilan Tinggi Surabaya juga akan meningkatkan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan agar setiap rekomendasi dapat diimplementasikan dengan cepat dan tuntas. Selain itu, kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) akan terus dimonitor untuk memastikan integritas aparatur tetap terjaga.

Kegiatan pembinaan etika dan moralitas aparatur dilaksanakan secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan, dialog etik, maupun pembentukan agen perubahan di setiap satuan kerja. Budaya integritas juga diperkuat dengan pemberian penghargaan bagi satuan kerja dan individu yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap tata kelola yang bersih.

Seluruh upaya ini bertujuan membentuk sistem pengawasan dan akuntabilitas yang efektif, yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Integritas tidak lagi dipandang sekadar kewajiban, tetapi menjadi jati diri lembaga yang berfungsi menjaga marwah peradilan di mata publik.

3.3.5. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Peradilan

Sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas merupakan modal utama keberhasilan lembaga peradilan. Pengadilan Tinggi Surabaya akan terus meningkatkan kapasitas aparatur melalui pengembangan sistem manajemen ASN berbasis merit. Sistem ini akan menekankan aspek kompetensi, integritas, dan kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi jabatan.

Pendidikan dan pelatihan bagi hakim dan aparatur peradilan akan dilaksanakan secara terencana dan sistematis, baik dalam bentuk pelatihan teknis yudisial, pelatihan manajerial, maupun pengembangan kepemimpinan. Pengadilan Tinggi Surabaya juga akan memanfaatkan platform e-learning untuk memperluas akses pelatihan bagi seluruh satuan kerja di wilayahnya.

Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kemampuan analisis hukum, komunikasi publik, serta manajemen pelayanan. Selain itu, dengan adanya sistem merit yang kuat, aparatur peradilan diharapkan bekerja secara lebih profesional, objektif, dan berorientasi pada hasil. Peningkatan kompetensi ini secara langsung berdampak pada meningkatnya kepuasan pengguna layanan peradilan dan citra positif lembaga di mata masyarakat.

3.3.6. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas Kinerja, dan Pengawasan Anggaran

Penguatan tata kelola lembaga menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas peradilan. Pengadilan Tinggi Surabaya akan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menitikberatkan pada hasil dan manfaat (outcome oriented). Setiap satuan kerja diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang jelas, terukur, dan relevan dengan prioritas nasional Mahkamah Agung.

Dari sisi keuangan, kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran menjadi fokus utama. Pengadilan Tinggi akan memperkuat mekanisme evaluasi internal terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan transparan. Pengawasan dilakukan melalui audit berkala, evaluasi triwulanan, dan sistem pelaporan digital.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan dengan tertib sesuai ketentuan PMK 181/2016, didukung sistem pelabelan dan inventarisasi digital yang terintegrasi. Targetnya adalah mewujudkan pengelolaan aset negara yang akuntabel, terhindar dari penyimpangan, dan mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun.

Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Pengadilan Tinggi Surabaya berupaya membangun manajemen kelembagaan yang kuat, efisien, dan dipercaya publik, sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kinerja peradilan.

3.3.7. Pembinaan, Koordinasi, dan Sinergi Antar Aparat Penegak Hukum

Pengadilan Tinggi Surabaya berperan penting dalam memperkuat integrasi sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System). Dalam konteks ini, dibutuhkan koordinasi yang erat antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan agar proses hukum berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan.

Koordinasi ini diwujudkan melalui forum komunikasi dan rapat koordinasi berkala antara pimpinan lembaga penegak hukum di Jawa Timur. Pengadilan Tinggi akan menjadi fasilitator dalam membangun kesamaan persepsi terhadap prinsip-prinsip hukum acara, prosedur pelaksanaan putusan, serta pelaporan perkara secara digital.

Selain itu, sistem e-Berpadu akan terus dikembangkan agar pertukaran data elektronik antar lembaga dapat berlangsung cepat dan aman. Sinergi ini akan memperkuat integritas sistem peradilan secara keseluruhan, mengurangi hambatan administratif, serta mempercepat pelaksanaan putusan hukum. Dengan koordinasi yang solid, peradilan tidak hanya menjadi tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga motor penggerak keadilan yang responsif terhadap dinamika masyarakat dan perubahan hukum.

3.3.8. Penguatan Inovasi, Pelayanan Publik, dan Sertifikasi AMPUH

Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor yang menentukan persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan. Untuk menjamin mutu layanan, Pengadilan Tinggi Surabaya mengimplementasikan sistem AMPUH (Akreditasi Menuju Pengadilan Unggul dan Tangguh) sebagai mekanisme pengawasan mutu yang berkelanjutan.

Pelaksanaan AMPUH mencakup kegiatan pembinaan teknis dan administratif, audit mutu internal, desk evaluation, serta simulasi audit eksternal. Setiap pengadilan negeri di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya diwajibkan untuk mempertahankan atau meningkatkan predikat akreditasi melalui peningkatan standar pelayanan, inovasi teknologi, dan kepuasan masyarakat.

Selain aspek akreditasi, inovasi pelayanan publik juga menjadi fokus utama. Pengadilan Tinggi akan mendorong satuan kerja di bawahnya mengembangkan inovasi layanan berbasis digital seperti antrian daring, aplikasi pelacakan perkara, layanan hukum virtual, serta sistem survei kepuasan berbasis elektronik.

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan integrasi pengawasan mutu AMPUH dan inovasi pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Surabaya bertekad menjadi lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan yang manusiawi, adaptif, dan terpercaya.

3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Pengadilan Negeri Nganjuk mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah

kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2025-2029, Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan 3 sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern;
2. Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik;
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

3.4.1 Mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, terbuka, serta berorientasi pada pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan integritas

Mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, terbuka, serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan langkah penting dalam reformasi sistem peradilan untuk meningkatkan akses dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Pengadilan Negeri Nganjuk berkomitmen mewujudkan proses tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-Court*, *e-Litigation*, dan sistem administrasi perkara berbasis digital, agar proses hukum dapat berlangsung lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di sisi lain, penguatan integritas aparatur peradilan menjadi faktor utama untuk memastikan penerapan teknologi tersebut berjalan sesuai prinsip keadilan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Dengan prinsip diatas upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk diantaranya dengan :

1. Peningkatan Efektivitas Penanganan Perkara dan menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara , yaitu dengan berbagai cara seperti : Menyederhanakan prosedur beracara untuk mempercepat penyelesaian perkara, Penggunaan sistem digital seperti SIPP, e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu, Penetapan standar waktu penyelesaian perkara dan monitoring capaian.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas, yaitu dilakukan dengan : Publikasi putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, Penyajian informasi perkara, jadwal sidang, dan laporan keuangan secara terbuka di laman resmi Pengadilan Negeri Nganjuk serta Pelaksanaan pelaporan kinerja melalui SAKIP dan audit internal reguler.
3. Peningkatan Responsivitas dan Kualitas Pelayanan dilakukan dengan cara : Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk kemudahan pelayanan publik, Pemberian layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu melalui Posbakum, Pelayanan ramah disabilitas, perempuan, dan anak serta Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk menilai dan memperbaiki layanan.

4. Modernisasi Sistem Peradilan dilakukan dengan : Penguatan infrastruktur teknologi informasi, Implementasi digitalisasi arsip, e-Register, dan e-Office, serta Peningkatan literasi digital bagi aparaturnya pengadilan.

Dengan demikian , Sinergi antara inovasi teknologi dan integritas moral ini diharapkan mampu menjadikan Pengadilan Negeri Nganjuk menjadi pengadilan yang profesional, akuntabel, serta benar-benar berorientasi pada pelayanan publik dan kepentingan masyarakat luas.

3.4.2 Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga penegak keadilan yang bersih, jujur, berintegritas, dan berpihak pada kebenaran hukum.

Pengadilan Negeri Nganjuk dalam hal ini berupaya dalam Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga penegak keadilan yang bersih, jujur, berintegritas, dan berpihak pada kebenaran hukum merupakan upaya fundamental dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Kepercayaan publik dapat tumbuh apabila pengadilan menunjukkan komitmen terhadap transparansi, profesionalisme, dan independensi dalam setiap proses peradilan.

Dengan prinsip diatas upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk diantaranya dengan :

1. Peningkatan Integritas dan Etika Aparatur dilakukan dengan cara : Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan disiplin pegawai, Pembinaan dan pengawasan rutin untuk mencegah pelanggaran etik, Implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Keterbukaan dan Partisipasi Publik, dilakukan dengan upaya : Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat (SIWAS MA dan Whistleblowing System), Keterlibatan masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap pelayanan pengadilan, Publikasi hasil survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya.
3. Peningkatan Mutu Pelayanan Hukum dilakukan dengan cara : Peningkatan standar pelayanan publik sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 26 Tahun 2012, Pemberian pelayanan yang cepat, transparan, dan tanpa pungutan liar dan Pemanfaatan teknologi untuk kemudahan akses masyarakat terhadap informasi hukum.
4. Peningkatan Citra Positif Lembaga dilakukan dengan cara : Publikasi kegiatan, inovasi, dan capaian pengadilan melalui media sosial dan website, Penguatan komunikasi publik untuk memperkenalkan reformasi dan capaian pengadilan kepada masyarakat.

Aparatur peradilan harus menjunjung tinggi etika, menolak segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa setiap putusan diambil berdasarkan bukti dan norma hukum yang berlaku, bukan kepentingan pribadi atau tekanan eksternal.

Dengan demikian, pengadilan akan dipandang sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat.

3.4.3 Meningkatkan tata kelola pengadilan yang berbasis kinerja, transparan, dan dikelola oleh SDM yang kompeten, berintegritas, serta profesional.

Meningkatkan tata kelola pengadilan yang berbasis kinerja, transparan, dan dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, serta profesional merupakan langkah strategis dalam mewujudkan lembaga peradilan yang efektif dan akuntabel. Tata kelola berbasis kinerja menekankan pentingnya pengukuran hasil kerja yang objektif dan terukur, sehingga setiap aparatur peradilan terdorong untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Transparansi dalam pengelolaan administrasi, anggaran, dan proses perkara juga menjadi kunci untuk mencegah praktik penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi, peningkatan kapasitas, dan penegakan etika profesi bagi aparatur peradilan menjadi fondasi utama agar pengadilan mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, jujur, dan berorientasi pada keadilan.

Dengan prinsip diatas upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk diantaranya dengan :

1. Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia, dilakukan dengan cara : Pelatihan berkelanjutan bagi hakim, panitera, dan staf administrasi, Pengembangan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi dan hasil dan Penegakan sistem merit dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi pegawai.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dilakukan dengan cara : Penggunaan aplikasi SAKTI, SIMAK-BMN, dan SPAN untuk pelaporan keuangan, Publikasi realisasi anggaran dan kegiatan keuangan secara berkala dan Audit internal dan eksternal untuk menjamin efisiensi dan kepatuhan.
3. Optimalisasi Manajemen Kinerja dan Pelaporan dilakukan dengan cara : Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Evaluasi kinerja berbasis indikator output dan outcome dan Peningkatan kapasitas unit perencanaan dan pelaporan kinerja.
4. Modernisasi Administrasi Peradilan dilakukan dengan cara Penerapan e-Office, e-Surat, dan digitalisasi dokumen, Integrasi sistem informasi kepegawaian, keuangan, dan perkara. Dan Penguatan keamanan data dan jaringan informasi peradilan.
5. Pembangunan Budaya Kerja Berintegritas dilakukan dengan cara : Penegakan disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan prima serta Pembiasaan budaya kerja transparan dan hasil kerja berbasis kinerja nyata.

3.5 KERANGKA REGULASI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang kritikal, baik melalui pembentukan undang-undang baru maupun

revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Kebutuhan penguatan regulasi tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan peraturan-peraturan yang kewenangan pembentukannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung sendiri.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi berdasarkan atribusi maupun delegasi dari Undang-undang. Wewenang atributif tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat menerima kewenangan pembentukan regulasi melalui delegasi dari ketentuan undang-undang lainnya, misalnya ketika undang-undang secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PerMA).

Bagian ini akan menguraikan kebutuhan penguatan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung dalam Rencana Strategis 2025-2029 pada dua lingkup regulasi : pertama, regulasi yang pembentukannya menjadi kewenangan cabang kekuasaan legislative dan eksekutif, mulai dari Undang-undang hingga Peraturan Presiden; dan kedua, regulasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung khususnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung.

3.5.1 Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan Eksekutif

Penguatan sistem peradilan nasional memerlukan dukungan regulasi yang menjadi kewenangan legislative dan eksekutif. Berbagai aspek penting seperti hukum acara, kelembagaan peradilan, jabatan hakim, pengadilan khusus, serta dukungan teknis dan administrative perlu diperkuat melalui pembentukan atau pembaruan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Mahkamah Agung telah mengidentifikasi sejumlah rancangan regulasi strategis yang mendesak, baik sebagai respons terhadap perubahan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, maupun sebagai bagian dari agenda reformasi peradilan yang berkelanjutan.

Rincian rancangan peraturan perundang-undangan beserta penjelasan urgensi pembentukannya adalah sebagai berikut :

1. RUU Hukum Acara Pidana

Urgensi regulasi ini adalah sebagai berikut :

- a) Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981) telah berlaku lebih dari 40 tahun. Dalam kurun waktu tersebut kondisi masyarakat, social, politik, teknologi telah berubah signifikan. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian dengan berbagai undang-

undang baru yang mengatur tentang pidana dan menyesuaikan dengan pembaruan Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023);

- b) Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-undang 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan perubahan undang-undang hukum acara pidana tersebut;
- c) Membatasi jumlah perkara yang masuk ke MA dan meningkatkan kualitas putusan melalui pengaturan alasan kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam upaya untuk pembatasan perkara Kasasi dan PK serta peningkatan kualitas dan konsistensi putusan.
- d) Memperkuat *due process of law* melalui perlindungan HAM korban dan saksi, tersangka/terdakwa, serta penggunaan teknolog dalam pemeriksaan perkara, alat bukti elektronik;
- e) Meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan kerangka kebijakan hukum tentang keadilan restorative yang bertitik tumpu pada oemulihan hak korban, rehabilitasi pelaku, dan upaya rekonsiliasi yang berbasis pada keadilan dan ketentuan hukum.

2. RUU Hukum Acara Perdata

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki Hukum Acara Perdata nasional yang terkodifikasi. Pembentukan hukum acara perdata penting untuk menyelaraskan dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, serta memberikan landasan hukum yang relevan untuk memberikan kepastian hukum;
- b. Mengakomodasi perkembangan asas, prinsip, dan mekanisme penyelesaian perkara perdata yang telah berkembang antara lain gugatan sederhana dan peradilan elektronik;
- c. Meningkatkan kepastian hukum melalui mekanisme pelaksanaan putusan dan eksekusi putusan yang lebih efektif dan efisien;
- d. Menopang progam kemudahan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan mengadopsi praktik terbaik di dunia inteenasional antara lain : pemeriksaan/pengakuan putusan pengadilan/arbitrase negara lain, komunikasi dan permintaan dokumen dari pengadilan negara lain.

3. RUU Kekuasaan Kehakiman

Urgensi pembentukan regulasi adalah sebagai berikut :

- a) Menjawab dinamika dan tantangan terkini terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga-lembaga peradilan, khususnya dalam hal independensi peradilan dan organisasi badan peradilan;
- b) Memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan asas dan mekanisme prinsip penyelesaian sengketa, misalnya dalam hal pemeriksaan majelis, upaya hukum dan lain-lain;
- c) Meresspon perkembangan pengaturan terkait perlindungan data pribadi dan menyeimbangka dengan pengaturan terkait transparansi.

4. RUU Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut :

- a) Menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini terkait lembaga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara), khususnya pasca penyatuan atap, dalam hal ini kewenangan, struktur dan administrasi organisasi;
- b) Menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang telah terjadi di Mahkamah Agung antara lain terkait dengan pelaksanaan sistem kamar;
- c) UU Mahkamah Agung dan badan peradilan telah direvisi sebanyak dua kali di tahun 2004 dan 2009, dan oleh karena itu pembaruan selanjutnya perlu dibentuk dalam UU yang baru;
- d) Memberikan kepastian hukum, mencapai konsistensi dan menyederhanakan legislasi dengan menyatukan seluruh pengaturan mengenai lembaga peradilan ke dalam satu pengaturan yang terintegrasi.

5. RUU Jabatan Hakim

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan kepastian hukum terhadap status profesi hakim sebagai pejabat negara yang hingga kini masih mengalami kekosongan sehingga menimbulkan permasalahan dalam praktik administrasi hakim dan pemberian hak-hak hakim.
- b) Membangun independensi hakim dan independensi kelembagaan melalui pengaturan jabatan hakim yang bukan hanya berbasis pada sistem merit dan profesionalitas tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip independensi peradilan.
- c) Membangun independensi, profesionalitas dan integritas hakim melalui sistem pembinaan hakim, meliputi sistem rekrutmen, penempatan, pengembangan karier, pendidikan, evaluasi kinerja, pengawasan, pembehentian dan hak keuangan serta fasilitas hakim.

6. RUU Pengadilan Pajak

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut :

- a) Putusan Mahkamah Agung Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 telah mengamanatkan agar pembinaan pengadilan pajak dialihkan dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung untuk mewujudkan pengadilan pajak sebagai institusi terpercaya, profesional dan independen dalam menyelesaikan sengketa pajak. Putusan MK mengamanatkan agar paling lambat 31 Desember 2026 struktur dan organisasi pembinaan pengadilan pajak harus sudah dipindah dari Kementerian kepada Mahkamah Agung.
- b) Memastikan integrasi pengadilan pajak ke MA berlangsung secara mulus (seamless) dan tidak menimbulkan persoalan kelembagaan di kemudian hari, sehingga perlu

dipastikan kesesuaian antara sistem yang berlaku di pengadilan pajak saat ini dengan sistem yang berlaku pada badan peradilan secara umum. Hal ini antara lain mengenai masa jabatan hakim pajak, kepaniteraan dan kesekretariatan, kepemimpinan, dan hak-hak hakim pajak.

7. RUU Perubahan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Urgensi pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut :

- a) Memperkuat peran dan fungsi pengadilan niaga dalam menangani kasus-kasus kepailitan, serta memberikan panduan yang jelas dan berkepastian hukum hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan.
- b) Menyesuaikan dengan dinamika hukum dan masalah terkini di bidang hukum kepailitan antara lain pengembangan yuridiksi, penguatan peran curator, dan pengampungan hutang.
- c) Penguatan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur dengan menyusun aturan yang lebih transparan, memberikan landasan dan kepastian hukum.
- d) Mengakomodasi praktik terbaik internasional termasuk tentang kepailitan lintas batas (*cross-border-insolvency*).

8. RPP Jabatan Fungsional Panitera Pengadilan

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan landasan, kerangka dan kepastian hukum terhadap jabatan fungsional panitera pengadilan yang lebih spesifik.
- b) Mengatur pembinaan panitera dan panitera pengganti, antara lain rekrutmen, pengembangan karier, penempatan, peningkatan kapasitas, pengawasan evaluasi kinerja dan hak keuangan.

9. RPERPRES Kepaniteraan Mahkamah Agung

Urgensi Pembentukan regulasi ini untuk menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini organisasi dan pembinaan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam rangka memberikan dukungan teknis yudisial terhadap penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

10. RPERPRES Sekretariat Mahkamah Agung

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut :

- a) Menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini organisasi Sekretariat Mahkamah Agung dalam rangka memberikan dukungan teknis administrasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
- b) Memberikan landasan dan kerangka hukum terkait restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung sebagai induk badan peradilan sehingga memperkuat pelaksanaan fungsi badan peradilan yang efisien, efektif dan profesional.

3.5.2 Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memiliki kewenangan membentuk regulasi secara berlangsung, baik berdasarkan atribusi konstitusional maupun delegasi dari undang-undang, melalui instrument Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta keputusan pejabat struktural lainnya. Regulasi-regulasi ini memainkan peran strategis dalam menjaga keseragaman praktik di seluruh lingkungan peradilan, memastikan kejelasan prosedur, dan meningkatkan daya tanggap kelembagaan terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, serta transformasi digital yang terus berkembang.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan sedikitnya 23 PerMA, yang terdiri dari 19 PerMA yang mengatur penanganan perkara dan PerMA yang berkaitan dengan aspek pendukung organisasi.

Uraian berikut mengidentifikasi sejumlah kebutuhan strategis untuk pembentukan dan/atau penyempurnaan kebijakan di Mahkamah Agung, mencakup baik fungsi penanganan perkara maupun fungsi-fungsi non perkara, sebagai bagian dari agenda pembaruan regulasi yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis kebutuhan kontekstual lembaga.

1. Regulasi terkait Fungsi Penanganan Perkara/Yudisial

1) Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan/ Eksekusi Putusan Perdata

- Urgensi pembentukan : Indikator dalam sasaran strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern yaitu Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, sebagai salah satu ukuran kinerja utama dalam penyelenggaraan peradilan.
- Evaluasi Regulasi : Belum ada pengaturan tahapan, batas waktu, dan mekanisme keberatan; praktik eksekusi masih tidak seragam dan koordinasi dengan aparat belum efektif.

2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Urgensi peninjauan dan penyempurnaan : Indikator dalam sasaran strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern yaitu Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
- Evaluasi Regulasi : Proses mediasi di pengadilan belum berjalan optimal karena kualitas fasilitasi tidak merata dan partisipasi pihak sering bersifat formalitas. Diperlukan penguatan teknis agar mediasi menjadi lebih efektif, partisipatif, dan mampu menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- Urgensi peninjauan : Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan memperkenalkan mekanisme gugatan sederhana. Mekanisme ini membuka akses

- yang lebih cepat dan terjangkau bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata bernilai kecil dan telah mendapat apresiasi positif dari public termasuk pelaku usaha kecil dan menengah.
- Evaluasi Regulasi : Perlu penyesuaian nilai gugatan, kewenangan hakim tunggal, dan standar waktu agar lebih efisien dan seragam di seluruh pengadilan.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017).
- Urgensi peninjauan : Mahkamah Agung menjadi pelopor dalam menerapkan prinsip keadilan substantive dan responsive gender karena dalam PerMA ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung yaitu presentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dan indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar Layanan yang Ditetapkan.
 - Evaluasi Regulasi : Perlu harmonisasi dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan panduan internasional; substansi dan implementasi belum sepenuhnya responsive terhadap kerentanan perempuan.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (PerMA 1 / 2022).
- Urgensi peninjauan dan penyempurnaan : Merupakan upaya penting untuk memastikan pemulihan hak korban dalam proses peradilan pidana.
 - Evaluasi Regulasi : Hak Korban belum jadi bagian integral amar putusan; perlu panduan operasional bagi hakim dan koordinasi antar lembaga.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Urgensi peninjauan dan penyempurnaan : Untuk memberikan pedoman pemidanaan yang konsisten dan proposional dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya melalui pengaturan rentang pidana serta pedoman mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan.
 - Evaluasi Regulasi : Banyak putusan belum merujuk pada pedoman; perlu penyempurnaan agar pemidanaan lebih konsisten, proposional, dan akuntabel.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung tentang Panduan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika.
- Urgensi pembentukan : Panduan ini digunakan untuk memastikan pemidanaan dilakukan secara proposional, mempertimbangkan peran pelaku, apakah sebagai pengguna, pengedar, atau bagian dari jaringan, serta membuka ruang bagi rehabilitasi terhadap pelaku secara proposional.
 - Evaluasi Regulasi : Vonis masih disparatif; perlu panduan agar pemidanaan proposional dan membuka ruang rehabilitasi bagi pengguna.
- 8) Peraturan Mahkamah Agung tentang Perlindungan data Pribadi dalam Proses Peradilan.

- Urgensi pembentukan : Peraturan ini menjadi panduan operasional bagi hakim dan aparaturnya dalam mengelola data secara sah, terbatas, proposional, dan bertanggungjawab tanpa mengurangi asas transparansi peradilan.
- Evaluasi Regulasi : Transformasi digital meningkatkan risiko kebocoran data; perlu regulasi agar transparansi tidak mengorbankan privasi.

2. Regulasi terkait Fungsi Pengelolaan Organisasi Badan Peradilan/Non Yudisial

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2027 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.
 - Urgensi Peninjauan dan penyempurnaan : Regulasi yang diperbarui diharapkan mampu memperkuat sistem merit, memastikan penyebaran hakim yang lebih merata dan berbasis kebutuhan, serta memberi insentif yang adil bagi hakim berprestasi. Selain itu, penguatan sistem rotasi juga dapat menjadi instrument penting dalam menjaga integritas hakim dan mencegah terjadinya stagnasi maupun konflik kepentingan dalam penanganan perkara.
 - Evaluasi Regulasi : Pengelolaan promosi dan mutasi hakim masih belum sepenuhnya berbasis sistem merit. Diperlukan pengaturan lebih adil dalam distribusi penempatan Hakim, serta mekanisme karir yang transparan agar pembinaan hakim, serta mekanisme karir yang transparan agar pembinaan hakim berjalan obyektif dan akuntabel.
- Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan.
 - Urgensi Pembentukan : Pembentukan regulasi ini menjadi langkah strategis untuk mendukung terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, terutama melalui peningkatan nilai sistem merit. Regulasi ini juga berkontribusi pada peradilan yang efektif dan akuntabel, serta sejalan dengan agenda RPJMN 2025-2029 yang menekankan penguatan sistem merit dan manajemen talenta dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah.
 - Evaluasi Regulasi : Belum tersedianya sistem manajemen SDM yang terpadu untuk seluruh jabatan non yudisial di lingkungan peradilan. Akibatnya, pengelolaan kepegawaian masih terfragmentasi dan tidak konsisten antar satuan kerja. Diperlukan kerangka regulasi yang menyeluruh agar pembinaan SDM non- Hakim berjalan profesional, berkelanjutan dan selaras dengan prinsip sistem merit.
- Regulasi Mahkamah Agung terkait Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan.
 - Urgensi Peninjauan dan penyempurnaan : pembentukan merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Peradilan, Dengan Menargetkan Perbaikan Pada Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN, Presentase Penanganan Pengaduan Yang Tepat Waktu dan Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti. Regulasi ini juga akan mendukung Terwujudnya Manajemen

- Peradilan Yang Transparan Dan Professional, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan.
- Evaluasi Regulasi : Mekanisme belum terintegrasi; perlindungan whistleblower dan tindak lanjut pengawasan masih lemah, diperlukan keterlibatan hakim agung dalam pengawasan dan pembinaan daerah.
- d. Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman tugas, administrasi perkara dan manajemen peradilan berbasis sistem digital (Pembaruan atas Buku II dan buku IV).
- Urgensi pembentukan : penyusunan regulasi baru ini di buat untuk Memperkuat Pencapaian Peradilan Yang Efektif, Tansparan, Akuntabel, Responsive, dan Modern. Regulasi ini juga berkontribusi pada agenda RPJMN 2025-2029, Khususnya Transformasi Digital Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
 - Evaluasi Regulasi : Digitalisasi peradilan belum sepenuhnya tercermin, terutama di buku IV, kesenjangan sistem elektronik antar unit bikin proses jadi tidak efiisen, Pedoman teknis belum terintegrasi dengan sistem informasi MA, pengawasan belum berbasis data, perlu dukungan sistem digital.

3.5.3 Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025–2029, diperlukan suatu sistem pengelolaan kinerja yang terukur dan terarah. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta didukung oleh kelancaran operasional dalam penyelenggaraan layanan peradilan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

Untuk memastikan keterpaduan antara arah kebijakan di tingkat satuan kerja dengan kebijakan strategis di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, diperlukan regulasi dan kebijakan operasional internal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk.

Regulasi atau kebijakan tersebut berfungsi untuk :

1. Memberikan arah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan dan layanan peradilan;
2. Menjamin keselarasan antara kebijakan operasional satuan kerja dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung;
3. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, sesuai dengan target kinerja yang diukur melalui IKU;
4. Memastikan kelancaran operasional layanan peradilan agar tetap berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Nganjuk perlu menetapkan berbagai bentuk regulasi/kebijakan operasional, antara lain :

6. Surat Keputusan (SK) – sebagai dasar hukum pelaksanaan program, pembentukan tim kerja, atau pengesahan kebijakan internal;

7. Instruksi – sebagai pedoman teknis bagi pelaksanaan kegiatan atau tindak lanjut dari kebijakan yang lebih tinggi;
8. Surat Edaran – untuk menyampaikan ketentuan, arahan, atau penegasan pelaksanaan tugas tertentu;
9. Surat Tugas – sebagai dasar penugasan personel dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional maupun kegiatan strategis;
10. Kebijakan lainnya – termasuk pedoman teknis, SOP, dan dokumen pengaturan internal lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja.

Dengan adanya regulasi dan kebijakan operasional yang selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung, diharapkan Pengadilan Negeri Nganjuk dapat mewujudkan sistem manajemen kinerja yang efektif, meningkatkan kualitas layanan peradilan, serta mendukung tercapainya visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”

3.6 KERANGKA KELEMBAGAAN

3.6.1 Evaluasi Struktur Organisasi

Evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan Mahkamah Agung pada bagian ini merujuk terutama pada temuan dan analisis yang dihasilkan dalam Evaluasi atas Capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2023 hingga 2024. Evaluasi tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual struktur organisasi Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya, termasuk efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan yang telah dibangun.

Evaluasi terhadap struktur organisasi merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memiliki kewenangan untuk membina, mengawasi, dan mengatur teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan: Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara.

Evaluasi terhadap struktur organisasi di Mahkamah Agung mencakup evaluasi struktur organisasi terkait dengan fungsi yudisial dan evaluasi struktur organisasi yang terkait dengan fungsi non yudisial .

a. Evaluasi Struktur Organisasi terkait Fungsi Yudisial

Evaluasi struktur organisasi yang menjalankan fungsi yudisial dinilai berdasarkan efektivitas struktur dalam mendukung pelaksanaan fungsi peradilan yaitu penyelesaian perkara secara konsisten, berkualitas, cepat , sederhana, dan berbiaya ringan. Hasil evaluasi Cetak Biru menunjukkan bahwa beberapa aspek kelembagaan yudisial memerlukan penguatan dan penyesuaian, baik dari sisi kerangka hukum maupun tata kelola organisasinya, agar sejalan dengan kebutuhan sistem peradilan modern dan cita cita pembaruan yang telah ditetapkan.

b. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Non Yudisial

Pelaksanaan fungsi non yudisial Mahkamah Agung, yang mencakup pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia, hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan structural dan tata kelola. Permasalahan – permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas kelembagaan secara keseluruhan, khususnya dalam mendukung kinerja peradilan yang professional, responsive, dan akuntabel.

3.6.2 Struktur Organisasi untuk Mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Struktur organisasi Pengadilan Negeri di Indonesia didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA), khususnya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ke enam dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (dan perubahannya). Struktur ini dirancang untuk memastikan terlaksananya tugas pokok dan fungsi peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis lembaga.

A. Struktur Organisasi Umum Pengadilan Negeri

Struktur Pengadilan Negeri secara umum terdiri dari unsur pimpinan, unsur yudisial (hakim), unsur kepaniteraan, dan unsur kesekretariatan.

- **Ketua Pengadilan Negeri** : Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat Pengadilan Negeri, bertanggung jawab atas manajemen peradilan secara keseluruhan, baik teknis yudisial maupun administrasi. Ketua juga memimpin pelaksanaan visi dan misi strategis.
- **Wakil Ketua Pengadilan Negeri** : Membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan menggantikan Ketua apabila berhalangan.
- **Hakim** : Pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (fungsi yudisial), yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.
- **Panitera** : Memimpin unsur kepaniteraan dan bertanggung jawab atas administrasi perkara, termasuk pendaftaran perkara, penjadwalan sidang, penyimpanan berkas, dan administrasi persidangan.
Dibantu oleh Panitera Muda (Pidana, Perdata, dan Hukum) serta Panitera Pengganti.
- **Sekretaris**: Memimpin unsur kesekretariatan dan bertanggung jawab atas dukungan administrasi non-perkara atau manajemen umum, keuangan, kepegawaian, dan aset.
Dibantu oleh Kepala Sub Bagian (Umum dan Keuangan; Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; serta Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan).

B. Keterkaitan Struktur dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Setiap bagian dalam struktur organisasi memiliki peran spesifik yang berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis:

- **Fungsi Yudisial (Ketua, Wakil Ketua, Hakim) :** Berfokus pada penegakan hukum yang berkualitas, transparan, dan adil. Ini secara langsung mendukung visi untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dan misi untuk menjaga kemandirian peradilan serta menyelenggarakan peradilan yang bersih dan berwibawa.
- **Fungsi Kepaniteraan (Panitera dan jajarannya) :** Berfokus pada pelayanan hukum yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat, seperti melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), sidang keliling, dan bantuan hukum. Ini mendukung sasaran strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan kredibilitas peradilan.
- **Fungsi Kesekretariatan (Sekretaris dan jajarannya) :** Berfokus pada dukungan manajemen yang efisien dan efektif, pengelolaan SDM, keuangan, dan aset, serta penerapan teknologi informasi. Hal ini mendukung program peningkatan manajemen peradilan secara umum, yang merupakan landasan penting bagi kelancaran fungsi yudisial dan kepaniteraan.

Secara keseluruhan, struktur ini menciptakan pembagian kerja yang jelas dan koordinasi yang efektif antara fungsi peradilan dan fungsi pendukungnya, memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi selaras dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

 +62 857-0748-6406

 pn.nganjuk@gmail.com

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Negeri Nganjuk periode 2025 – 2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi kedalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin di capai Pengadilan Negeri Nganjuk dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional , Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Rencana Strategis Mahkamah Agung dan hasil evaluasi capaian kinerja Renstra 2020 – 2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara Spesific, Melasurable, Achiveble, Relevan dan Timen Bond (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara obyektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Tranparan, AKuntabel,Responsif dan Modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi infromasi, memperkuat alternative penyelesaian sengketa (Mediasi, diversi,keadilan restorative), serta meingkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana untuk menjamin paea pihak segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan di publikasikan secara terbuka melalui direktori putusan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada paublik.

6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.

Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dipat diselesaikan.

7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restorative sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundnag – undangan yang berlaku.

10. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.

Indikatro ini mengukur tingkat kemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum.

11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e- Berpadu.

12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e- Berpadu.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan system pengawasan, transportasi layanan, dan pemenuhan standard integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

1. Indeks kepatuhan pelaporan LHKPN.

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Hakim dan aparatur peradilan dalam melaporkan kekayaan sesuai peraturan perundang – undangan.

2. Persentase penanganan pengaduan tepat waktu.

Indikator ini mengukur responsivitas pengadilan terhadap laporan pengaduan masyarakat.

3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dtindaklanjuti.

Indikator ini mengukur efektifitas system pengawasan internal.

4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standart pelayanan yang telah di tetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional.

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan professional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan asset yang tertata dengan baik.

1. Nilai AKuntabilitas KInerja Instansi Pemerinat (SAKIP).

Indikator ini mengukur hasil evaluasi penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mencerminkan sejauh mana instansi menyusun, melaksanakan, mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara sistematis dan berorientasi hasil.

2. Nilai Kinerja Anggaran.

Indikator ini mengukur nilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan pencapaian output dan outcome terhadap alokasi yang tersedia.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2025 – 2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi modern, akuntabel dan inklusif. Setiap alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata di tingkat satuan kerja, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga.

Kerangka pendanaan dalam Rencana strategis Pengadilan Negeri Nganjuk 2025 – 2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing – masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e- Court dan E- berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan. Dukungan anggaran ini diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara dan peningkatan kompetensi hakim.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur, Pengadilan Negeri Nganjuk berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

 +62 857-0748-6406

 pn.nganjuk@gmail.com

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2025 – 2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang tersusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam lima tahun ke depan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Negeri Nganjuk dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektifitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator – indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil maupun persepsi publik.

Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi pondasi penting bagi Pengadilan negeri Nganjuk dalam mendorong transformasi kelembagaan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

5.2 Arahan Pimpinan

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Nganjuk yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Nganjuk untuk:
 - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran

- strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya.
- b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal.
 - c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan system informasi kementrian / lembaga terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan.
 - d. Melakukan pemutahiran pencapaian sasaran strategis dan dilaporkan pada rapat internal tahunan.
3. Akan dilaksanakan sosialisasi Renstra Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2025 -2029 dalam rapat pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Negeri Nganjuk.

5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk memastikan sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Staregis Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2025 -2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi terstruktur, berkelanjutan dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik menggunakan Indikator Sasaran Staregis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan pemantauan kinerja secara berkala baik triwulan, semesteran atau tahunan yang dilaporkan melalui aplikasi e-Sakip.

2. Pengukuran capaian kinerja

Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan.

3. Audit kinerja dan evaluasi eksternal

Pelaksanaan perencanaan strategis juga diawasi oleh Pengadilan tingkat banding, maupun Badan Pengawasan dalam bentuk audit kinerja, evaluasi akuntabilitas, dan penilaian atas kualitas perencanaan.

4. Umpan balik untuk perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai feedback dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Melalui mekanisme ini, Pengadilan Negeri Nganjuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata kelola lembaga



LAMPIRAN- LAMPIRAN

 +62 857-0748-6406

 pn.nganjuk@gmail.com

Lampiran I. Matrik Kinerja dan Pendanaan

Program /Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Progam penegakan dan pelayanan hukum							141.220.000	143.775.000	175.820.000	180.360.000	181.360.000	
	01. Terwujudnya peradilan yang efektif , transparan, akuntabel, responsive dan modern											Kepaniteraan
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu a. Perdata b. Pidana	93%	93%	93,09%	93,15%	93,19%						
	1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	99,80%	99,85%	99,90%	99,95%						
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	91,20%	91,25%	91,30%	91,35%						
	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	91,20%	91,25%	91,30%	91,35%						
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	95,10%	95,20%	95,30%	95,40%						
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	50,05%	50,10%	50,15%	50,20%						
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6%	6,05%	6,10%	6,15%	6,20%						
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%	22,5%	22,10%	23%	23,5%						
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05%	5,10%	5,15%	5,20%	5,25%						
	1.10 Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	98%	98,5%	98,10%	98,15%	98,20%						
	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	90,10%	90,15%	90,20%	90,25%						
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%	99,10%	99,15%	99,20%	99,25%						
	02. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik											

	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84						
Program Dukungan Manajemen							7.389.405.310	8.423.160.421	12.860.118.482	13.210.118.000	13.360.118.000	
	03. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional											Kesekretariatan
	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75	75	77	78	79						
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan											
	DIPA 01	91	92	93	94	94						
	DIPA 03	91	92	93	94	95						
	3.3 Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran											
	DIPA 01	91	91	91	92	92						
	DIPA 03	80	80	80	81	81						
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4						

Lampiran II. Matrik Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
BF-1049.QBA.032-Layanan Posbakum di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah pengguna pos bantuan hukum	80 Orang	100 Orang	130 Orang	160 Orang	190 Orang	28.000.000	30.000.000	32.000.000	36.000.000	38.000.000
BF-1049.QCA.001-Perkara Peradilan Umum Yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	720.000	860.000	860.000	860.000	860.000

Lampiran III. Matrik Kerangka Regulasi

A. Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Mahkamah Agung.

No.	Arah Kerangka regulasi dan atau kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evalausi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penangungjawab	Target Penyelesaian
1.	Revisi Perma tentang Pelaksanaan/ Eksekusi putusan perdata	Belum ada pengaturan tahapan, batas waktu dan mekanisme keberatan; praktik eksekusi masih tidak seragam dan koordinasi dengan aparat belum efektif.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
2.	Revisi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Proses mediasi di Pengadilan belum berjalan optimal karena kualitas fasilitas tidak merata dan partisipasi pihak sering bersifat formalitas. Diperlukan penguatan teknis agar mediasi menjadi lebih efektif., partisipatif dan mampu menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
3.	Revisi Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Cara Penyelesaian gugatan sederhana	Perlu penyesuaian nilai gugatan, kewenangan kaim tunggal dan standar waktu agar lebih efisien dan seragam di seluruh pengadilan.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
4.	Revisi Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.	Perlu harmonisasi dengan UU tindak pidana kekerasan Seksual (TPKS) dengan panduan internasional; substansi dan implementasi belum sepenuhnya responsive terhadap kerentanan perempuan.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
5.	Revisi Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.	Hak korban belum jadi bagian integral amar putusan; perlu panduan opearsonla bagi hakim dan koordinasi antar lembaga	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2027
6.	Revisi Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Banyak putusan belum merujuk pada pedoman; perlu penyempurnaan agar pemidanaan lebih konsisten, proporsional dan akuntabel.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2027
7.	Pembentukan Perma tentang Pedoman pemidanaan tindak pidana narkoba.	Vonis masih disparatif; perlu panduan agar pemidanaan proporsional dan membuka ruang rehabilitasi bagi pengguna.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2027

8.	Pembentukan Perma tentang perlindungan data pribadi dalam proses peradilan	Tranfromasi digital meningkatkan resiko kebocoran data ; perlu regulasi agar transparansi tidak mengorbankan privasi.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2028
9.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/Sk/II/2017 tentang pola promosi dan muatsi Hakim pada empat lingkungan peradilan	Pengelolaan promosi dan muatsi hakim masih belum sepenuhnya berbasis sistem merit. Diperlukan pengaturan lebih adil dalam distribusi penempatan Hakim, serta mekanisme karir yang transparan agar pembinaan hakim, serta mekanisme karir yang transparan agar pembinaan hakim berjalan obyektif dan akuntabel.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2026
10.	Regulasi Mahkamah Agung tentang tata kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di lingkungan peradilan.	Belum tersedianya sistem manajemen SDM yang terpadu untuk seluruh jabatan non yudisial di lingkungan peradilan. Akibatnya, pengelolaan kepegawaian masih terfragmentasi dan tidak konsisten antar satuan kerja. Diperlukan kerangka regulasi yang menyeluruh agar pembinaan SDM non- Hakim berjalan professional, berkelanjutan dan selaras dengan prinsip sistem merit.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2028
11.	Regulasi Mahkamah Agung terkait penguatan mekanisme pengawasan internal terhadap Hakim dan aparatur peradilan.	Mekanisme belum terintegrasi; perlindungan whistleblower dan tindak lanjut pengawasan masih lemah, diperlukan keterlibatan hakim agung dalam pengawasan dan pembinaan daerah.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2027
12.	Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman tugas, administrasi perkara dan manajemen peradilan berbasis sistem digital (Pembaruan atas Buku II dan buku IV)	Digitalisasi peradilan belum sepenuhnya tercermin, terutama di buku IV, kesenjangan sistem elektronik antar unit bikin proses jadi tidak efiisen, Pedoman teknis belum terintegrasi dengan sistem informasi MA, pengawasan belum berbasis data, perlu dukungan sistem digital.	Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung	2029

B. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Lembaga Legeslatif dan ekekutif.

No.	Arah Kerangka regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
1.	RUU Hukum acara pidana	UU lama sudah tidak relevan dengan kondisi teknologi sosial, teknologi, dan hukum saat ini; perlu penyesuaian dengan UU 1/2023 dan putusan MK; pembatasan kasasi dan PK untuk efisiensi ;penguatan HAM dan keadilan restoratif.
2.	RUU Hukum acara perdata	Indonesia belum ada satu naskah hukum formal yang secara konferhensif dan sistematis dan sistematis memuat semua aturan tentang hukum acara perdata yang dibutuhkan untuk kepastian hukum, eksekusi putusan yang efisien, dan dukungan terhadap kemudahan berusaha serta kerjasama internasional.
3.	RUU kekuasaan kehakiman	Perlu memperkuat independensi peradilan menjawab dinamika mekanisme penyelesaian sengketa; juga menyeimbangkan transparansi dan perlindungan data pribadi.
4.	RUU Mahkamah Agung & Badan Peradilan	Menyatukan pengaturan lembaga peradilan dala satu UU yang terintegrasi; mnejawab kebutuhan pasca penyatuan atap dan system kamar; UU Mahkamah Agung dan badan peradilan sudah dua kali direvisi, tapi sfatnya parsial dan belum menjawab tantangan kelembagaan secara menyeluruh.
5.	RUU Jabatan Hakim	Status hukum jabatan haim belum diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga belum ada kepastian tentang kedudukan, hak-hak, sistem merit dan pembinaan karier yang menjamin independensi, profesionalitas, dan integritas.
6.	RUU Pengadilan Pajak	Putusan MK 26/PUU-XXI/2023 menetapkan batas waktu pengalihan pembinaan pengadilan pajak ke MA paling lambat 31 Desember 2026, Tanpa regulasi pendukung segera disusun, transisi kelembagaan berisiko tidak berjalan lancar dan dapat menimbulkan ketidaksesuaian struktur, sistem, dan hak-hak kelembagaan.
7.	RUU Kepailitan & PKPU	RUU ini diperlukan untuk memperkuat peran dan kepastian hokum pengadilan niaga dalam menangani perkara kepailitan dan PKPU, merespons dinamika hokum dan masalah seperti perluasan yuridiksi, peran curator, serta pengampuan utang. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan menyusun aturan yang transparan dan akomodatif terhadap praktik lintas batas (cross-border insolvency).
8.	RPP Jabatan Fungsional Panitera	Belum ada regulasi spesifik untuk jabtaan fungsional panitera; perlu aturan mengenai rekrutmen, jenjang karier, evaluasi kinerja dan hak keuangan.
9.	RPerpres Sekretariat MA	Struktur organisasi Sekretariat MA perlu diperbarui agar mampu mendukung fungsi administrative secara llebih efisien dan professional serta menjawab tantangan modernisasi dan restrukturisasi kelembagaan.
10.	RPerpres Kpaniteraan MA	Urgensi Pembentukan regulasi ini untuk menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini organisasi dab pembinaan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam rangka memberikan dukungan teknis yudisial tehada penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

C. Penguatan Regulasi Pengadilan Negeri Nganjuk.

No.	Arah Kerangka regulasi dan atau kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evalausi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penangungjawab	Target Penyelesaian
1.	Regulasi Pedoman Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Nganjuk	Proses Pelayanan terhadap para pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Nganjuk supaya berjalan lebih cepat dan tepat	Tim Kelompok Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk	2025
2.	Regulasi Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk	Belum adanya pengaturan yang spesifik/jelas tentang Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Bagian Kesekretariatan	Tim Kelompok Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk	2025
3.	Regulasi Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk	Belum adanya pengaturan yang spesifik/jelas tentang Tim Monitoring dan Evaluasi SOP Bagian Kepaniteraan	Tim Kelompok Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk	2025
4.	Regulasi Budaya Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk	Perlu peningkatan kesadaran dan tanggungjawab kepada seluruh Pegawai terkait Budaya Kerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk	Tim Kelompok Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk	2025
5.	Pedoman Penerapan Manajemen Resiko	Perlu adanya pedoman, pencegahan dan penanganan terkait resiko yang bisa saja timbul pada Pengadilan Negeri Nganjuk	Tim Kelompok Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk	2025

Lampiran IV. Matrik Sasaran Dan Indikator Strategis

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	- Indikator ini bertujuan untuk memberikan keadilan hukum kepada para pihak pencari keadilan. - Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standard an ketentuan yang berlaku. - Perhitungan penyelesaian perkara secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara dimunutasi. - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan seperti panggilan tergugat melalui media masa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam pengukuran indikator ini.	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	- Indikator ini bertujuan untuk memberikan keadilan hukum kepada para pihak pencari keadilan. - Untuk mengukur penyediaan/pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tepat waktu sesuai dengan standart dan ketentuan yang berlaku. - Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai tersedianya salinan putusan pada SIP (sistem Informasi Pengadilan). - Perkara yang diputus adaah perkara yang dilakukan minutes sesuai jangka waktu (paling lama 14 hari untuk perdata dan 7 hari untuk pidana sejak putusan).	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	- Indikator ini bertjuna untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. - Untuk mengukur penerimaan petikan /amar putusan tingkat banding,kasasi dan PK kepada para pihak oleh pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standard an ketentuan yang berlaku. - Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dengan diterimanya para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim melalui domisili elektronik para pihak;	Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen

			c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat /pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju samapi dikirim ke para pihak. 4. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dengan diterimanya para pihak; b. Kinerja petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja petikan isi putusan melalui surat tercatat /pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju samapi dikirim ke para pihak. 5. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Terdakwa dan Terpidana. 6. Dikecualikan untuk penyampaian petikan /isi putusan banding, kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri mellaui prosedur rogatori.		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	1. Indikator ini bertjuna untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur penerimaan salinan putusan perkara pidana tingkat banding,kasasi dan PK kepada para pihak oleh pengadilan pengaju tepat waktu sesuai metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku. 3. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dengan diterimanya para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat /pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju samapi dikirim ke para pihak. 4. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Terdakwa dan Terpidana.	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan untuk melakkan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%	Persen

		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata,.	Permohonan eksekusi dilaksanakan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; c. Dicores dari register, termasuk nonexecutable.	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%	Persen
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	- Indikator ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. - Kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative dengan ketentuan sebagai berikut: - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun dalam salah satu dakwaan; - Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil, atau - Tindak pidana lau lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restorative dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa;atau - Terdakwa mengulang tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. - Keberhasilan perkara keadilan restorative berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif: - Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; - Pemulihan kerugian korban. - Berperdoman pada Perma 1 Tahun 2024. - Yang masuk hitungan adalah yang memenuhi syarat dan telah selesai proses persidangan.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%	Persen

		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1. Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi; 2. Perkara berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil di damailan seluruhnya denhan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 3. Kinerja mediasi dihitung atas keerhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim; 4. Yang masuk hitungan adalah yang wajib mediasi dan telah selesai proses mediasi.	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasidibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%	Persen
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restorative melalui diversi menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku. 3. Kreteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 4. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya epenetapan diversi berhasil dari ketua pengadilan dan penetapan hakim untuk penghentian pemeriksaan perkara. 5. Yang masuk hitungan adalah yang memenuhi syarat dan telah selesai proses diversi.	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x100%	Persen
		1.10 Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	1. Adminsitasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan/gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran,penyampaian panggilan/epemberitahuan,jawaban, replik, duplik,simpulan,penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan penyapaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus dengan menggunak sistem elektronik. 2. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi infromasi dan komunikasi. 3. Jumlah perkara perdata yang diajukan meliputi perkara perdata yang diajukan secara elektronikmelalui e – court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 4. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukm banding meliputi jmlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum badning secara elektronik melalu e- Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.	Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100%	Persen

		1.11 Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu). 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e- Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%	Persen
		1.12 Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang menggunakan e- Bderpadu. 2. Layanan perkara pidana secara elektronik yang diajukan melalui aplikasi e- Berpadu meliputi: a. Izin/persetujuan penyitaan; b. Izin/persetujuan penggeledahan; c. Permohonan perpanjangan penahanan; d. Penagguhan penahanan; e. Permohonan penetapan diversi; f. Izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan; g. Izin keluar tahanan; h. Izin pinjam pakai barang bukti; i. Pengalihan penahanan; j. Pendaftaran pra peradilan.	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%	Persen
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.4 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Nilai Indeks

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetesni (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : - a.Revisi DIPA (10%); b. Penyerapan Anggaran (20%); c. Penyelesaian Tagihan (10%); d. Dispensasi SPM; e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%); f. Belanja Kontraktual (10%); g. Pengelolaan UP dan TUP (10%); h. Capaian Output (25%) Nilai Kinerja Anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai
		3.3 Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : a. Efektifitas dengan nilai 75% terdiri dari - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO SATker (30%) b. Efisiensi 25 % yaitu agregasi nilai efisensi satker	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks pengelolaan asset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai indeks pengelolaan asset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	Nilai Indeks



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 201 /KPN.W14-U27/SK/X/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI NGANJUK TAHUN 2025 - 2029**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Menimbang : a. Bahwa mereka yang namanya tercantun dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
- 10. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025 – 2045;
- 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN	
MENETAPKAN	: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI NGANJUK TAHUN 2025-2029
PERTAMA	: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA	: Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
KETIGA	: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun Anggaran 2025;
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 22 Oktober 2025



LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
Nomor : 201 /KPN.W14-U27/SK/X/2025
Tanggal : 22 Oktober 2025

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI NGANJUK TAHUN 2025-2029**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	JAMUJI, S.H., M.H. NIP. 19690810 199003 1 006
2.	Penanggung Jawab	WARSITO, S.H. NIP. 19760202 200112 1 003
3.	Pengarah Bidang Yudisial	JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H. NIP. 19720710 199903 1 003
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	ANI ROSE MIYANTI, S.H. NIP. 19840411 2009042 0 10
5.	Ketua Tim	RATIH DWI ANGGARENI, S.E. NIP. 19810926 200502 2 002
6.	Tim Pengolah Data	1. RIF'AN INDRA YUDHA, S.H. NIP. 19821022 200912 1 005 2. AGUS PRASETYO, S.H. NIP. 19720123 200112 1 002 3. DARMIASIH, S.E., S.H. NIP. 19780507 200912 2 001 4. KAMIRAN SUDIADI, S.H. NIP. 19810924 200812 1 0002 5. IVAN DANIEL TENTUA, S.E. NIP. 19841103 201101 1 008
7.	Sekretariat	1. LILY FARADINA, S.H. NIP. 19970822 202012 2 003 2. MELSIADA MUSTIKA KARLINA, A.Md. NIP. 19951129 202203 2 025 3. LAUDIA VALLENTINE.A.A, A.Md. NIP. 19980624 202012 2 002 4. AHMAD KOIRUL, S.H. NIP. 19730512 201212 1 002 5. TAUFIK ARODI, S.E. NIP. 19950522 202203 1 009 6. APRILIA DWI ARININGTYAS, S.H. NIP. 19960414 202521 2 044

